



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENETAPAN BATAS MAHAR DALAM PERKAWINAN DI NEGERI PAHANG MALAYSIA: ANALISIS MAQASIDUS SYARIAH

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

MOHD FADHIL NOOR BIN ABDUL KARIM
NIM. 32290515362

Promotor
Dr. Aslati, M.A

Co. Promotor
Prof. Dr. Ilyas Husti, MA

PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2025 M / 1446 H



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama	: Mohd Fadhil Noor Bin Abdul Karim
Nomor Induk Mahasiswa	: 32290515362
Gelar Akademik	: Dr. (Doktor)
Judul	: Penetapan Batas Mahar Dalam Perkawinan di Negeri Pahang Malaysia : Analisis Maqasidus Syariah

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M. Ag.
Ketua/Penguji I

Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag..
Sekretaris / Penguji II

Prof.Dr.H. Amroeni Drajat, M.Ag..
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
Penguji IV

Dr.Aslati, M.Ag..
Penguji V/ Promotor

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.
Penguji VI/ Co-Promotor

Dr. H.Zailani, M.Ag..
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 17 Maret 2025

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **Penetapan Batas Mahar Dalam Perkawinan Di Negeri Pahang Malaysia: Analisis Maqasidus Syariah**, yang ditulis oleh :

Nama : MOHD FADHIL NOOR BIN ABDUL KARIM
 NIM : 32290515362
 Program Studi : Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhshiyah*)


Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co Promotor Disertasi Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada **Sidang Terbuka**.

Promotor,
Dr. Aslati, MA
 NIP. 19700817 200701 2 031




 Tgl :

Co Promotor,
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19631230 198803 1 002



 Tgl :

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag
 NIP. 19731105 200003 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Aslati, MA

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
MOHD FADHIL NOOR BIN ABDUL KARIM

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: MOHD FADHIL NOOR BIN ABDUL KARIM
NIM	: 32290515362
Program Studi	: Hukum Keluarga (<i>Ahwal al-Syakhshiyah</i>)
Judul	: Penetapan Batas Mahar Dalam Perkawinan Di Negeri Pahang Malaysia: Analisis Maqasidus Syariah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, ... November 2024
Promotor,

Dr. Aslati, MA
NIP. 19700817 200701 2 031



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
MOHD FADHIL NOOR BIN ABDUL KARIM

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: MOHD FADHIL NOOR BIN ABDUL KARIM
NIM	: 32290515362
Program Studi	: Hukum Keluarga (<i>Ahwal al-Syakhshiyah</i>)
Judul	: Penetapan Batas Mahar Dalam Perkawinan Di Negeri Pahang Malaysia: Analisis Maqasidus Syariah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, ... November 2024
Co Promotor,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19631230 198803 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan disertasi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	,
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	Sh	ي	Y
ط	DI		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala
 Vokal (i) panjang = I misalnya قبل menjadi qila
 Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun
 Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

Daftar Singkatan

AS	: Alaiahis Salam
SAW	: Shalallahu 'Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
RA	: Radhiyallahu Anhu/a

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHD FADHIL NOOR BIN ABDUL KARIM
 NIM : 32290515362
 Prodi/Kosentrasi : Doktoral Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan Judul : “Penetapan Batas Mahar Dalam Perkawinan Di Negeri Pahang Malaysia: Analisis Maqasidus Syariah” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendini. Adapun bagian bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Pekanbaru, .. November 2024

Penulis,



MOHD FADHIL NOOR BIN ABDUL KARIM

NIM. 32290515362



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allâh swt yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta inayah kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Rasûlullâh Muhammad saw., sebagai figur teladan dalam kehidupan yang penulis amalkan seraya mengharapkan kebahagiaan fi al-dunya wa al-âkhirah.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian disertasi. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Prof. Dr. Hj. Zaitun, M. Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Dr. Aslati, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. Dan juga selaku Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.
9. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA sebagai Co. Promotor yang juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggung jawabkan karya ilmiah ini
10. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di Lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
12. Seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Yang Tercinta Ayahanda Abdul Karim bin Abdullah. Ibunda al-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mrhum Azizah binti Mat Zain, yang selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan Disertasi ini.

14. Isteri tercinta Pn. Nordiani binti Hassan, Anak-anak Muhammad Fawwaz, Muhammad Fawza, Nor Jannah Munawwarah, Nor Izzah Munawwarah, Nor Raudhah Munawwarah, Nor Asma' Munawwarah yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan Disertasi ini.
15. Sahabat seperjuangan program Doktor tahun 2022 Prodi Hukum Keluarga A yang telah mau berbagi ilmu, saling memotivasi dan mengingatkan agar segera menyelesaikan studi ini.

Akhirnya kendati tidak disebutkan satu-persatu, Penulis senantiasa memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, .. November 2024

Penulis

MOHD FADHIL NOOR BIN ABDUL KARIM
NIM. 32290515362

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

MOHD FADHIL NOOR BIN ABDUL KARIM (NIM. 32290515362) :
Penetapan Batas Mahar Dalam Perkawinan Di Negeri Pahang Malaysia:
Analisis Maqasidus Syariah.

Penetapan batas mahar dalam perkawinan di Negeri Pahang, Malaysia, merupakan isu yang penting dalam konteks hukum Islam yang terus berubah. Mahasiswa ini mengambil pendekatan analisis berdasarkan konsep Maqasidus Syariah untuk memahami relevansi dan hikmah di balik perubahan tersebut. Masalah utama yang dikaji adalah kebutuhan untuk menyesuaikan batas mahar agar tetap sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya saat ini. Penetapan batas mahar sebelumnya sebesar RM 22,50 dianggap tidak lagi mencerminkan nilai ekonomi yang sesuai dengan zaman modern. Oleh karena itu, pemerintah Negeri Pahang telah meningkatkan batas mahar menjadi RM 100 untuk mengakomodasi perubahan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Maqasidus Syariah dalam penetapan batas mahar di Pahang. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data dari literatur hukum Islam, dokumen hukum resmi, dan studi empiris terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan batas mahar, termasuk faktor ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan batas mahar ke RM 100 memiliki landasan yang kuat dalam Maqasidus Syariah. Ini termasuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat modern. Keputusan ini juga mempertimbangkan kaidah-kaidah fiqh yang relevan, seperti prinsip bahwa kemudharatan harus dihilangkan dan bahwa tidak ada kesukaran dalam agama. Dalam konteks perubahan hukum Islam terkait mahar di Malaysia. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa penetapan batas mahar yang sesuai dengan maqasid al-Shariah tidak hanya memperkuat institusi pernikahan tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan perlindungan terhadap kepentingan kedua belah pihak dalam ikatan pernikahan menurut hukum Islam.

Kata Kunci : *Batas Mahar, Pahang, Maqasidus Syariah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
 UIN Suska Riau
 Universitas Islam Sultan Sharif Kasim Riau

المخلص

تعدّ تحديد حدود المهر في الزواج في ولاية باهانغ، ماليزيا، قضية هامة في سياق التغيرات المستمرة للقانون الإسلامي. يعتمد هذا البحث على نهج تحليلي مبني على مفهوم مقاصد الشريعة لفهم الأهمية والحكمة وراء هذه التغيرات. المشكلة الرئيسية المدروسة هي ضرورة ضبط حدود المهر بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الحالية. ويُعتبر تحديد المهر بقيمة RM 22.50 السابقة غير متناسبة مع القيم الاقتصادية في العصر الحديث، ولذا قامت حكومة ولاية باهانغ بزيادة حدود المهر إلى RM 100 لاستيعاب هذه التغيرات. هدف هذا البحث هو تحليل تنفيذ مقاصد الشريعة في تحديد حدود المهر في باهانغ. واعتمد في هذا البحث على منهج وصفي لجمع البيانات من الأدبيات الإسلامية والوثائق القانونية الرسمية، والدراسات التجريبية ذات الصلة. وهذا النهج يسمح للباحث باستكشاف العوامل التي تؤثر في قرار تحديد حدود المهر، بما في ذلك العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية. أظهرت نتائج البحث أن زيادة حدود المهر إلى RM 100 لها أسس قوية في مقاصد الشريعة. وتشمل هذه الأسس حماية الدين والنفس والعقل والنسل والمال، بالإضافة إلى التكيف مع احتياجات المجتمع الحديث. كما أن القرار يأخذ في الاعتبار مبادئ فقهية ذات صلة، مثل مبدأ إزالة المضار وعدم وجود صعوبات في الدين. يعكس هذا البحث الدراسي أهمية تحديد حدود المهر بما يتوافق مع مقاصد الشريعة في ماليزيا. وتكمن أهمية هذا البحث في أن تحديد حدود المهر الذي يتوافق مع مقاصد الشريعة ليس فقط يعزز مؤسسة الزواج، بل يوفر أيضاً توازناً بين العدالة والتضامن والحماية لمصالح كلا الطرفين في عقد الزواج وفقاً للشريعة الإسلامية.

الكلمات الرئيسية: حدود المهر، باهانغ، مقاصد الشريعة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

The determination of the dowry limit in marriages in the state of Pahang, Malaysia, is a crucial issue within the evolving context of Islamic law. This study adopts an analytical approach based on the concept of Maqasidus Syariah to understand the relevance and wisdom behind these changes. The primary issue under investigation is the necessity to adjust the dowry limit to remain consistent with current social, economic, and cultural conditions. The previous dowry limit of RM 22.50 was deemed inadequate in reflecting the economic realities of modern times. Therefore, the Pahang state government has raised the dowry limit to RM 100 to accommodate these changes. The aim of this research is to analyze the implementation of Maqasidus Syariah in setting the dowry limit in Pahang. The research method employed is descriptive analysis, gathering data from Islamic legal literature, official legal documents, and relevant empirical studies. This approach allows researchers to explore factors influencing decisions on dowry limits, including economic, social, cultural, and legal factors. The results indicate that increasing the dowry limit to RM 100 is well-grounded in Maqasidus Syariah. This includes safeguarding religion, life, intellect, progeny, and wealth, as well as adapting to the needs of modern society. The decision also considers relevant fiqh principles, such as the principle of removing harm and the absence of undue hardship in religion. In the context of Islamic legal changes related to dowry in Malaysia, the implications of this research suggest that setting dowry limits in accordance with Maqasid al-Shariah not only strengthens the institution of marriage but also accommodates values of justice, equity, and protection of the interests of both parties in Islamic marital bonds.

Keywords: *Dowry Limit, Pahang, Maqasidus Syariah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
SURAT PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
المخلص	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latarbelakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Identifikasi Masalah	8
D. Batasan Masalah	10
E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan Penelitian	11
G. Manfaat Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan.....	19
1. Pengertian Nikah.....	19
2. Urgensi Pernikahan.....	29
3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	36
B. Hukum Pernikahan Dalam Islam.....	44
1. Fardhu	45
2. Wajib.....	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mandub	52
4. Mubah	52
5. Makruh	53
6. Haram	54
C. Syarat dan Rukun Pernikahan	55
D. Mahar	107
1. Dasar Hukum Mahar	117
2. Kadar dan Jenis Maskawin	123
3. Pemberian Mahar Dengan Kontan Atau Utang	128
E. Dinamika Pasangan dalam Pernikahan	131
F. Hukum Islam	140
G. Tinjauan Umum Mengenai Maqasid Syari'ah	153
1. Pengertian	153
2. Pembagian	162
3. Maslahat	164
4. Penerapan Maqasid Syariah	166
H. Penelitian Terdahulu	182
BAB III METODE PENELITIAN	211
A. Jenis Penelitian	212
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	213
C. Populasi dan Sampel	214
D. Sumber Data	214
E. Teknik Pengumpulan Data	215
1. Observasi	215
2. Wawancara	216
3. Dokumentasi	217
F. Teknik Analisis Data	217



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	220
A. Temuan Umum	220
1. Gambaran Lokasi Penelitian	220
2. Asal Usul Nama Pahang	221
3. Politik	222
4. Pusat Administrasi	223
5. Demografi	225
6. Agama	226
B. Temuan Khusus	228
1. Pelaksanaan Penetapan Batas Mahar di Negeri Pahang	228
2. Faktor yang Memengaruhi Proses Penetapan Batas Mahar di Pahang	245
3. Penetapan Batas Mahar di Pahang Perspektif Maqasid Al-Shariah	251
BAB V PENUTUP.....	259
A. Kesimpulan.....	259
B. Saran	261
DAFTAR PUSTAKA.....	263

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Sementara itu, secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajarkan dan sebagainya).¹ Allah SWT berfirman

﴿وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَّرِيًّا ۝﴾

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan".²

Ayat ini menunjukkan tidaklah haram memberikan mahar yang besar, sesungguhnya lebih baik dan lebih utama adalah mencontohkan Nabi Saw dalam meringankan mahar. Untuk itu dapat di pahami dari ayat di atas bahwa Allah menggambarkan tentang suatu perkara yang terjadi pada mereka namun tidak menggingkari mereka hal tersebut, dengan demikian menunjukkan perkara tersebut tidaklah haram hukumnya.

¹ Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 84.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta :Lajnah Pentasihan Al-Quran, 2011)., h.115

Mahar yang besar dapat di larang apabila mengandung kemudharatan dalam agama dan tidak ada maslahat yang sepadan, kemudian Allah berfirman “*apabila kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata*” karena sesungguhnya hal tersebut tidaklah halal, walaupun kalian melakukan tipu daya dengan berbagai trik sesungguhnya dosanya telah jelas.³

Menurut sumber lain, mahar memiliki arti secara etimologi sebagai mas kawin. Imam Taqiyuddin Abu Bakar mendefinisikan mahar secara terminologi sebagai harta yang diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita saat pernikahan atau hubungan intim (wathi). Secara terminologi, mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusan hati calon suami untuk membangkitkan rasa cinta dan kasih sayang dari seorang istri terhadap calon suaminya, atau sebagai kewajiban bagi calon suami untuk memberikan sesuatu kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda atau jasa (seperti pembebasan budak, mengajar, dan sebagainya).⁴

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mahar atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁵

³Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Op.cit.*, h. 55-56

⁴ ABD. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 92

⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madzhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al-kitab Al-Ilmiyah, 2003, h. 76.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, mendefinisikan mahar atau shadaq ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau wathi' (persetubuhan). Maskawin dinamakan shadaq karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.⁷

Dari berbagai definisi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita. Kewajiban untuk membayar mahar timbul karena dua alasan, yaitu adanya perjanjian pernikahan dan hubungan intim yang sah (bukan hasil dari perbuatan zina). Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30, disebutkan bahwa calon

⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al- Mu'in*, Semarang: Toha Putra, tt, h.70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengantin pria memiliki kewajiban untuk membayar mahar kepada calon pengantin wanita, dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pahang Darul Makmur merupakan salah satu negara bagian di Malaysia. Sebagian besar wilayah negeri Pahang adalah hutan yang juga merupakan bagian dari wilayah Taman Nasional Pahang. Kerajaan negeri Pahang telah ada sebelum berdirinya kerajaan melayu Melaka. Pahang mempunyai sejarah peradaban yang panjang sejak dari zaman pra-sejarah. Dahulu kerajaan Pahang juga disebut sebagai Inderapura. Negeri Pahang Darul Makmur ialah sebuah negeri yang terbesar di Semenanjung Tanah Melayu dengan luas 35.515 kilometer persegi. Kemasyhuran dan kehebatan namanya pada masa lalu menjadi rebutan kerajaan yang ada di sekelilingnya. Pada masa ini Pahang adalah negeri di Semenanjung yang terbagi atas sebelas daerah yaitu Kuantan, Pekan, Rompin, Maran, Temerloh, Jerantut, Bentong, Raub, Lipis, Cameron Highlands dan Bera. Sedangkan penduduknya pula terdiri dari berbagai kaum dan bangsa.⁸

Mahar dalam konteks pernikahan adalah mas kawin atau harta yang diberikan oleh suami kepada isteri sebagai bentuk tanggung jawab dan penghargaan. Dalam masyarakat Malaysia, termasuk di Pahang, penetapan batas mahar sering kali menjadi perbincangan hangat. Penetapan batas mahar yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah adalah penting untuk memastikan keadilan dalam institusi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk

⁸[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pahang_\(negara_bagian\)](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pahang_(negara_bagian)) di akses pada 12 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisis latar belakang masalah penetapan batas mahar di Pahang, Malaysia, dengan berfokus pada prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah yang relevan.

Malaysia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki sistem hukum syariah yang berlaku seiring dengan hukum sivil. Namun, praktik penetapan batas mahar di berbagai wilayah di negara ini sering kali bervariasi dan dapat menjadi sumber konflik. Pahang, sebagai salah satu negara bagian di Malaysia, juga tidak terlepas dari permasalahan ini. Kontroversi seputar penetapan batas mahar di Pahang sering kali muncul akibat perbedaan pandangan, faktor budaya, ekonomi, dan sosial yang berperan dalam proses penetapan ini. Di Pahang, Malaysia, sebagai bagian dari negara dengan mayoritas penduduk Muslim, praktik penetapan batas mahar dapat bervariasi. Faktor-faktor budaya, sosial, dan ekonomi dapat mempengaruhi proses penetapan batas mahar, yang pada gilirannya dapat memunculkan ketidakadilan dan konflik. Mahkamah syariah dan para cendekiawan Islam di Pahang, Malaysia, telah lama berusaha untuk menemukan pandangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah dalam penetapan batas mahar.

Tarif mahar baru di Pahang ditetapkan sebesar RM100 dibandingkan dengan RM22,50 yang telah diterapkan sejak hampir 124 tahun lalu. Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengatakan, penetapan besaran mahar berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Keluarga Islam Tahun 2005. Menurut Yang Mulia, tarif mahar yang ada saat ini telah ditetapkan. dipraktikkan sejak tahun 1900. Hal itu disampaikan Al-Sultan Abdullah pada Perayaan Nuzul Quran, Pembacaan Yasin dan Tahlil Al-Marhum Sultan Ahmad Shah Al-Mustain Billah serta Pembukaan Masjid Alor Akar di sini, Kamis. Al-Sultan Abdullah

mengatakan, tarif baru tersebut lebih masuk akal dan sejalan dengan tarif ekonomi saat ini. Namun penentuan besaran maksimal mahar tergantung pada kemampuan dan persetujuan kedua belah pihak suami istri. Insya Allah sudah disahkan oleh pemerintah, kata Baginda.⁹

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik penetapan batas mahar di Pahang, Malaysia, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru yang bermanfaat bagi mahkamah syariah, cendekiawan, serta masyarakat dalam menghadapi permasalahan penetapan batas mahar yang sering kali kompleks dan kontroversial. Penetapan batas mahar di Pahang, Malaysia, merupakan isu yang penting dan kompleks dalam konteks pernikahan. Penelitian ini akan memberikan pandangan baru dengan menggunakan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah sebagai kerangka analisis, dengan tujuan untuk memahami praktik ini secara lebih mendalam dan merumuskan rekomendasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini akan terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama akan memperkenalkan latar belakang dan konteks permasalahan yang akan diteliti. Bagian kedua akan membahas konsep Maqasid al-Shariah dan relevansinya dalam praktik pernikahan, khususnya penetapan batas mahar. Bagian ketiga akan

⁹ Nik Amirulmumin Nik Min, *Kadar mas kahwin di Pahang naik kepada RM100* <https://www.sinarharian.com.my/article/657113/edisi/pahang/kadar-mas-kahwin-di-pahang-naik-kepada-rm100>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggali faktor-faktor yang memengaruhi penetapan batas mahar di Pahang, termasuk aspek budaya, ekonomi, dan sosial. Bagian keempat akan menjelaskan metodologi penelitian yang akan digunakan. Bagian kelima akan membahas hasil analisis data dan temuan penelitian. Bagian terakhir akan merumuskan kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian ini terhadap praktik penetapan batas mahar di Pahang, Malaysia.

B. Penegasan Istilah

1. Penetapan Batas Mahar

Penetapan batas mahar merujuk kepada kebijakan atau peraturan yang menetapkan jumlah minimum atau maksimum mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam suatu pernikahan. Tujuan penetapan ini adalah untuk memastikan bahwa mahar yang diberikan sesuai dengan kemampuan ekonomi dan tidak memberatkan kedua belah pihak.

2. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan legal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui secara hukum dan agama. Dalam konteks ini, perkawinan di Negeri Pahang, Malaysia, diatur oleh undang-undang syariah dan adat istiadat setempat.

Negeri Pahang

Negeri Pahang adalah salah satu negara bagian di Malaysia yang memiliki sistem hukum dan adat istiadat yang unik. Negeri ini memiliki peraturan khusus terkait dengan perkawinan, termasuk penetapan batas mahar.

Malaysia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malaysia adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang terdiri dari beberapa negara bagian dan wilayah federal. Hukum keluarga, termasuk hukum perkawinan, diatur oleh hukum syariah bagi umat Islam.

Maqasidus Syariah

Maqasidus Syariah adalah prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan kemaslahatan umat manusia. Prinsip-prinsip ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Analisis Maqasidus Syariah dalam konteks penetapan batas mahar bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang ada menjadi sangat luas dan rumit. Oleh sebab itu, perlu diidentifikasi agar permasalahannya lebih jelas dan terang. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Keadilan Maqasid al-Shariah: Bagaimana praktik penetapan batas mahar di Pahang sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ditekankan oleh Maqasid al-Shariah?
2. Kesenjangan Gender dalam Penetapan Mahar: Sejauh mana praktik penetapan batas mahar di Pahang mencerminkan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, mengingat perbedaan pendekatan budaya dan pandangan masyarakat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keterkaitan Batas Mahar dengan Kemampuan Ekonomi Suami: Bagaimana faktor kemampuan ekonomi suami mempengaruhi penetapan batas mahar, dan sejauh mana hal ini mematuhi prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah?
4. Pengaruh Tekanan Sosial dan Budaya: Sejauh mana tekanan sosial dan budaya memengaruhi penentuan batas mahar di Pahang, serta bagaimana dampaknya terhadap keadilan dan keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat?
5. Perlindungan Kemanfaatan Istri: Bagaimana praktik penetapan batas mahar di Pahang dapat memastikan perlindungan kemanfaatan isteri, terutama dalam hal perceraian atau kematian suami, sesuai dengan prinsip Maqasid al-Shariah?
6. Kesesuaian Batas Mahar dengan Kemampuan Kehidupan: Sejauh mana penentuan batas mahar mencerminkan pemahaman tentang biaya hidup dan kebutuhan dasar dalam masyarakat Pahang?
7. Dampak Kesenjangan Ekonomi dalam Pernikahan: Bagaimana kesenjangan ekonomi antara pihak suami dan isteri mempengaruhi praktik penetapan batas mahar, dan apakah hal ini sejalan dengan tujuan Maqasid al-Shariah?
8. Keterkaitan Batas Mahar dengan Nilai-Nilai Islam: Bagaimana nilai-nilai agama dan moral dalam Islam tercermin dalam proses penetapan batas mahar di Pahang, dan sejauh mana hal ini mendukung Maqasid al-Shariah?
9. Konsistensi Hukum dan Kepastian dalam Penetapan Mahar: Bagaimana konsistensi dan kepastian hukum dalam penetapan batas mahar di Pahang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum syariah?

10. Pendidikan dan Kesadaran tentang Maqasid al-Shariah: Sejauh mana pemahaman dan kesadaran masyarakat Pahang terhadap prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah dapat mempengaruhi praktik penetapan batas mahar yang lebih adil dan sesuai?
11. Pengaruh Faktor Sosial dan Budaya dalam Putusan Mahkamah: Bagaimana pengaruh faktor sosial dan budaya dalam masyarakat Pahang memengaruhi putusan hakim dalam kasus-kasus penetapan batas mahar di pengadilan syariah?
12. Faktor-faktor Ekonomi dalam Penetapan Batas Mahar: Bagaimana faktor-faktor ekonomi, seperti inflasi dan biaya hidup, mempengaruhi penetapan batas mahar dan apakah hal ini sesuai dengan tujuan Maqasid al-Shariah?
13. Harmonisasi Pandangan dalam Komunitas: Bagaimana komunitas di Pahang dapat berusaha untuk mencapai kesepakatan atau harmonisasi pandangan terkait penetapan batas mahar, mengingat variasi pandangan dan pendekatan yang mungkin muncul?

D. Batasan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang muncul pada latar belakang di atas sangat luas. Supaya pembahasannya bisa terfokus, dalam kajian ini permasalahan tersebut di batasi. Dengan adanya batasan masalah, kajian ini diharapkan dapat terfokus yang menunjukkan ketajaman dalam uraiannya. Adapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekok bahasan yang akan diteliti dalam disertasi ini dibatasi sedemikian rupa supaya sasaran yang diharapkan dapat terlaksana.

Penelitian ini akan difokuskan pada praktik penetapan batas mahar di Pahang, Malaysia. Meskipun prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah bersifat universal, batasan geografis ini diterapkan untuk memungkinkan penelitian yang lebih mendalam dalam konteks tertentu. Penelitian ini akan membatasi analisis pada prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah yang terkait langsung dengan penetapan batas mahar, seperti keadilan, perlindungan, dan kemanfaatan. Prinsip-prinsip lainnya, meskipun relevan, akan diperlakukan secara terbatas.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang perlu ditelusuri dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan batas mahar di Negeri Pahang, Malaysia?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi proses penetapan batas mahar di Pahang?
3. Bagaimana penetapan batas mahar di Pahang, Malaysia dalam tinjauan Maqasid al-Shariah?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menganalisis pelaksanaan penetapan batas mahar di Negeri Pahang, Malaysia.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi proses penetapan batas mahar di Pahang.

Untuk menjelaskan penetapan batas mahar di Pahang, Malaysia dalam tinjauan Maqasid al-Shariah.

G. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam konteks penerapan maqasid syariah dalam kebijakan penetapan batas mahar. Ini membantu memperkaya literatur tentang bagaimana prinsip-prinsip maqasid syariah dapat diterapkan dalam hukum keluarga Islam.
- b. Menyediakan analisis mendalam tentang penerapan maqasid syariah dalam konteks hukum perkawinan, yang dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengkaji penerapan maqasid syariah dalam aspek hukum lainnya.
- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi perbandingan antara kebijakan penetapan mahar di Malaysia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum Islam. Hal ini memungkinkan peneliti untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami persamaan dan perbedaan dalam penerapan hukum syariah di berbagai negara.

- d. Menambah khazanah literatur dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai isu-isu kontemporer seperti penetapan batas mahar. Ini penting bagi pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan tinggi Islam.
- e. Meningkatkan pemahaman kritis tentang kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah daerah, khususnya di Negeri Pahang. Ini membantu dalam memahami bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan dan diimplementasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- f. Memberikan landasan teoretis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan-aturan yang berkaitan dengan mahar dalam perkawinan. Dengan memahami maqasid syariah, kebijakan yang dibuat diharapkan lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat.
- g. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori keadilan sosial dalam Islam dengan menyoroti bagaimana penetapan batas mahar dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat
- h. Manfaat yang diambil dari penulisan ini adalah untuk menambah wawasan pemikiran pengembangan akademik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran untuk penelitian selanjutnya dan khazanah pengetahuan khususnya dalam memberikan pemahaman tentang permasalahan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan ini diharapkan permasalahan dalam Penetapan Batas Mahar di Pahang, Malaysia Menurut Tinjauan Maqasid al-Shariah secara lebih proporsional dengan juga mempertimbangkan pendekatan-pendekatan terbaru yang berasal dari khazanah intelektual peradaban Islam yang terus berkembang dari masa ke masa, dan penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi acuan serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pemangku jabatan dalam menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan.

Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menambah daftar koleksi perpustakaan kampus. Selain itu, kehadiran kajian ini hendaknya juga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dan/atau rujukan oleh para civitas akademika UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam mengatasi permasalahan penetapan usia menikah yang selalu bergulir dari waktu ke waktu.
- b. Disertasi ini diharapkan menjadi salah satu nilai plus bagi eksistensi Program Studi Hukum Keluarga (S3) di Program Pascasarjana UIN Suska Riau di bumi Lancang Kuning ini. Terakhir, secara terapan, kajian disertasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para stakeholders tidak hanya dalam mengetahui dan kemudian menjadi bahan informasi bagi yang ingin mengadakan penelitian yang sama di masa akan datang.
- c. Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan di Negeri Pahang dalam merumuskan dan menetapkan batas mahar yang adil dan sesuai dengan prinsip maqasid syariah. Hal ini membantu dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan kebijakan yang berkeadilan dan tidak memberatkan kedua belah pihak dalam pernikahan.

- d. Memberikan informasi yang lebih jelas dan terperinci kepada masyarakat mengenai pentingnya penetapan batas mahar sesuai dengan syariah. Ini membantu masyarakat untuk lebih memahami dan menghargai kebijakan yang ada serta mengurangi kesalahpahaman terkait mahar.
- e. Menyediakan pedoman praktis bagi calon pengantin, keluarga, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pernikahan mengenai jumlah mahar yang wajar dan sesuai dengan syariah. Hal ini dapat membantu dalam menghindari konflik dan perselisihan terkait mahar.
- f. Mendukung implementasi hukum syariah di Negeri Pahang dengan memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh lembaga-lembaga hukum dan pengadilan syariah. Ini memastikan bahwa penetapan mahar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat setempat.
- g. Mengidentifikasi dan memberikan solusi praktis terhadap masalah sosial yang mungkin timbul akibat penetapan mahar yang tidak adil atau berlebihan. Dengan demikian, penelitian ini membantu mengurangi beban finansial yang mungkin memberatkan calon pengantin.
- h. Membantu dalam penguatan institusi keluarga Muslim dengan memastikan bahwa pernikahan dimulai dengan dasar yang adil dan sesuai dengan syariah. Ini berkontribusi pada kestabilan dan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Memberikan dasar bagi evaluasi dan perbaikan kebijakan yang ada terkait penetapan batas mahar di Negeri Pahang. Ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan temuan penelitian dan analisis maqasid syariah.
- j. Membantu dalam meningkatkan efisiensi proses perkawinan dengan memberikan panduan yang jelas dan terstruktur mengenai mahar, sehingga mengurangi birokrasi dan hambatan dalam pelaksanaan pernikahan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu penegasan istilah, untuk menegaskan makna beberapa istilah kunci yang terdapat dalam penelitian ini yang bertujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menghindari kesalahan pembaca atas makna yang dimaksudkan. Batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II : Merupakan tinjauan pustaka (kerangka teori) yang berisikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan).

BAB III: Berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: Berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam pembahasan. Dibagian ini penulis akan memaparkan jawaban atas rumusan masalah dalam temuan umum dan temuan khusus.

BAB V: Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran

yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan.¹⁰ Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-Dhammu Wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-Dhammu wa al-Jam'u* (bertindih atau berkumpul).¹¹ Mardani juga memberikan definisi bahwa pernikahan berarti bersetubuhan, bersatu, berkumpul dan ada pula yang mengartikannya perjanjian' (*al-Aqdu*).¹²

Adapun menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Menurut Abu Hanifah, nikah itu berarti

¹⁰ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut, Damaskus, tt), hlm. 1648

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009) h.10

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia Grup Kencana, 2016), h. 23

hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazinya.¹³ Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya ialah.

Hafiz Asnhari memberikan definisi bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dengan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹⁴

Audh bin Raja' al-Aufi dalam *al-Wilayah fi al-Nikah* menjelaskan secara rinci pengertian nikah secara bahasa. Menurutnya, nikah adalah kalimat isim (nominal) yang menunjukkan pengertian bersetubuh dan akad nikah, ia juga menjelaskan bahwa makna asal dari nikah dalam bahasa Arab berarti bersetubuh. Makna lainnya adalah kawin, karena nikah menyebabkan dibolehkannya bersetubuh.¹⁵ Ibnu Faris dalam *Maqayis al-Lughah* menjelaskan bahwa nikah berarti bersetubuh. Terkadang nikah juga berarti akad, tanpa bersetubuh. Kebanyakan ahli menyebutkan pengertian yang mirip dengan pengertian-pengertian ini.¹⁶

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu Al-Usrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM., *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama, h.3

¹⁴ Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-1, h.53

¹⁵ Audh bin Raja' al-Aufi. *Al-Wilayah fi al-Nikah*, (Al-Madinah al-Munawwarah: Al-Jami'ah al-Islamiyah, 2002), h. 31-39.

¹⁶ Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah*,. Hlm. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah berarti menggabungkan, mengumpulkan atau ¹⁷. Pengertian lain dari *nikah* adalah bersetubuh¹⁸. Pernikahan adalah aqad, yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang.¹⁹

Perkawinan disebut *nikah* karena ia merupakan penyebab dihalalkannya bersetubuh, bahkan dikatakan sebagai hakikat dari pernikahan. Ibnu Manzur (W.1312H) menjelaskan beberapa pengertian nikah, antara lain; *Nakaha* adalah sinonim kata *tazawaja*, *al-witha'*, *al-aqd*, dan *al-dhamm*. Ia lebih memilih *nakaha* dengan arti *tazawwaja*. Karena semua ayat yang menggunakan kata *nakaha* dan derivasinya berarti *tazawwaja* (kawin). Ia juga mengartikan *nakaha* dengan *tazawwaja*, ketika menjelaskan tafsir ayat “Pezina laki-laki tidak akan menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik.”²⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul makna nikah ini, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu :

¹⁷ Imam Abi al-Qasim Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-Karim al-Rafi'i al-Qazwaini al-Syafi'i. *Al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1997), h. 426. Lihat juga Muhammad Ibrahim Jannati. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta: Cahaya, 2007), h. 300.

¹⁸ Sulaiman bin Muhammad bin Umar. *Hasyiah al-Bujairimy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, tt), h. 377. Sedangkan al-Ahdal menjelaskan arti kata menikah meliputi ketiga pengertian di atas. Lihat Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal, *Al-Ankihat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*, (Raiyadh: Maktabah Dauliyah, 1983), h. 29

¹⁹ Moch. Khoirul Anam & Jumni Nelli, *Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner*, “Journal of Indonesian Law : Volume 2, Nomor 1, Juni 2021, h. 3

²⁰ Ibnu Manzur. *Lisan al-Arabi*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H), h. 1648 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagian ulama berbeda pendapat bahwa nikah adalah hakikatnya bersetubuh. Menurut Abu Hanifah, hakikat nikah adalah bersetubuh, namun boleh juga digunakan untuk makna akad ²¹.
- b. Sebagian yang lain, nikah adalah akad. Menurut al-Mawardi (W. 450 H) dari kalangan Syafi'iah, hakikat dari nikah adalah akad, boleh juga digunakan untuk makna bersetubuh.²² Berdasarkan hal ini, kalangan Syafi'iah berpendapat;
 - 1) Tidak sah pernikahan tanpa izin wali, karena wali memiliki hak menikahkan (melaksanakan akad). Begitu juga, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
 - 2) Pernikahan seorang hamba sahaya mesti dengan izin tuannya.
 - 3) Wali tersebut tidak boleh dari kalangan ana-anak, orang gila atau hamba sahaya. Karena mereka tidak memiliki hak untuk melaksanakan akad bagi dirinya, dan juga bagi selain dirinya.
 - 4) Bila seorang wali keluar dari kewenangan sebagai wali karena gila atau fasiq, hak wali berpindah kepada wali lain di bawahnya, sebagaimana bila wali tersebut meninggal dunia.
 - 5) Seorang bapak atau kakek boleh menikahkan anaknya yang masih perawan (bikr) tanpa seizin anaknya tersebut.

²¹ Abu Hanifah seperti dikutip oleh al-Mawardi. Lihat Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), h. 7.

²² Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Seorang wali boleh menikahkan anaknya yang masih anak-anak, bila ia memandang terdapat kemaslahat di dalamnya.
- 7) Tidak sah pernikahan kecuali disaksikan oleh dua orang saksi.
- 8) Disunnatkan melakukan peminangan sebelum melaksanakan pernikahan.
- 9) Tidak sah akad nikah kecuali dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij.
- 10) Setelah akad nikah diucapkan, tidak ada lagi khiyar majlis atau khiyar syarat, sebab sebelum dinaikahkan telah ditanyakan kebutuhan mempelai terhadap pernikahan, maka khiyar tidak lagi dibutuhkan setelah itu ²³.

- c. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa nikah itu penggabungan dari arti bersetubuh dan akad.²⁴

Secara terminologi pada ulama mendefenisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Berikut dikemukakan beberapa rumusan para ulama tersebut :

- 1) Menurut Wahbah Zuhaili (W. 2015 M), nikah adalah *akad* yang ditetapkan *Syari'* yang digunakan untuk mendapatkan hak memiliki dan bersenang-senang seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau

²³ Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Farius Abadi al-Syirazi. *Al-Muhazzab fi Fiqh Imam al-Syafi'i*. (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), h. 426-438

²⁴ Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Libanon : Dar al Fikr, 1989, Juz IV), h.1

menghalalkan hubungan seorang perempuan dengan seorang laki-laki²⁵.

- 2) Menurut Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi, nikah adalah “akad yang ditetapkan Syari' yang menjadikan seorang laki-laki memiliki hak dan halal baginya untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan perempuan memiliki hak bersenang-senang dengan laki-laki sesuai dengan syari'at”²⁶.
- 3) Menurut Muhammad al-Syaukani (W. 1250 H), nikah adalah akad antara dua orang pasangan (suami dan isteri) yang menyebabkan halalnya persetubuhan”²⁷.
- 4) Menurut Abu Zahrah, *nikah* adalah “*akad* yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya”²⁸.
- 5) Menurut al-Ahdal, nikah adalah suatu akad yang ditetapkan Syari' untuk menghalalkan persetubuhan antara suami dan isteri menurut syar'i²⁹.

²⁵ Wahbah al-Zuhaily. *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.175

²⁶ Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996), h. 244.

²⁷ Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Authar min Ahadits Said al-Akhyar*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999), h. 108.

²⁸ Abu Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), h. 17

²⁹ Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal. *Op. Cit*, h. 29-30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Menurut Imam al-Nawawi (W.676H), nikah adalah akad yang mengandung hukum kebolehan bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah, zawaj atau terjemahannya³⁰.
- 7) Menurut Imam al-Ghazali (W.505H), nikah adalah akad yang ditetapkan untuk memberikan hak bersetubuh antara laki-laki dan perempuan³¹.
- 8) Menurut Sulaiman bin Muhammad Umar, nikah adalah akad yang menyebabkan boleh bersetubuh dengan lafadz nikah atau sejenisnya.³²

Defenisi-defenisi yang telah diungkapkan di atas yang sering dipakai adalah kata akad. Dalam hal ini, kata akad yang dipergunakan merupakan pokok pangkal kehidupan suami isteri, karena akad merupakan hal yang mutlak dalam perkawinan.

Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³

Dalam kompilasi Hukum Islam menguraikan perkawinan sebagai akad yang

³⁰ Abi Zakaria Yahya ibn Syarf al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhat al-Thalibin*, Juz 5, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), h. 344.

³¹ Imam al-Ghazali. *Al-Wasith fi al-Mazhab*, Jilid 5, (Kairo: Dar al-Salam, 19970), h. 5.

³² Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Op.cit.*, h.377

³³ Hasballah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Djambatan, 1985), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁴

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahan :“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah , maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.”³⁵

Adapun maksud kata *ba’ah* dalam hadits di atas, para ulama terkelompokkan dalam dua pendapat. Kedua pendapat itu sebenarnya merujuk kepada satu pengertian yang sama dan terkait satu sama lainnya. Dua pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut.

Pendapat pertama, makna secara bahasa yaitu jimak (bersetubuh). Dan maksud dari hadits itu adalah siapa saja yang mampu bersetubuh karena ia mampu menanggung bebannya, yaitu beban pernikahan, maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mampu jimak, karena kelemahannya dalam menanggung bebannya, maka hendaklah berpuasa.

Pendapat kedua, makna *ba’ah* itu adalah beban (al-Mu’nah dan jamaknya mu’an) pernikahan. Imam Nawawi (W.676H) dalam Syarh Sahih Muslim juz

³⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), h. 78

³⁵ HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ix/173 ketika menjelaskan makna *ba'ah*, beliau mengutip pendapat Qadhi Iyadh, menurut bahasa yang fasih, makna *ba'ah* adalah bentukan dari kata *al-Maba'ah* yaitu rumah atau tempat, di antaranya *Maba'ah* unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. Kemudian mengapa akad nikah disebut *ba'ah*, karena siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya di rumah.³⁶

Perjanjian yang dimaksud bukan sekedar perjanjian jual beli dan sewa menyewa barang, melainkan perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena itulah perkawinan dinilai sebagai perbuatan sakral, yakni suatu perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam memenuhi ajaran dan perintah Allah Swt serta mengikuti sunnah tauladan Rasul-Nya untuk hidup berumah tangga dan berkerabat dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa pengertian nikah yang dikemukakan oleh Sulaiman bin Muhammad Umar, Wahbah Zuhaili (W. 2015 M), Muhammad al-Syaukani, Al-Ahdal, Imam al-Nawawi (W.676H), Imam al-Ghazali (W.505H) dan pengertian semisalnya amat dipengaruhi oleh pengertian bahasa yang berarti *al-witha'* atau bersetubuh. Pengertian ini agaknya perlu dikritisi. Bahwa pernikahan bukanlah hanya persoalan persetubuhan, sekalipun oleh sebagian ulama menyatakan bersetubuh adalah hakikat dari pernikahan.

Pengertian Abu Zahrah di atas, lebih mencerminkan kehidupan berkeluarga yang dimulai atau dilegalkan oleh akad nikah. Pernikahan pada

³⁶ Imam Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi* (Dar Fikr, 1981) juz ix/173

kenyataannya, bukan hanya sekedar hubungan seksual seperti ditunjukkan oleh beberapa pengertian di atas, lebih dari itu adalah sebagai sarana saling tolong menolong di antara suami isteri dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Abu Yahya Zakariya al-Anshari mendefinisikan nikah dengan akad yang mempunyai ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³⁷

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mempunyai dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*Syiaq al-Kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.³⁸

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h.8

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *loc. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.³⁹ Kata kawin menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.⁴⁰

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan dalam pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat antara seorang pria dengan wanita yang dengan hal tersebut, seorang laki-laki dibolehkan untuk bersenang-senang dengan wanita dan sebaliknya, dengan tujuan membentuk rumahtangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Urgensi Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, edisi ke-2, h. 614

⁴⁰ Ibid. h.456

⁴¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet. Ke-1, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT Q.S:An-nisa:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa : 1)⁴²

Tafsir Ringkas Kemenag Setelah pada surah sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, mensyukuri karunia dan tidak mengkufuri nikmat-Nya. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka

⁴² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,. h. 95

berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa.⁴³

Setelah pada surah sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa.

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki - laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki - laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.⁴⁴

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri

⁴³ Departemen Agama RI, *Tafsir Ringkas Kemenag RI*, (Jakarta: Puslitbang, 2010), hlm.11

⁴⁴ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Perkawinan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), Cet. Pertama, h. 5

kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.⁴⁵

Para ulama telah sepakat mengenai pernikahan merupakan proses keberlangsungan hidup manusia didunia, dari generasi ke generasi.⁴⁶ dan pernikahan juga mengelola kesejahteraan antar anggota, pernikahan dapat memelihara kesuci, dan sebagai perisai manusia untuk menyalurkan hasrat seksual. Agar tidak terjerumus ke arah menyimpang yaitu perbuatan perzinahan, perbuatan yang sangat dibenci oleh agama.⁴⁷ Dan dapat melindungi perempuan yang sifatnya lemah, pernikahan menjadi perantara penyebab seorang wanita mendapat perlindungan dari suami.

Menikah merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejolak biologis dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar'i tersebut sepasang suami istri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak. Menikah juga merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan menikah seseorang bisa

⁴⁵ Ibid, h. 5

⁴⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 379

⁴⁷ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para ulama* (Bandung: Mizan, 2002), h. 2-3

terjaga dirinya dari yang diharamkan Allah. Oleh sebab itu, Rasulullah Saw mendorong untuk mempercepat nikah dan mempermudah jalan untuknya.⁴⁸

Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Karena dengan menikah dapat memelihara dari pertentangan-pertentangan syahwat, sehingga dengan begitu manusia dapat terjaga dari kerusakan. Harus disadari bahwa di antara penyebab kerusakan agama seseorang, sebagian besar adalah alat kemaluan dan perutnya. Dengan menikah, satu di antara dua penyebab itu paling tidak telah dikuasai.⁴⁹

Adapun orang yang tidak mampu, Islam mengingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan manusia kehidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Karena beristeri dapat membuka pintu rezki.⁵⁰

Pernikahan merupakan sunnahnya para nabi dan rasul, sebagaimana Allah firmankan dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat)

⁴⁸ Yulianto Triatmojo, “Anjuran Untuk Menikah”, artikel ini diakses pada tanggal 22-01-2020 dari <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>

⁴⁹ Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, Alih Bahasa, Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), h. 5

⁵⁰ Kasmuri Selamat, *op. cit.* h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”(QS Ar-Ra’d: 38)⁵¹

Allah berikan kepada sebagian dari mereka istri-istri dan keturunan sebagaimana dimiliki oleh manusia lainnya. Jika kaum kafir itu menuntutmu untuk mendatangkan mukjizat yang kasat mata, maka sesungguhnya tidak ada hak bagi seorang rasul pun untuk mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) guna memenuhi tuntutan kaumnya atas kekuatannya sendiri, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab, yakni mukjizat para nabi dan rasul yang sesuai kondisi dengan masanya.

Pernikahan juga merupakan tempat meraih ketentraman dan kasih sayang, berdasarkan firman Allah SWT.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Ruum: 21)⁵²

Serta pernikahan juga akan mengantarkan kepda pintu kelapangan rezeki, berdasarkan firman Allah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٩﴾

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,.hlm.311

⁵² *Ibid.*, hlm. 309

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”* (QS. An-Nur :32).⁵³

Setelah uraian tersebut, datanglah perintah untuk menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Dan nikahkanlah, yaitu bantulah supaya bisa menikah, orang-orang yang masih membujang di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya, dan bantulah juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas pemberian-Nya; tidak akan berkurang khazanah-Nya seberapa banyak pun Dia memberi hamba-Nya kekayaan, lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan akan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, di antaranya sebagai berikut.

Menikah berguna untuk meneruskan mata rantai keturunan manusia di muka bumi, memperbanyak jumlah kaum muslimin, serta membuat gentar para kaum kafir dengan lahirnya para mujahid di jalan Allah dan orang-orang yang membentengi agamanya.

⁵³ Ibid., hlm. 267

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menikah dapat memelihara dan menjaga kemaluan, agar jangan sampai menikmati hal-hal yang diharamkan syariat, yang bisa merusak struktur kehidupan masyarakat

Menikah dapat menjadikan seorang laki-laki menjadi lebih bertanggung jawab, melindungi dan berusaha untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya.

e. Tercapainya ketenangan dan ketenteraman antara suami isteri serta terwujudnya kedamaian jiwa.

f. Pernikahan sangat berperan dalam membantu menjaga pola hidup masyarakat dalam tindak kekejian yang bisa menghancurkan akhlak manusia dan menjauhkannya dari kemuliaan.

g. Pernikahan akan mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta menguatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara satu sama lain. Sehingga keluarga-keluarga yang mulia bisa mencapai tujuannya dengan penuh kasih sayang, saling menjalin hubungan dan saling menolong dengan jalan yang benar.

h. Pernikahan akan mengangkat manusia dari kehidupan seperti binatang kepada derajat kemanusiaan yang sangat mulia.⁵⁴

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Adurrahman Ali Bassam yang dinukil juga oleh dari Aji Muhammad Siddiq, berpendapat bahwa tujuan perkawinan diantaranya yang *pertama*, membatasi maksiat diantara mereka. *Kedua*, berkembangbiak memperbanyak keturunan umat

⁵⁴ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mukhalasul Fiqhi*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi), Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwan, Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. Pertama, h. 637

muslim. *Tiga*, memelihara keturunan mengurus, bertanggung jawab menjaga dan mendidik⁵⁵. *Empat*, menumbuhkan rasa sayang di keluarga. *Lima*, didalam perkawinan Allah, menginginkan kesempurnaan iman umatnya. *Enam*, berbagi dalam suka duka dan segala cobaan yang di berikan Tuhan agar tidak menyimpang dari agama dan bermanfaat bagi masyarakat.⁵⁶

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.⁵⁷

⁵⁵ Aji Muhammad Sidiq, "Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)" (Program Starata Satu IAIN, Surakarta, 2017), h. 20-21

⁵⁶ Mardani, *op. cit* h. 28-29

⁵⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke-1, h.39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah adalah.⁵⁸

1. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

2. Motifator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

3. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

⁵⁸ Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005),h. 82-84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal bahwa: “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁹

Al-Qur'an dan Sunnah memberikan anjuran bahkan perintah untuk menikah. Hal ini diharapkan akan mendorong umat Islam untuk menikah. Said Sabiq dengan mengutip 4 ayat yang memotivasi kaum muslimin untuk menikah, menjelaskan bahwa Islam menganjurkan menikah dalam bentuk beragam, antara lain ⁶⁰; *pertama*, Al-Qur'an menyatakan bahwa menikah adalah sunnah para nabi dan petuah para rasul. Mereka adalah pemimpin yang wajib diikuti (QS; Al-Ra'd; 38) Untuk setiap masa ada Kitab, yakni mukjizat para nabi dan rasul yang sesuai kondisi dengan masanya.

Kedua, al-Qur'an mengungkapkan manfaat menikah, seperti firman Allah pada surat Al-Nahl ayat 72;

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾

⁵⁹ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁶⁰ Said Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 6-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”*. (QS. Al-Nahl; 72)⁶¹

Tanda kekuasaan Allah adalah bahwa dia menjadikan bagi manusia adalah pasangan suami atau istri dari jenisnya sendiri agar dapat menggapai ketenangan hidup. Dan Allah SWT menjadikan anak dan kemudian cucu laki-laki dan perempuan dari pasangan, serta memberikan rezeki dari berbagai anugerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hidup. Jika manusia mengetahui kekuasaan Allah yang demikian besar, lalu mengapa mereka yang kafir tetap saja menyekutukan Allah dan beriman kepada yang batil, yakni berhala-berhala, dan mengingkari nikmat Allah yang telah mereka terima dan rasakan.

Ketiga, al-Qur'an di lain ayat mengungkapkan bahwa menikah adalah salah satu ayat atau tanda kebesaran Allah, seperti firman-Nya berikut ini;

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١﴾

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian*

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,. h. 311

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itubenar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Al-Rum; 21) ⁶² .

Ibnu Katsir menyebutkan dalam ayat berikut ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai.⁶³

Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi

⁶² *Ibid.*, h. 209

⁶³ Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran al-Azdim*, h. 311

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.⁶⁴

Keempat, ayat lain menjelaskan bahwa terkadang seseorang merasa ragu dalam menghadapi pernikahan karena takut memikul beban tanggung jawab, Islam memberikan sugesti atau motivasi bahwa Allah akan menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk menjadi hidup berkecukupan, Allah memberinya kekuatan untuk memikul beban dan kemampuan untuk menghadapi atau mengatasi kemiskinan. Hal ini diungkap Allah pada surat Al-Nur ayat 32.

Audh bin Raja' al-Aufy mengutip beberapa ayat yang mengajarkan pernikahan ⁶⁵, di antaranya (QS. Al-Nisa' ; 3), (QS. Al-Nur; 22-23), dan (QS. Al-Rum; 21) tanpa memberikan komentar. Dua ayat diantaranya dapat dilihat pada kutipan di atas. Sedangkan satu ayat lainnya sebagai berikut;

﴿وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۖ﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-

⁶⁴ Ibid.,

⁶⁵ Audh bin Raja' al-Aufy. *Op. Cit*, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. Al-Nisa' ; 3)

Ibnu Arabi menjelaskan ayat ini berdasarkan hadits dari Aisyah bahwa ayat ini berkenaan dengan keinginan seorang wali dari anak yatim yang ingin menikahnya karena tertarik kepada harta dan kecantikan si gadis, lalu ia tidak memberikan mahar dan nafkah seperti biasanya. sang wali dilarang untuk menikahi gadis yatim tersebut hingga ia mampu berlaku adil serta membayarkan mahar dan nafkah. Jika tidak mampu, ia diperintahkan untuk menikahi perempuan lain yang disukainya; dua, tiga atau pun empat orang. Namun, ketika tidak mampu berlaku adil, cukup lah ia menikahi satu orang perempuan saja atau dengan hamba sahaya yang dimilikinya⁶⁶.

حدثنا علي: سمع حسان بن إبراهيم: عن يونس بن يزيد: عن الزهري قال: أخبرني عروة: أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: {وَأَنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا}. قالت: يا بن أخي، اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. (رواه البخاري)

Artinya:

"Ali menceritakan kepada saya: Ia mendengar Hasan ibn Ibrahim: dari Yunus ibn Yazid: dari al-Zuhri, ia berkata: 'Urwah mengabarkan

⁶⁶ Ibnu Arabi. *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), h. 404.

kepada saya: Ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah 230) Aisyah berkata: hai anak saudaraku, anak yatim (yang dimaksud ayat ini) adalah yang berada dalam tanggungan walinya. Walinya tertarik kepada harta dan kecantikannya, ia ingin mengurangi nafkah kepadanya. Mereka dilarang menikahinya kecuali ia bisa berlaku adil dan menyempurnakan nafkah, dan mereka disuruh untuk menikahi perempuan lain”. (HR. Bukhari)⁶⁷

Mengenai hadits ini, Ibnu Hajar menjelaskan, al-Ashili dan Abu al-waqt menyatakan bahwa ayat ini dapat dijadikan dalil tentang poligami, sighat amar pada ayat ini merupakan tuntutan untuk mengerjakan, paling kurang hukum poligami tersebut adalah *nadb* (sunat). Menurut Qurthubi, ayat ini tidak dapat dijadikan dalil untuk poligami. Hadits yang diriwayatkan Bukhari ini, menurut Ibnu Hajar merupakan perintah untuk menikahi yang baik, serta sebaliknya larangan meninggalkan yang baik, dan ayat ini menggolongkan orang yang meninggalkan yang baik sebagai orang yang melampaui batas⁶⁸.

B. Hukum Pernikahan Dalam Islam

Abu Zahrah menjelaskan bahwa penetapan hukum pernikahan bagi seseorang diukur dari kemampuannya untuk menunaikan kewajiban dan kekhawatirannya jatuh ke perbuatan keji ⁶⁹(zina). Menurut fuqaha', hukum pernikahan itu digolongkan kepada lima hukum, yaitu; fardhu, wajib, haram,

⁶⁷ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari, Juz V, (Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992).

⁶⁸ Ibnu Hajar. *Op. Cit*, Juz 9, h. 6.

⁶⁹ Muhammad Abu Zahrah. *Op. Cit*, h. 22. Lihat juga Abu Muhammad Ali ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Hazm. *Al-Muhalla*, (Mesir: Idara al-Thiba'ah al-Muniriah, 1351H), h.440.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makruh dan mandub. Berikut akan dijelaskan hukum menikah menurut para ulama;

1. Fardhu

Menurut Abu Zahrah, menikah itu dihukumkan *fardhu* bila seorang mukallaf hampir dipastikan akan terjerumus kepada perzinahan tidak menikah, sedangkan ia mampu memberi nafkah dan berlaku adil kepada keluarganya. Meninggalkan zina merupakan perintah yang tegas dalam Islam, dan cara menghindarinya adalah dengan menikah. Syara' menetapkan bahwa suatu hal yang tidak dapat mewujudkan yang *fardhu* kecuali dengannya, maka dihukumkan *fardhu* ⁷⁰.

Hal ini juga ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili (W. 2015 M);

“Pernikahan menurut pendapat fuqaha’ secara umum adalah *fardhu* bila diyakini seseorang tersebut akan jatuh kepada perzinahan bila tidak menikah, ia mampu membiayai pernikahannya –termasuk mahar –, memberi nafkah isterinya dan menunaikan hak-hak isteri menurut syara’. Dia tidak mampu menghindari perbuatan keji (zina) dengan puasa dan sebagainya”⁷¹.

⁷⁰ *Ibid.* Dalam hal ini, Abu Zahrah sependapat dengan kalangan Hanafiah yang membedakan antara hukum *fardhu* dan wajib. *Fardhu* adalah suatu yang dituntut syara’ secara tegas. Tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang tidak diragukan lagi. Sedangkan wajib adalah suatu yang dituntut syara’ secara tegas. Tetapi tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang zhanni dan masih terdapat keraguan di dalamnya. *Ibid.*

⁷¹ Wahbah al-Zuhaily *Op. Cit.*, h. 45.

2. Wajib

Menurut Said Sabiq, pernikahan itu wajib bagi orang yang sanggup menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus kepada zina. Karena memelihara diri dan mensucikannya dari yang haram adalah wajib, dan hal itu tidak akan sempurna bila tidak dengan menikah”⁷². Ia mengutip pendapat al-Qurthubi bahwa “orang yang mampu dan dikhawatirkan terjadi kemudaratan terhadap diri dan agamanya seperti terjerumus berbuat maksiat, itu tidak dapat dihindari kecuali dengan menikah, tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajibannya menikah.”⁷³

Senada dengan hal itu, Wahbah Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* menjelaskan bahwa terdapat Kaidah yang menyatakan; “sesuatu yang tidak mungkin bisa menyempurnakan kewajiban kecuali dengannya, dihukumkan wajib”. Memelihara diri dari yang haram merupakan kewajiban, pernikahan merupakan jalan untuk hal tersebut⁷⁴.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan itu wajib bila seseorang atau calon mempelai tersebut telah benar-benar mampu, sanggup atau pantas untuk menikah baik dari sisi umur dan

⁷² Said Sabiq. *Op. Cit.*, h. 10

⁷³ *Ibid*, h 11

⁷⁴ Wahbah al-Zuhaily *Op. Cit.*, h. 46. Sejalan dengan pendapat ini Menurut Muhammad Daud Ali, hukum pernikahan itu menjadi *Wajib / fardhu*, kalau seseorang dipandang benar-benar mampu berumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Dalam kondisi seperti itu, ia wajib menikah, sebab kalau tidak nikah ia akan cenderung berbuat dosa. Muhammad Daud Ali. *Loc. Cit.* Lihat juga Amir Syarifuddin. *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah lahir batin, kematangan psikologis maupun dari sisi pemenuhan hak-hak isteri, itu dikhawatirkan ia akan terjerumus kepada perzinahan atau perbuatan dosa. Keinginannya untuk menikah tidak ada lagi halangan dan pemenuhan kebutuhan seksualnya tidak lagi dapat dibendung oleh puasa atau lainnya. Untuk memelihara dirinya dari perbuatan dosa, diwajibkan baginya menikah.

Argumentasi ini masih terlihat lemah, terutama bila dihadapkan kepada keinginan sebagian orang untuk membujang atau menerapkan perilaku kerahiban. Kedua keinginan ini ditolak oleh Rasulullah seperti dijelaskan pada hadits di atas. Artinya, kekhawatiran seseorang jatuh terjerumus kepada perzinahan atau berbuat dosa tidaklah dapat dijadikan 'illat kewajiban menikah. 'Illat yang tepat untuk kewajiban menikah adalah kemampuan seseorang menunaikan nafkah lahir dan batin. Sehingga ulama sepakat menyatakan makruh menikah bagi mereka yang tidak mampu.

Firman Allah pada surat Al-Nur ayat 32;

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.

dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Nur; 32)⁷⁵

Dilihat dari ayat di atas, kemampuan finansial bukanlah ukuran dari kewajiban menikah, sebab Allah akan memberikan seseorang kemampuan untuk itu bila melaksanakan pernikahan. Pengertian kemampuan di sini, lebih kepada kemampuan memberikan nafkah batin yaitu memenuhi kebutuhan seksual⁷⁶. Sekalipun kemampuan finansial juga sangat penting untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga, sehingga Allah menegaskan;

﴿وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصُنَا لَنَتَّبِعُنَا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَكُمْ فَانَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 276

⁷⁶ Seperti dijelaskan sebelumnya (pada bab I) bahwa perintah menikah oleh Rasulullah dikaitkan dengan “الباءة”. Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal menjelaskan makna “الباءة” adalah ‘jima’. Sehingga pesan Rasulullah tersebut dapat dimaknai; “hai sekalian pemuda, siapa di antara kamu mampu “bersetubuh”, nikahlah. hal itu baik dan akan mensucikan dirimu. Siapa yang tidak sanggup, puasalah, hal itu akan menjadi benteng baginya. Yang dimaksud menjadi benteng di sini adalah puasa dapat memperkuat dimensi ruhiyah manusia serta menahan dan mengendalikan syahwat seksual. Lihat Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal. *Op. Cit*, h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan duniawi. Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka sungguh Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa ”⁷⁷. (QS. Al-Nur ; 33)

Mushthafa Ali Al-Shabuni ketika menafsirkan kedua ayat di atas menjelaskan; Allah memerintahkan kepada wali untuk menikahkan anak mudanya dan anaknya yang tidak punya suami atau isteri. Maksud ayat ini adalah hai orang-orang yang beriman nikahkanlah orang-orang yang tidak punya isteri atau suami, serta nikahkanlah hamba sahayamu yang shaleh dan bertaqwa, yang hendak menikahi mereka adalah seorang fakir miskin. Allah akan mencukupkan mereka dengan memberikan karunia-Nya. Janganlah kefakiran mereka menghalangimu untuk menikahkannya. Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Pengasih lagi Maha Mulia. Dia memberikan rizki kepada siapa yang diinginkan-Nya dan kondisi dan keadaan mereka tidak lah ada satupun hal yang tersembunyi di hadapan-Nya.

Kemudian Allah memerintahkan para pemuda yang mengalami kesulitan materi dan sosial untuk menikah agar menghindari perbuatan keji dan apa yang diharamkan Allah, sampai Allah melapangkan rizki dan penghidupannya, serta memudahkan urusan pernikahan mereka. Sesungguhnya, seorang hamba yang bertaqwa kepada Allah, akan Allah berikan kemuliaan dan jalan keluar (dari kesulitan). Allah juga memerintahkan kepada pemilik hamba sahaya untuk memerdekakan hamba sahayanya yang ingin bebas (untuk menikah) dan memberikan

⁷⁷ Departemen Agama RI. *Op. Cit*, h. 282.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan materi. Allah melarang pemilik hamba sahaya menyuruh mereka untuk menjadi pelacur, seperti pada tradisi Jahiliah ⁷⁸.

Penjelasan di atas, mempertegas pendapat bahwa aspek finansial bukanlah ukuran penetapan hukum menikah. Para wali (orang tua atau pemilik hamba sahaya) tidak boleh menjadikan kemiskinan sebagai penghalang pernikahan anak atau hamba sahaya. Justeru, Allah memerintahkan untuk membantu mereka yang ingin menikah. Allah akan mencukupkan rizki siapa yang dikehendaknya.

Pada ayat lain, Allah berfirman:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ
وَلَا مُتَّخَذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ
لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

Artinya: “Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun

⁷⁸ Muhammad Ali al-Shabuni. *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Muassah Manahil al-Irfan, 1981), h. 178-179.

wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separoh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemaksiatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(QS. Al-Nisa'; 25)⁷⁹

Ayat ini memberikan jalan keluar bagi mereka yang tidak memiliki kecukupan harta untuk menikah, antara lain untuk membayar mahar, boleh menikahi hamba sahaya dengan seizin tuannya. Hamba sahaya yang dimaksud adalah hamba yang beriman dan menjaga kesucian dirinya, bukan pezina atau pelacur, serta bukan pula orang kafir. Karena hamba sahaya yang beriman lebih baik dari pada perempuan kafir atau musyrik yang merdeka⁸⁰.

Sekalipun pernikahan dengan pasangan yang sekufu' dianjurkan dalam Islam, tidak memiliki kemampuan finansial, boleh menikah dengan orang tidak sekufu (hamba sahaya) terhindar dari perzinahan. Al-Qurthubi dalam hal ini menegaskan bahwa baik yang merdeka ataupun

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 112

⁸⁰ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurthubi. *Al-Jami' li Akham al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadammanah min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Juz 6, (Beirut: Muassisah Risalah, 2006), h. 225-238.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hamba sahaya adalah anak cucu Adam dan yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertaqwa.

3. Mandub

Disunnatkan menikah menurut jumhur, seseorang itu seimbang antara tidak dikhawatirkan akan melakukan perzinahan bila tidak menikah dan tidak pula menzalimi isterinya bila menikah.⁸¹ Abu Zahrah menjelaskan bahwa dalam kondisi ini, terdapat dua pendapat lain, yaitu; *pertama*, menurut kalangan syafi'iah, hukumnya mubah. *Kedua*, menurut mazhab zahiri, hukumnya fardhu⁸².

Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Rasulullah, sahabat dan kaum muslimin yang mengikutinya menikah dan tetap dalam pernikahan. Ini adalah dalil tentang *sunnat*nya hukum menikah⁸³.

4. Mubah

Menurut Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti, menikah dihukumkan mubah bila seseorang tidak memiliki syahwat (keinginan) untuk itu, seperti bagi orang yang mengalami impotensi, sakit, mandul, tua (lanjut usia) dan sebagainya. Karena pada dasarnya, pernikahan ditujukan untuk memelihara diri (dari godaan syahwat) dan

⁸¹ Muhammad Abu Zahrah. *Op. Cit*, h. 23.

⁸² *Ibid.*, h. 24.

⁸³ Menurut Muhmad Daud Ali pernikahan itu hukumnya *sunnat* kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah benar-benar wajar untuk hidup berumah tangga. Telah mampu membiayai atau mengurus rumah tangga. Kalau ia nikah dalam kondisi seperti itu, ia akan mendapatkan pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya, ia tidak berdosa. Muhammad Daud Ali. *Loc. Cit*.

berketurunan, dalam konteks tersebut bagi mereka tidak ada gunanya menikah.

Dikatakan mubah, karena tidak ada larangan syara' untuk menikah dalam kondisi di atas. Dalam hal ini, memperbanyak ibadah sunat, menyibukkan diri dengan kewajiban lainnya, serta menuntut ilmu lebih utama⁸⁴.

5. Makruh

Nikah dihukumkan *makruh* bila seseorang khawatir akan teraniaya dan mendapat kemudharatan menikah karena ia tidak mampu memberi nafkah, jahat dalam pergaulan atau keinginan terhadap perempuan lemah⁸⁵.

Termasuk *makruh* menurut Imam Syafi'i, orang yang lemah karena tua, sakit atau menderita kesusahan yang permanen, dan susah berjalan. Dimakruhkan juga menikah setelah meminang atas pinangan orang sekalipun telah diberi jawaban, *nikah muhallil* sekalipun tidak disyaratkan dalam akad, *nikah ghurur* seperti penipuan terhadap keislaman calon isteri, kemerdekaannya dan nasabnya yang pasti⁸⁶.

⁸⁴Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti. *Syarh Muntaha al-Iradat: Daqaiq Uli al-Nahali Syarh al-Muntaha*, Juz 5, (Beirut: Muassisah Risalah, 2000), h. 99.

⁸⁵ Wahbah Zuhaili. *Op. Cit*, h. 46

⁸⁶ *Ibid.* Menurut Muhammad Daud Ali *Makruh*; bila dilakukan oleh orang yang berusia relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Karenanya, ia akan membawa kesengsaraan bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Ia tidak berdosa menikah, tetapi perbuatannya itu dikategorikan perbuatan tercela. Muhammad Daud Ali. *Op. Cit*, h.4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Haram

Diharamkan pernikahan bila diyakini bahwa seseorang menzalimi dan mendatangkan kemudharatan kepada isterinya bila ia menikah, baik karena ia tidak mampu memikul tanggung jawab pernikahan atau pun tidak dapat berlaku adil bila ia menikah lagi ⁸⁷.

Zuhaily menegaskan, pada dasarnya ia telah wajib menikah, namun sebab diyakini ia akan menzalimi isterinya, tetap saja hukum pernikahannya haram. Ini didasarkan pada kaidah;

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Artinya: “Bila berkumpul hukum halal dan haram, hukum haram mengalahkan hukum halal” ⁸⁸.

Berdasarkan hal itu, orang tersebut dianjurkan untuk berpuasa guna mengendalikan syahwatnya. Meskipun ada pendapat yang menyatakan dalam kasus ini lebih utama menikah. Karena seorang laki-laki (calon suami) akan berubah wataknya setelah menikah, meningkat kehidupannya, melemah keburukannya dan senantiasa setia.

⁸⁷ Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.* Menurut Muhammad Daud Ali pernikahan itu hukumnya haram bila dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikahi wanita dengan maksud hendak menzaliminya. Atau menurut perhitungan umum dan wajar pernikahannya itu akan mendatangkan malapetaka bagi pasangannya. Termasuk dalam kategori ini, menikah dengan wanita yang masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain, jumlahnya melebihi dari yang diperbolehkan dan gemar menyakiti pasangannya. Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam...*, h. 4-5.

⁸⁸ Muhammad Bakr Isma'il. *Al-Qawaid al-Fiqhiah baina Al-Ashalah wa al-Taujih*, (Midan al-Husain: Dar al-Manar, 1997), h. 122. Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.*

C. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan dianggap sah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Wahbah Zuhaili (W. 2015 M) mendefenisikan syarat adalah suatu hukum yang keabsahannya tergantung kepada sesuatu yang bukan merupakan bagian internal dari hukum tersebut.⁸⁹ Adapun rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan dan merupakan bagian integral dari pekerjaan tersebut.⁹⁰ Dalam hal ini Fuqaha' berselisih pendapat tentang rangkaian perbuatan yang termasuk syarat dan rukun dari seluruh rangkaian kegiatan pra nikah sampai aktivitas pelaksanaan nikah itu sendiri.⁹¹

Suatu rangkaian perbuatan yang tertib, syarat yang merupakan perbuatan pendahuluan dari perbuatan hukum, dan rukun adalah interaksi yang menggunakan bahan-bahan yang disiapkan dalam syarat, rinciannya sebagai berikut :

Menurut Imam Syafii rukun nikah itu ada 5 (lima) yaitu, calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, sighat atau ijab qabul.⁹²

⁸⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fikhul Islamu wa adillatuhu*, Juz VII, (Damsyik : Dar al-Fikri, 1989), h. 47

⁹⁰Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), h. 850

⁹¹Al-Shan'ni, *Subulus Salam*, Juz III, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 197-198. Lihat juga Abd al-Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hove, 1997), h. 1331-1340

⁹² Abdurrahman al-Jaziri, *Op. cit.*, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Calon suami

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami tersebut sebagai berikut ⁹³:

- a. Calon suami beragama Islam
- b. Terang bahwa calon suami di ketahui dan tertentu
- c. Orangny diketahu dan tertentu
- d. Calon suami itu jelas dan halal kawin dengan calon isterinya
- e. Calon suami ridha (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- f. Tidak sedang melakukan ihram
- g. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri
- h. Calon suami sudah baligh dan berakal.⁹⁴

Secara rasional dapat dipahami bahwa sebagai calon mempelai laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga dan pembimbing tidaklah mungkin bahwa ia adalah seorang yang kurang berakal atau bahkan tidak berakal, kesempurnaan fungsi akal bagi seorang mempelai laki-laki adalah merupakan keniscayaan. Syarat kedua adalah baligh atau dengan bahasa lain adalah dewasa.⁹⁵ Kedewasaan seseorang terdiri dari dua segi, *Pertama*, dewasa dari segi umur. *Kedua*, dewasa dari segi pemikiran dan psikologinya. Kedewasaan dari kedua komponen ini akan menjadi modal yang mendasar bagi calon seorang suami mengemban tanggungjawab

⁹³ Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* tidak memberikan penjelasan tentang syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan Isteri.

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ Muhamamd Jawad Mughniah, *al-Fiqhu 'alal Mazhabi al-Khamsah*, (terj) Masykur AB dkk, (Beirut : Dar al-Jawad, 1996), hlm.315.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai kepala rumah tangga. Syarat yang terakhir bagi calon mempelai laki-laki adalah larangan secara syara' seperti sedang mengerjakan haji atau umrah.⁹⁶

2. Calon Isteri

Untuk calon isteri disyaratkan :

- a. Wanita itu tidak haram dikawini oleh laki-laki yang bersangkutan, baik karena hubungan nasab, susuan, perkawinan atau alam keadaan iddah.
- b. Calon isteri harus orangnya, sebab banyak orang yang sama namanya, kalau seorang bapak mempunyai banyak anak perempuan yang sudah dewasa, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, harus pasti dan jelas yang mana calon isteri diantara mereka yang sebak.
- c. Tidak ada suatu larangan yang menghambat perkawinan dengannya, seperti wanita yang sedang ihram maka ia tidak boleh kawin, ihram itu penghambatnya.
- d. Calon isteri berakal sehat. Inilah syarat yang menentukan sah akad nikah, karena itu tidak sah akad nikah seorang wanita yang gila dan anak-anak yang belum berakal.⁹⁷

Pada satu sisi Kompilasi Hukum Islam mencantumkan salah satu syarat calon kedua mempelai tersebut adalah calon suami sekurang-

⁹⁶ Abd Aziz Dahlan, *Ibid*.

⁹⁷ Abd Aziz Dahlan, *Op.cit.*, h. 1334

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (pasal 15 ayat 1).

Untuk itu agama mengajarkan bagaimana memilih calon isteri yang baik sebagaimana dalam hadist dijelaskan :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفق عليه)⁹⁸

Artinya :” Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda : Perempuan dinikahi karena empat faktor, karena kekayaannya, keturunan, kecantikan dan agamanya. Maka nikahilah perempuan berdasarkan pertimbangan agama niscaya anda mendapat keuntungan”.

Hadist ini menerangkan bahwa wanita dinikahi karena empat perkara. Adakalanya karena harta benda, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Akan tetapi apabila ingin mencari kebahagiaan dunia dan akhirat pilihlah wanita karena agamanya (kuat agamanya). Karena harta benda, kedudukan dan kecantikan tidak bisa dijadikan jaminan kebahagiaan seseorang.⁹⁹

Hadist di atas juga merespon fenomena sosial, baik pada masa lalu, pada masa setting masyarakat ketika hadis ini diturunkan, masa sekarang di mana seorang laki-laki tertarik terhadap perempuan tidak terlepas dari empat hal tersebut. Memiliki harta yang banyak diharapkan kehidupan pasangan baru suami isteri tersebut sedikit banyak dari sisi

⁹⁸ Al-Shan’ani, *Op.cit.*, h.175

⁹⁹ Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Op.cit.*, h. 60-61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materi bukan merupakan kendala dalam menopang kehidupannya. Dengan keturunan yang baik, isteri (baik dari kalangan ningrat, ilmuwan, agamawan maupun lainnya) akan menambah prestise dan menaikkan pamor seorang suami dimata masyarakat. Dengan memiliki isteri yang cantik, suami akan merasa bangga untuk hidup bersama dengan perempuan idaman yang dapat dibanggakan. Juga dengan mempunyai isteri yang matang dalam bidang agama, potensi yang dimiliki, baik berupa kekayaan, strata sosial yang tinggi dan kecantikannya tidak akan dipergunakan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ia anut dan percayai.

Selain faktor di atas, perlu diperhatikan calon dari istri agar tidak termasuk mereka yang diharamkan untuk dinikahi, baik permanen atau temporal. Adapun faktor keharaman perempuan dinikahi adalah bersifat permanen dan temporal yaitu :

a) Keharaman Permanen

Adapun yang termasuk faktor keharam permanen adalah :

1) Faktor Keturunan

Faktor keturunan atau nasab, pengharaman dalam faktor ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa':23

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢﴾

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...”¹⁰⁰

Berdasarkan ayat di atas, perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki adalah sebagai berikut :

- a) Ibu-ibu dari ibu, ibu dari ayah dan seterusnya ke atas.
- b) Anak-anak perempuan, termasuk di dalamnya adalah cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara perempuan, termasuk didalamnya saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.
- d) Saudara perempuan seayah, termasuk di dalamnya saudara perempuan kakek
- e) Saudara perempuan ibu, termasuk di dalamnya saudara perempuan nenek.
- f) Anak perempuan dari saudaramu laki-laki, termasuk didalamnya saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu.

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan... Op. cit.*, h.120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Anak perempuan dari saudara perempuan, termasuk di dalamnya saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.

Imam al-Ghazali (W.505H) menjelaskan bahwa hikmah dari larangan menikahi orang-orang dekat adalah menikahi mereka akan menimbulkan lemah syahwat. Karena syahwat muncul dengan kekuatan emosi, pandangan dan rasa. Syahwat muncul dengan kuat bila berhadapan dengan hal yang asing dan baru. Sementara karib kerabat adalah orang yang sering dilihat, hal ini akan melemahkan emosi dan syahwat ¹⁰¹.

2) Faktor Perbesanan

Dalam literatur fiqh, istilah “perbesanan” dikenal dengan nama *صاهر-يصاهر-مصاهرة* yang secara etimologi adalah melebur menjadi satu.¹⁰² Adapun secara terminology adalah suatu proses kekeluargaan yang disebabkan oleh adanya perkawinan.¹⁰³

Fuqaha’ membagi keharaman berdasarkan perbesanan kedalam empat kelompok sebagai berikut :

a) Mantan isteri ayah, dasar normatif hukumnya adalah :

ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم.

¹⁰¹ Imam al-Ghazali. *Ihya ‘Ulum al-Din*, juz IV, (Kairo: Dar al-Sya’b, 1992)h.718-719.

¹⁰² Luwis Ma’luf, *Al-Munjid fil Lughah wal a’lam*, (Damsyik : Dar al-Masyik, 1989), h.

¹⁰³ Al-Jurjani, *Op. cit.*, h. 135

Artinya :”Dan janganlah kamu nikahi para perempuan yang dinikahi oleh ayahmu”.¹⁰⁴

Keharaman tersebut juga berlaku bagi mantan isteri dari anak perempuan sepersusuan atau mantan isteri cucu laki-laknya yang berasal dari anak perempuannya. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa haram menikahi mantan isteri ayah, baik telah disetubuhi atau belum disetubuhi, karena keharamannya disebabkan oleh akad pernikahan.¹⁰⁵

b) Mantan isteri dari anak adalah haram dinikahi oleh ayahnya.

hal ini didasarkan pada:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

Terjemahan : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu”.¹⁰⁶

Jumhur fuqaha’ sepakat akan keharaman seorang ayah menikahi mantan isteri anaknya berdasarkan perjanjian perkawinan yang telah dijalin antara anaknya dengan perempuan tersebut. Keharaman ini juga berlaku bagi mantan dari anak

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120. Asbabul Wurud ayat di atas Ibnu Sa’ad meriwayatkan bahwa Muhammad bin Ka’b al-Qarzhī berkata, “Dulu jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, maka anaknya lebih berhak untuk menikahi bekas isterinya itu jika bukan ibunya sendiri, atau jika dia mau dia bisa menikahkannya dengan orang lain. Ketika Abu Qais meninggal dunia, anaknya, Muhshan, mewarisi hak untuk menikahi bekas isterinya dan tidak memberikan warisan harta kepada bekas isteri ayahnya. Lalu wanita itu mendatangi Nabi Saw, dan menyampaikan kepada beliau tentang hal itu. Maka Rasulullah Saw bersabda “kembalikan ke rumahmu, semoga Allah menurunkan sesuatu padamu. Lalu turun firman Allah Ta’ala “ Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. (an-Nisa’ : 22). Lihat Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), cet ke I, h.156-157.

¹⁰⁵ Ibnu Rusyd. *Op. Cit.*, h. 25.

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 120.

sepersusuan atau mantan isteri cucu laki-lakinya yang berasal dari anak perempuannya.¹⁰⁷

- c) Ibu isteri (mertua perempuan) dan seterusnya ke atas adalah haram dinikahi berdasarkan terjadinya perjanjian perkawinan dengan anak perempuannya sekalipun belum dicampuri. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang artinya : “... *Dan diharamkan bagimu untuk menikahi) Ibu-ibu dari isterimu*”.¹⁰⁸

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa jumhur ulama berpendapat keharaman menikahi ibu mantan isteri tidak dikaitkan dengan sang isteri telah disetubuhi atau belum. Hal ini didasarkan pada hadis yang artinya: “Siapa saja di antara laki-laki yang menikahi seorang perempuan, baik ia bersetubuh dengannya atau tidak, tidak halal baginya menikahi ibu sang perempuan tersebut”¹⁰⁹.

- d) Anak tiri perempuan dari isteri yang telah dicampuri. Termasuk dalam pengertian ini adalah anak perempuan dari anak perempuan tiri, cucu perempuannya dan terus ke bawah karena mereka termasuk dalam pengertian anak perempuan dari isterinya. Hal ini didasarkan ayat :”(*Diharamkan bagimu untuk menikahi) anak-anak tiri dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu*

¹⁰⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wanahadiyah al-Muktasyid*, Juz II, (Mesir : Musthafa Babi al-Halabi li al-Natsir, t.th), h.528

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120

¹⁰⁹ Ibnu Ruysd. *Op. Cit*, h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya”.*¹¹⁰

Anak tiri perempuanmu dimaksudkan adalah anak dari seorang isteri yang berasal dari suami sebelumnya. Anak tiri dalam al-Qur'an dengan istilah ربيبة, karena suami ibunya yang baru mendidik dan memelihara sebagaimana ia mendidik dan memelihara anaknya sendiri.¹¹¹

Fuqaha' mempunyai pendapat yang beragam tentang ayat ini اللاتي في حوكم yang maksudnya adalah anak tiri yang berada dalam asuhannya. Kebiasaan anak tiri diasuh oleh ayahnya yang baru, menurut Jumhur fuqaha' tidak mengisyaratkan suatu arti bahwa para anak tiri yang tidak berada dalam asuhan bapak tirinya setelah sang ibu bercerai dengan suaminya, dapat melangsungkan suatu perjanjian perkawinan dengan mantan ayahnya. Adapun kelompok Zhahiri memahami bahwa ayat اللاتي في حوكم merupakan suatu sifat bagi anak tiri mahram dari bapak tirinya, sifat tersebut tidak ada, anak tiri tersebut halal dinikahi oleh mantan bapaknya.¹¹²

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa para ulama sepakat keharaman menikahi anak tiri yang telah disetubuhi (dicampur).

¹¹⁰Departemen Agama RI, *Ibid*.

¹¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Op. cit.*, h. 78

¹¹²Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*,h. 133, Lihat juga Jamal al-Din al-Qasimi, *Muhasanul Ta'wil*, (Mesir : t.tp, 1995), h. 1176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi ibunya yang belum dicampuri, terdapat perbedaan pendapat. Imam Malik, al-Tsauri, Abu Hanifah, al-Auza'I dan al-Laits berpendapat; sang ayah memegang isterinya dengan syahwat, maka haram menikahi anak tirinya. Abu Daud dan al-Muzni berpendapat bahwa tidak ada yang mengharamkannya kecuali percampuran.¹¹³

3) Faktor Persusuan

Adapun pihak-pihak yang diharamkan untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan seorang perempuan yang sepersusuan atau ibu yang menyusuinya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 yang artinya :*"...(Diharamkan bagi kamu untuk menikahi) ibu-ibumu yang menyusuimu, begitu pula saudara-saudaramu sepersusuan..."*¹¹⁴

Ayat di atas tertopang oleh informasi hadist yang secara esensial isinya merinci makna global ayat tersebut :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
إنما لا تحل لي أنها ابنة أخي من الرضاعة ما يحرم من النسب (رواه
البخاري ومسلم)¹¹⁵

¹¹³ Ibnu Rusyd. *Op. Cit.*, h. 25.

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120

¹¹⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Kairo : Dar al-Hadist, 1991), h. 1070. Hadis di atas mempunyai asbabul wurud yaitu " pada suatu hari Rasulullah Saw, diminta untuk mengawini anak perempuan pamannya Hamzah, lalu beliau bersabda sebagaimana tersebut dalam matan hadist di atas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :”*Dari Aisyah ra. Rasulullah Saw, bersabda : Bahwasanya tidak halal bagiku karena dia adalah anak perempuan saudaraku sepersusuan, hal ini sebagaimana diharamkan pula karena satu keturunan*”.

Berdasarkan dua nas tersebut di atas dapat dipahami bahwa para perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang telah menyusui kepada seorang perempuan adalah sebagai berikut :

- a) Seorang perempuan yang telah melakukan penyusuan terhadap dirinya atau disebut ibu susuan.
- b) Orang tua dari ibu susuan, yang dengan istilah lain disebut sebagai neneknya.
- c) Orang tua perempuan dari bapak susuan, yang dengan istilah lain disebut dengan kakeknya
- d) Saudara perempuan dari ibu susuan, posisinya sebagai bibi susuan.
- e) Saudara perempuan dari bapak susuan, posisinya sebagai bibi susuan.
- f) Cucu perempuan dari ibu susuannya merupakan sesusuan dengannya.

g) Saudara perempuan susuan baik yang seapak maupun seibu atau sekandung.¹¹⁶

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kadar sepersusuan di kalangan ulama. Abu Ubaid dan Abu Tsaur berpendapat tiga kali menyusui. Imam Syafi'I menyatakan 5 kali menyusui. Sedangkan yang lain menyatakan 10 kali menyusui. Ibnu Rusyd lebih cenderung kepada pendapat 3 kali atau lebih¹¹⁷.

2) Pengharaman Menikahi Perempuan yang Bersifat Temporal

Pengharaman temporal yang disandang oleh seorang perempuan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki adalah apabila dalam keadaan hal-hal sebagai berikut :

a) Mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara dalam satu perjanjian perkawinan. Dasar nasnya: *"Diharamkan bagimu (untuk mengawini) dan untuk mengumpulkan dua orang saudara perempuan kecuali pada masa lampau"*.¹¹⁸

Ayat ini memberikan gambaran global tentang keharaman bagi seorang laki-laki mengumpulkan dua orang saudara perempuan dijadikan isteri dalam satu tali ikatan perkawinan dalam satu waktu. Kebiasaan ini telah berlaku dan menggejala di tengah masyarakat Arab pada saat itu diindikasikan oleh kalimat لا

¹¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah... Op.cit.*, h. 66

¹¹⁷ Ibnu Rusyd. *Op. Cit.*, h. 27.

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga setelah syari'at Islam datang, kebiasaan mengumpulkan dua orang saudara perempuan dalam satu ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki diharamkan.

Berikut ini beberapa hadist yang merincikan kata “dua orang saudara perempuan” sebagai berikut :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ابنة اخيها ولا على ابنة اختها فاتكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم (رواه احمد وابن حبان)¹¹⁹

Artinya :”Rasulullah Saw, bersabda : Janganlah engkau menikahi seorang perempuan beserta saudara seayah atau beserta saudara perempuan seibunya atau beserta anak perempuan dari saudara laki-lakinya atau beserta anak perempuan dari saudara perempuannya. Maka jika kamu melakukannya sesungguhnya telah memutuskan tali persaudaraanmu”.

Dari kedua nas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk kerabat mahram adalah perempuan sebagai berikut :

- 1) Ibu, nenek dan terus ke atas
- 2) Anak perempuan, cucu perempuan dan terus ke bawah
- 3) Saudara perempuan, termasuk saudara kandung, seayah dan seibu
- 4) Saudara perempuan dari ayah, termasuk di dalamnya saudara perempuan ayat sekandung, seayah maupun seibu

¹¹⁹Al-Shan'ani, *Op.cit.*, h. 195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Saudara perempuan seibu, termasuk di dalamnya saudara perempuan seibu, saudara perempuan ibu sekandung, seayah dan seibu

6) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seayah maupun seibu.

7) Anak perempuan sekandung, seayah dan seibu. Semua perempuan yang termasuk mahram karena sepersusuan.¹²⁰

b) Perempuan sebagai isteri orang lain atau dalam masa *Iddah*.

Seorang perempuan yang terkait oleh hak orang lain, terjadi oleh beberapa faktor sebagai berikut :perkawinan atau terikat oleh hak mantan suaminya ketika masa menunggu setelah diceraikan oleh mantan suaminya (*iddah*). Sebagai dasar normatif hukum mengawini perempuan sebagai isteri orang lain adalah :”*Dan perempuan-perempuan yang bersuami haram dikawini*”.¹²¹

Keharaman menikahi seorang perempuan yang berstatus menjadi isteri orang berlangsung selama prediket isteri pada suami masih disandang. Ketika terjadi talak atau khulu’ dan berakhirnya perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan telah berakhirnya masa tunggu bagi seorang perempuan tersebut, seorang perempuan telah diperkenankan untuk membina rumah tangga baru dengan pasangan hidup barunya.

¹²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, h. 94-97.

¹²¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun bagi perempuan yang dalam masa *iddah* diharamkan melangsungkan perjanjian perkawinan. Hal ini didasarkan firman Allah Swt sebagai berikut :

﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya :” Dan bagi para perempuan yang diceraikan oleh para mantan Suaminya hendaklah menunggu selama tiga kali suci”.¹²²

Pada ayat di atas ada dua unsur yang terkait dengan seorang, perempuan yang dalam masa *iddah* sebagai syari’at agama, sebagai berikut : *Pertama*, diketahui secara pasti kondisi rahim seorang perempuan ia mempunyai titipan benih mantan suaminya atau kondisinya suci dan steril rahimnya sebelum dijatuhi talak. *Kedua*, masa *iddah* adalah masa mantan suaminya mempunyai kesempatan untuk berfikir secara matang, akan kembali menjalin perjanjian perkawinan dengan mantan isterinya tanpa perjanjian perkawinan baru bila talak raj’i dan melalui perjanjian perkawinan baru talak *bain sughra*¹²³ atau membiarkan kesempatan *iddah* berlalu sehingga

¹²² Ibid, h. 55

¹²³ Talak ba’in *sughra* adalah talak ba’in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguatkan niat suaminya untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan mantan isterinya.¹²⁴ Ibnu Rusyd dan Imam Malik menjelaskan bahwa alasan pertama merupakan tujuan utama disyari'atkannya 'Iddah¹²⁵.

c) Perempuan Musyrik

Jumhur fuqaha' sepakat bahwa seorang muslim tidak boleh mengawini perempuan kafir. Hal ini didasarkan firman Allah :

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ﴾

Artinya :*"Dan janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan musyrik kecuali mereka telah beriman"*.¹²⁶

Al-Jaziri memberikan tema larangan mengawini dengan perempuan musyrik dengan tema: المحرمات لاختلاف الدين artinya "perempuan-perempuan yang diharamkan (menikahnya) karena perbedaan agama, membagi perbedaan agama tersebut kedalam tiga kelompok¹²⁷ :

- 1) Kelompok yang tidak mempunyai kitab samawi, mereka adalah penyembah berhala, patung, batu, perak, intan, matahari, bintang, bulan dan lain-lain. Hal ini oleh Al-Jaziri disamakan dengan orang-orang murtad¹²⁸ yang mengingkari ajaran Islam yang benar dan

bekas isteri. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnyanya maupun sesudah berakhir masa iddahnyanya. Lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet ke 3, h. 198

¹²⁴ Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 148. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, h. 449-452

¹²⁵ Ibnu Rusyd. *Op. Cit.*, h. 536 dan 538.

¹²⁶ Departemen Agama, *Op.cit.*, h.53

¹²⁷ Al-Jaziri, *Minhajul Muslim.*, Hlm. 241

¹²⁸ Murtad adalah orang-orang yang sudah keluar dari agama Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keyakinan mereka diqiyaskan dengan yang diyakini oleh kalangan Syi'ah Rafidhah yang berkeyakinan bahwa malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu dari Ali bin Abi Thalib kepada Nabi Muhammad, mengkultuskan Ali sebagai Tuhan, memanipulasi sebagian ayat-ayat al-Qur'an dan melakukan tuduhan zina terhadap isteri Nabi Saw Aisyah. Dalam hal ini jumhur fuqaha sepakat tentang keharaman menikahi mereka.

2) Kelompok yang semi permanen mempunyai kitab

Kelompok ini identik dengan orang-orang Majusi yang menyembah api, secara historis mereka pernah menerima utusan Tuhan, yaitu Zurudesta atau Zoroaster. Kemudian utusan Allah tersebut mereka bunuh dan isi kitab sucinya mereka rombak sesuai dengan selera mereka. Allah menarik utusannya tersebut dan kitab sucinya.

3) Kelompok yang mempunyai kitab suci samawi dan dijadikan sebagai pedoman hidup.

Kelompok ini adalah Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab Taurat dan Injil. Hal ini berarti bahwa seorang laki-laki muslim dibolehkan untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan perempuan ahli kitab dan dilarang untuk perempuan muslimat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perjanjian perkawinan dengan seorang laki-laki ahli kitab.¹²⁹ Hal ini didasarkan firman Allah sebagai berikut:

﴿الْيَوْمَ أَحْلَلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حُلًّا لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حُلًّا لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝﴾

Artinya :”*(Dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan mereka dan perempuan-perempuan yang diberi kitab suci sebelum kamu*”.¹³⁰

Sayyid Sabiq mencatat dua pendapat yang berbeda tentang perkawinan dengan ahli kitab, sebagai berikut : *Pertama*, Ibn Umar ditanya tentang laki-laki muslim yang kawin dengan perempuan Nasrani dan Yahudi, ia menjawab “ Allah mengharamkan orang mukmin menikah dengan perempuan musyrik karena menurutnya tidak ada perbuatan syirik yang lebih besar daripada perempuan yang mengatakan Nabi Isa as adalah sebagai Tuhan. *Kedua*, Imam Qurthubi mengutip pendapat Nuhas, bahwasanya pendapat Ibn Umar di atas bertentangan dengan pendapat Jumhur fuqaha’ dari kalangan sahabat dan tabi’in. Dari kalangan sahabat, diantaranya

¹²⁹ Al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 75-76

¹³⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.158

adalah Usman, Thalhah, Ibn Abbas, Jabir dan Huzaifah. Dari golongan tabi'in antara lain : Said ibn Musayyab, Said ibn Jubeir, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sya'bi, Dhahak dan fuqaha' dari berbagai negeri Islam.¹³¹

Jumhur fuqaha lebih menguatkan pendapat bahwa menikahi wanita ahli kitab dibolehkan. Hal ini disebabkan adanya ketentuan khusus pada ayat di atas bahwa dihalalkan menikahi perempuan-perempuan ahli kitab sebelum kamu. Ketentuan umum tentang keharaman menikahi perempuan musyrik di kalangan ahli kitab tidak berlaku¹³². Ibnu Umar menyatakan bahwa kemusyrikan menyatakan Isa anak Tuhan.

4) Perempuan yang ditalak tiga

Islam memberikan kepada seorang laki-laki suatu hak penjatuhan talak kepada isterinya sebagai suatu media untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah dibina oleh mereka berdua. Wewenang tersebut mempunyai mekanisme tertentu yang tujuan utamanya adalah mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Mekanisme tersebut adalah bahwa dalam menjatuhkan talak pertama dan kedua kepada isteri, pihak suami mempunyai hak untuk rujuk (kembali dalam ikatan perkawinan) kepada mantan isterinya

¹³¹Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 90. Bandingkan dengan Ibnu Qudamah, *al-Muhtaj al-Mughniyu*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), h. 590. Lihat juga Imam al-Nawawi, *Al-Muhalli 'alal Manhajil Tholibin*, Juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), 250-259

¹³² Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 442-444.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama masa *iddah*¹³³ yang sedang dilalui oleh pihak isteri dan belum melewati limit waktu terakhir. Seorang suami yang berkeinginan untuk membangun bahtera rumah tangga dengan mantan isterinya telah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan *iddah*, suami diisyaratkan melakukan perjanjian perkawinan baru dilakukan pada awal perkawinannya dahulu.

Adapun rujuk dari talak kedua juga dapat mewujudkan keharmonisan dan kebahagiaan kedua belah pihak ketika akan melakukan rujuk, pihak suami masih mempunyai hak untuk menjatuhkan talak ketiga kepada isterinya.¹³⁴ Adapun mekanisme hukum setelah terjadi talak tiga, keduanya akan melakukan rujuk kembali, berikut ini pendapat beberapa fuqaha'.

Berkenaan dengan talak ketiga yang dijatuhkan sang suami terhadap isteri dan mekanisme rujuknya bagi mantan suami pertama bila terjadi hasrat untuk membina rumah tangga kembali dengan mantan isterinya adalah diisyaratkan dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 230.

¹³³ *Iddah* secara etimologi adalah hari-hari duka isteri terhadap tindakan suami. Lihat Luwis Ma'luf, *Op.cit.*, h. 490. Adapun secara terminology adalah keharusan bagi seorang isteri untuk berdiam diri pada suatu tempat karena mantan suaminya telah tidak bersamanya lagi secara pasti. Al-Jurjani, *Op.cit.*, h. 140. Masa *iddah* bagi seorang perempuan suci setelah ditalak oleh mantan suaminya adalah tiga kali suci versi Syafi'i dan bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari. Adapun bagi perempuan beriddah dalam kondisi hamil, maka *iddah*nya adalah sampai ia melahirkan anak.

¹³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*, h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

Artinya : "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".¹³⁵

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa bila seorang suami menyatuhkan talak tiga kepada isterinya, kemudian timbul penyesalan dan berkeinginan untuk membangun rumah tangga lagi dengan isterinya, syara' menggariskan kepada isteri untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan laki-laki lain, setelah terjadi perjantuhan talak oleh pihak suami kedua kepada pihak isteri dan telah melalui masa *iddah* yang ditentukan, pihak suami pertama diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan dengan isterinya dengan ketentuan dan syarat seperti melangsungkan perjanjian perkawinan pertama kalinya. Mantan suami melakukan rujuk yang ketiga kali adalah sesuatu yang luar biasa beratnya dan jarang terjadi di tengah masyarakat didasari pada suatu keyakinan akan adanya

¹³⁵ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.56

perbaikan dalam pelaksanaan hukum-hukum Allah dalam kehidupan rumah tangganya.

Adapun proses kawin sela atau *tahlil*¹³⁶ yang dilakukan oleh suami kedua adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw :

عن عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة القضي الى رسول الله صلعم، فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبث طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن الزبير، وانما معه مثل هدية الثوب، فقال : أتريدان ان ترجعي الى رفاعة لا، حتى تذوقني عمر بن الخطاب سيلتة ويزوق عمر بن الخطاب سيلتة (رواه الجماعة).

Artinya : "Dari Aisyah berkata : datang isteri Rifa'ah al-Quradhi kepada Nabi Saw. mengadukan bahwa dia adalah mantan isteri Rifa'ah yang telah dijatuhi talak hingga talak tiga, kemudian ia menikah dengan abd al-Rahman al-Zubair, pernikahan kami berdua laksana renda kain, kemudian Rasulullah Saw. bersabda: Anda ingin kembali menjadi isteri Rifa'ah. Maka anda harus sampai merasakan madunya (Abd al-Rahman al-Zubair) dan ia merasakan madumu".¹³⁷

¹³⁶ Nikah sela atau *nikah tahlil* adalah nikah yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah diceraikan suaminya dengan talak tiga dengan niat agar wanita itu halal (boleh) melakukan perkawinan dengan bekas suaminya yang pertama, setelah suami kedua tersebut menceraikannya dan telah habis masa iddahnyanya. Ada niat suami kedua untuk menghalalkan perkawinan antara suami pertama dan bekas isterinya itulah yang menjadikan perkawinan itu disebut dengan *nikah tahlil*. Lihat, Abul Azis Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006) cet ke 6, h.1347

¹³⁷ Al-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Jill, 1973), h. 253

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa keharusan bagi *muhallil* untuk campur dengan perempuan yang dinikahi adalah merupakan syarat sah *tahlilnya*.¹³⁸

3. Wali

Kata "wali berasal dari bahasa Arab yaitu (ولي) yang berarti pemimpin atau penguasa. Masdarnya adalah (ولية) Isim fa'il yaitu (ولي) artinya orang yang memimpin atau menguasai.¹³⁹ Wali juga berarti *al-Qurbu* atau *Ad-Dunuw*.¹⁴⁰ Istilah wali diambil dari kata dasar wilayah, mempunyai beberapa arti. Secara etimologis wali bermakna pertolongan (*nusrah*), sebagaimana yang disebutkan didalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 56 berikut :

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾

Artinya : "Dan barang siapa mengambil Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah. Itulah yang pasti menang" (Al-Maidah :56)¹⁴¹

Wilayah juga berarti cinta (*mahabbah*), yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71 :

¹³⁸Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa dalam rangka memenuhi syarat tersebut, minimalnya bagi *muhallil* adalah memasukkan ujung penisnya ke vagina isteri. Lihat Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 143

¹³⁹ Ibnu Manzur, *Op. cit*, h. 406

¹⁴⁰ Luwis Ma'luf al Masu'I, *Kamus Munjit*, (Beirut : t.tp, 1946), h. 919

¹⁴¹Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 170

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (VI)

Artinya: "Orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan sebagian mereka pelindung atas sebagian yang lain" (Al-Qur'an, at-Taubah : 71).¹⁴²

Wilayah juga diartikan al-Sulthan, kekuasaan dan kemampuan.

Artinya orang yang memiliki kekuasaan (*shahibul al-Sulthan*). Dalam istilah fiqh wali diartikan orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan tanpa tergantung pada izin orang lain. Wilayah dikaitkan dengan perkawinan, maka secara terminologi artinya sesuatu kekuasaan atau wewenang syari' atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang mampu melaksanakan tindakan hukum karena adanya tindakan kemampuan pada orang yang dikuasai tersebut demi kemaslahatan.¹⁴³

Menurut Syekh Abdul Rahman al-Jaziri, wali adalah orang yang tergantung atasnya aqad (transaksi). Wali tersebut adalah ayah atau seorang yang diwasiatkan dan kerabat *ashabahnya*.¹⁴⁴ Wali menurut

¹⁴² *Ibid*, h. 291

¹⁴³ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Op.cit.*, h. 345

¹⁴⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Mesir : Al-Maktabah at-Tijariyatil Kubra), 1986, h. 26

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Sabiq, adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbentuk syari'at yang dilaksanakan terhadap orang lain.¹⁴⁵

Wali diartikan seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi tanpa bergantung pada kebolehan seseorang, atau seseorang yang mempunyai otoritas untuk bertindak atas timbulnya pembangkangan. Wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan orang yang diberi kepercayaan untuk mengurus sesuatu yang berada dibawah perwaliannya. Seorang wali mempunyai dua unsur wilayah kompetensi (kewenangan) dalam perwaliannya, yaitu : adanya kompetensi yang dimiliki pihak yang memiliki fungsi wilayah dan adanya unsur yang melindungi terhadap wilayah yang menjadi kewenangannya.

Dari beberapa pengertian tentang wali, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan diberi kepercayaan untuk mengurus sesuatu yang berada di bawah perwaliannya atau seseorang yang mempunyai potensi kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan porsi otoritasnya tanpa intervensi pihak lain.

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Terutama wali yang sanggup bertindak sebagai wali. Adakalanya tidak hadir atau karena suatu sebab itu tidak dapat

¹⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VII, (Kuwait : Darul Bayan, 1986), h. 5

bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.¹⁴⁶ Dalam masalah perkawinan, diperlukan wali pihak wanita, sebab wanita tidak sah melakukan akad nikah baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Sebagaimana hadist Nabi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. (رواه ابن ماجه والدارقطني).

Artinya :” Dari Abu Hurairah ra.beliau berkata : Rasulullah Saw bersabda: Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya. (diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad- Daruquthi).¹⁴⁷

Hadist ini menceritakan Ikrimah bin Khalid, ia menuturkan ketika aku sedang menempuh perjalanan, ada seorang wanita janda yang menyerahkan perkaranya di tangan seorang laki-laki yang bukan walinya, lalu laki-laki menikahkannya. Kemudian hal itu sampai kepada Umar, lalu Umar mencambuk laki-laki yang menikahkan dan laki-laki yang menikahi, kemudian Umar membatalkan pernikahan tersebut.¹⁴⁸

Wali merupakan salah satu rukun nikah, nikah yang tidak ada wali tidak sah. Hal ini diterangkan oleh Rasulullah dalam hadist yang berbunyi :

¹⁴⁶ Rahmat Hakim

¹⁴⁷ Abu Bakar Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 434

¹⁴⁸ Alu Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar nail al Authar*, terj, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 428

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن بردة عن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي (رواه أحمد والأربعة).

Artinya :” Dari Abu Burdah ra dari Abu Musa ra dari ayahnya ra beliau berkata : Rasulullah bersabda : tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali. (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Arba’ah).¹⁴⁹

Menurut Abu Hanifah perwalian dibagi kepada tiga bahagian. *Pertama*, perwalian atau kekuasaan atas jiwa (*wilayah 'ala an-nafs*), kekuasaannya meliputi urusan-urusan kepribadian (*syakhsiyyah personal affairs*), seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya. Ini menjadi kekuasaan bapak dan kakek. *Kedua*, perwalian atau kekuasaan atas harta (*wilayah 'ala al-mal*), yang kekuasaannya meliputi urusan-urusan harta benda, seperti; mengembangkan harta, menjaga harta dan membelanjakan harta. Kekuasaan ini merupakan milik bapak dan kakek atau orang yang diwasiatkan oleh mereka berdua. *Ketiga*, wilayan atas jiwa dan harta secara bersamaan, dalam hal ini yang mempunyai kekuasaan tetap bapak dan kakek.¹⁵⁰

Perwalian menurut Imam Malik terbagi kepada dua jenis, yakni *khashshah* (khusus) dan *'ammah* (umum). Perwalian khusus adalah perwalian yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, seperti bapak dan kakek, maupun pemimpin negara. Perwalian umum adalah perwalian

¹⁴⁹ Ibid, h. 425

¹⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Jilid VII, h. 187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disebabkan oleh satu hal, yakni keIslaman. Perwalian umum ini dimiliki oleh setiap laki-laki muslim. Perwalian umum dapat dilihat aplikasinya dalam hal perkawinan. Seorang perempuan yang ingin kawin sedang ia tidak mempunyai bapak atau keluarga lainnya, seorang laki-laki muslim wajib menikahkan perempuan tersebut.

Menurut Syafi'i, konsep wali ada dua bagian. *Pertama, wali Ijbar*, yaitu seorang wali mempunyai hak penuh untuk memaksa. *Kedua, wali ikhtiyar*, yaitu seorang wali yang tidak memiliki hak penuh untuk memaksa. Kekuasaan wali *Ijbar* dipegang oleh bapak, kemudian kakek dari garis bapak. Seorang wali *Ijbar* dalam agama dibolehkan menikahkan anaknya, walaupun masih dibawah umur dan tanpa seizin anaknya. Adapun wali *ikhtiyar* adalah konsep kewalian yang hak kepemilikannya diberikan kepada wali *ashabah*¹⁵¹ yang mengawinkan seorang perempuan yang bukan perawan. Wali *ikhtiyar* tidak boleh mengawinkan perempuan tanpa seizinnya, izin ini tidak cukup dengan diamnya tetapi harus ada jawaban yang jelas.

Konsep perkawinan menurut Ibn Hanbal tidak berbeda dengan mazhab lainnya. Perbedaannya terletak pada wali *ijbar*¹⁵², menurut Ibn

¹⁵¹Orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman tunggal ayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir adalah hakim apabila memang tidak dijumpai orang-orang tersebut.

¹⁵²Wali *mujbir* yang bisa memaksakan anaknya untuk menikah dengan orang lain harus memenuhi syarat-syaratnya, yakni bila ia mengawinkan dengan laki-laki yang sekufu, tidak ada unsur permusuhan antara anak dengan wali mujbir, perkawinan dilakukan dengan nilai mahar

Hanbali wali *ijbar* adalah milik bapak, bila tidak ada bapak ia digantikan oleh hakim, dan kakek tidak termasuk wali *ijbar*. Sedangkan wali *ikhtiyar* adalah dimiliki oleh semua wali.

Perwalian bisa berlaku terhadap orang, atas barang, dan perwalian atas orang dalam perkawinan.¹⁵³ Pembahasan ini akan dibahas tentang perwalian atas orang dalam hal perkawinan. Kedudukan wali dalam suatu perkawinan merupakan salah satu rukun dari beberapa rukun yang ditetapkan dalam syariat Islam. Sehingga dengan rukun tersebut seseorang tidak dapat berbuat sembaangan.

a. Kualifikasi Wali Dalam Pernikahan

Kedudukan wali dalam suatu pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Demikian wali tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat seorang wali adalah :

a. Islam

Seorang wali disyaratkan seorang muslim bukan kafir, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28 yang menyebutkan :

mitsil, dan diantara calon suami dan anak gadisnya tidak ada sesuatu rasa permusuhan. Lihat. Peunoh Daily, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 75

¹⁵³Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

Artinya : "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)". (QS. Ali Imran : 28)¹⁵⁴

Berdasarkan ayat di atas, orang kafir tidak berhak menjadi wali bagi orang Muslim sekalipun orang kafir tersebut ayah dari perempuan yang akan dinikahkan. Dalam hal ini walinya akan berpindah kepada wali lain yang terdekat atau kepada wali hakim.

b. Baligh

Adapun yang dimaksud dengan baligh adalah orang yang telah dibebani hukum dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya, sabda Rasulullah Saw yang berbunyi :

حدثنا همام عن قتادة عن الحسن البصر عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستقيظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل.

Artinya : "Diriwayatkan oleh Hamman, dari qatadah, dari Hasan al-Bisr, dari Ali bahwa Rasulullah saw bersabda : "Diangkat hukum itu atas tiga perkara, orang yang tidur sampai ia

¹⁵⁴Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 80

*bangun, kemudian anak-anak sampai ia dewasa (baligh), ketiga dari orang gila sampai ia berakal".*¹⁵⁵

c. Berakal

Berakal disini maksudnya ialah sehat akal nya dan tidak gila serta tidak dungu atau bodoh, karea orang yang mempunyai sifat ini adalah orang yang tidak bisa mempertimbang sesuatu tentang baik buruknya, dan tidak cakap dalam bertindak.¹⁵⁶

Selain ketiga syarat-syarat di atas, mazhab Syafi'i menambahkan lagi syarat-syarat sebagai berikut :

- d. Laki-laki, wanita tidak berhak menjadi wali demikian pula wadam
- e. Adil
- f. Merdeka
- g. Tidak boleh nahjur'alaih, gugur hak kewaliannya karena safih (bodoh dan dungu)
- h. Dengan kerelaannya sendiri
- i. Tidak cacat penglihatanya (buta)
- j. Muhrim dari wanita yang bersangkutan.¹⁵⁷

Adapun urutan pertama sampai urutan ketiga dari syarat-syarat wali yang terdapat di atas merupakan syarat-syarat yang telah disepakati oleh

¹⁵⁵At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Hudud, (Beirut : Dar al-Fikr, 1988), hadits no. 1343

¹⁵⁶Wahbah az-Zuhaili, *Loc.cit.*

¹⁵⁷Muhammad al-Syarbini Khatib, *Mughnil Muhtaj*, Jilid III, (Mesir : Musthafa 'i Babiwa 'Awaladuhu, 1957), h. 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para ulama. Sedangkan urutan keempat sampai urutan kesepuluh merupakan syarat tambahan dari mazhab Syafi'i.

Pembagian wali dalam perkawinan dapat diklasifikasikan kepada dua macam, yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seseorang yang berhak mengawinkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki berdasarkan hubungan darah sedangkan wali hakim ialah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki berdasarkan jabatannya.¹⁵⁸

Wali nasab terbagi kepada dua bahagian, yaitu :

- a) Wali akrab, yaitu orang yang paling dekat hubungan darahnya dengan perempuan yang akan menikah.
- b) Wali ab'ad, yaitu orang yang sudah jauh hubungan darah dengan perempuan yang akan menikah.¹⁵⁹

Masalah wali dan urutannya mendapat perhatian dari para ulama, mereka dalam menentukan urutan wali berselisih pendapat antara satu dengan lainnya. Konsep wali pada dasarnya mengikuti konsep *Ashabah*. Dalam konsep *Ashabah* orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki

¹⁵⁸Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta : Karya Indah, 1986), h. 301

¹⁵⁹Peunoh Daily, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 75

seayah, paman sekandung, paman tunggal ayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir adalah hakim apabila memang tidak dijumpai orang-orang tersebut.

Urutan wali menurut mazhab Syafi'i adalah Bapak, kalau bapak sudah tidak ada, atau gila umpamanya, yang menjadi wali adalah bapak dari bapak (kakek), demikianlah seterusnya menurut garis lurus ke atas, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki yang seapak, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki paman seapak.¹⁶⁰

Adapun susunan wali dari mazhab Maliki adalah sebagai berikut : Bapak, wasi, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara kandung laki-laki, saudara kandung laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seapak, kakek. (Menurut Imam malik : "Kakek lebih utama kewaliannya dari pada saudara"), paman kandung, paman seapak, anak paman kandung, anak paman seapak, bapak dari kakek, paman dari bapak, orang yang mengasuh wanita itu.¹⁶¹

Demikianlah urutan wali nikah dalam mazhab Maliki, yang berpangkal pada jalur bapak dan ditambah wsi dengan pengasuh (*mawla*)

¹⁶⁰Lihat. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Mahmudiah, 1956), h. 3-4

¹⁶¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, (Semarang : Asyasyifa, 1990), h. 528

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersangkutan (apabila asuhannya ini berlangsung beberapa tahun sesudah bapak wanita itu meninggal dunia).

Adapun urutan wali nikah dalam Mazhab Hambali ialah : Bapak, wasi, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, saudara kandung, saudara sepapak, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara sepapak, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari kakek, anak laki-laki dari saudara kakek, paman dari bapak (kakek), anak-anak dan seterusnya ke bawah.¹⁶²

Meskipun jumlah wali dalam mazhab Hambali sama dengan mazhab Maliki, tetapi berbeda dalam urutannya yakni paman dari bapak yang tidak dimasukkan oleh mazhab Maliki. Keberadaan urutan wali seperti yang telah diutarakan dari berbagai pendapat ulama di atas, disamping ada persamaannya banyak pula terdapat perbedaannya. Ada dua pendapat tentang wali nikah, yaitu pendapat yang menganggap urutan itu sudah merupakan ketentuan syara' dan pendapat lain mengatakan bukan ketentuan syara'.

Pendapat urutan wali itu sudah ditentukan syara' mengatakan bahwa kewalian itu adalah hak wali semata. Wali yang berhak yakni wali akrab memberikan izin kepada wali ab'ad untuk melaksanakan aqad nikah, perwaliannya itu sah. Tetapi kewalian yang tidak mendapat izin dari wali

¹⁶²Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir : al-Maktabat al-Tijariyyat al-Kubra, 1969), h. 28

akrab, aqad perkawinan yang dilaksanakan oleh wali ab'ad adalah batal. Golongan yang berpendapat urutan wali bukanlah ketentuan syara' mengatakan bahwa wali ab'ad boleh melaksanakan aqad nikah wanita yang berada dibawah kewaliannya meskipun hadir ditempat aqad nikah itu wali akrab. Urutan tersebut di atas harus berlaku, seorang wali mengawinkan seorang wanita padahal masih ada wali tingkat di atasnya, maka perkawinannya tidak sah.¹⁶³

Hak perwalian menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi Abu Hanifah memasukkan wanita sebagai wali dalam pernikahan. Susunan wali nikah dalam mazhab Hanafi, seorang wanita terdapat dua jalur, yaitu dari jalur bapak dan jalur ibu.¹⁶⁴ Hal itu dapat dilihat urutanya sebagai berikut. Dari jalur bapak yakni :

- a) Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- b) Bapak, kakek dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- c) Saudara laki-laki yang seapak
- d) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
- f) Paman kandung

¹⁶³Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 19

¹⁶⁴Abu Zahrah, *al Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Mesir : Maktabah Sayyid Abdul Wahbah, t.th),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Paman seabapak
- h) Anak laki-laki dari paman kandung
- i) Anak laki-laki paman seabapak

Jika, para wali dari pihak bapak tidak ada, barulah diambil wali dari urutan pihak ibu yang mengikuti urutan ashabah. Wanita yang akan kawin itu bekas seorang budak, yang menjadi walinya ialah yang memerdekakannya, kemudian barulah diambil wali dari pihak ibu.

Urutan wali wanita dari pihak ibu tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Ibu
- b. Nenek (ibu dari bapak)
- c. Anak perempuan
- d. Anak perempuan dari anak laki-laki
- e. Ana perempuan dari anak perempuan
- f. Anak perempuan dari cucu laki-laki
- g. Anak perempuan dari cucu perempuan dan seterusnya ke bawah
- h. Bapak dari ibu
- i. Saudara perempuan kandung
- j. Saudara perempuan seabapak
- k. Saudara seibu dan anaknya
- l. Bibi (saudara perempuan bapak)
- m. Paman (saudara laki-laki ibu)
- n. Saudara perempuan dari ibu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Anak perempuan dai paman dan bibi, kemudian anak-anaknya dan seterusnya ke bawah.

Bila kewalian dari garis ibu tidak ada hak kewalian perkawinan berada di tangan Sulthan (hakim). Dalam mazhab Hanafi, wali tidak berhak untuk mengawinkan meskipun bapak anak itu mewasiatkan walinya itu. Wali ab'ad tidak boleh mengawinkan apabila ada wali karib. Tetapi kalau wali karib tidak memenuhi syarat sebagai wali atau ghaib, calon suami yang sekufu tidak sabar menunggu kedatangannya wali ab'ad boleh mengawinkannya.

Adapun urutan kewalian perkawinan dan sistem mahjub menurut mazhab Hanafi seperti yang berlaku pada urutan *'ashabah* dalam masalah pembagian harta warisan. Karena itulah anak laki-laki didahulukan menjadi wali daripada Bapaknya. Tetapi Muhammad (murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa Bapaklah yang harus didahulukan menjadi wali karena rasa cinta Bapak kepada anaknya cukup mendalam.¹⁶⁵

Pada hakikatnya urutan wali tidak secara tegas dinyatakan tentang keberadaannya. Jadi, urutan wali tersebut adalah menurut ijtihad masing-masing ulama. Pada masa Rasulullah Saw, yang berhak menjadi wali nikah bagi seorang wanita sudah ma'ruf dalam masyarakat. 'Aisyah menerangkan : ” Seseorang laki-laki meminang seorang wanita pada walinya”, berarti di

¹⁶⁵*Ibid.*

masa itu sudah jelas siapa menjadi wali nikah bagi seorang wanita sehingga orang datang melamar kepadanya.¹⁶⁶

Urutan wali nikah dibuat demi untuk kemaslahatan dalam usaha menjaga kerukunan hidup dan memelihara hubungan silaturahmi dalam keluarga. Sehubungan dalam melakukan aqad nikah, paling tidak, harus dengan sepengetahuan wali, sehingga wali berikutnya dapat melakukan aqad nikah wanita yang berada di bawah kewalian mereka. Mendahulukan wali yang lebih berhak, paling kurang dengan sepengetahuannya dari pada wali berikutnya disitulah letak kelebihan yang patut diperhatikan. Apabila wali yang lebih dekat (akrab) memenuhi syarat sebagai wali, tentulah wali yang berikutnya tidak dapat menjadi walinya.

Adapun wali ikhtiyar adalah kompetensi yang berlaku bagi seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal. Menurut versi jumhur fuqaha', dalam melaksanakan perjanjian perkawinan tidak dapat dilaksanakan sendirian oleh seorang perempuan dewasa akan tetapi mengikut sertakan walinya untuk memilih calon suaminya.¹⁶⁷

b. Dasar Hukum Perwalian dalam Sistem Pernikahan

Dasar normatif hukum yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan harus menggunakan wali adalah surat an Nur ayat 31 sebagai berikut:

¹⁶⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani 'I-san'ani, *Op. cit.*, h. 121

¹⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwalus Syakhsiyyah*, (Kairo : Dar al-Fikri al- Arabi, 1957), h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ونكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم

Artinya: ” Dan kawinkanlah orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba sahayamu baik yang laki-laki maupun perempuan. ”¹⁶⁸

Berdasarkan ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa perintah Tuhan untuk menikahkan anak perempuan adalah ditujukan kepada wali dan bukan kepada yang bersangkutan. Didalam surat al-Baqarah ayat 232, menjelaskan bahwa tugas seorang wali adalah memberi izin dan tidak boleh menghalangi pernikahan, Allah SWT berfirman:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah; 232)¹⁶⁹

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa dalam perkawinan wali mempunyai peranan dan seorang wali tidak boleh menghalangi

¹⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan... Op. cit.*, h.

¹⁶⁹ Departemen Agama RI, *Ibid*, h.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, ia harus memberi izin bagi seorang wanita yang berada dibawah perwaliannya.

Adapun dasar hukum dari hadits adalah sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها استحلت من فرجها فان اشتجروا فاسلطان ولي من لا ولي لها الله (رواه ابو داود)

Artinya: ” Dari ’Aisyah r.a Rasulullah SAW bersabda: perempuan mana saja yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batal. Apabila telah terjadi campur antara dia dan suaminya, maka dia berhak atas maskawin karena menganggap halalnya campur. Jika mereka bermusuhan, maka sulthan (pemerintah/hakim) menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya.”¹⁷⁰

Maksud hadits di atas menyatakan ”tidak ada nikah, tanpa wali adalah tidak sah suatu perjanjian perkawinan tersebut. Bukan berarti tidak ada suatu perkawinan dalam kenyataan dimasyarakat yang dilakukan tanpa wali. Penegasan tersebut bukanlah pada fakta sosial, karen fakta perkawinan seperti ini memang terjadi. Oleh sebab itu, peniadaan disini adalah peniadaan keabsahan perkawinan kecuali oleh wali.

Disamping itu hadits yang menjelaskan wanita harus mempunyai wali dalam pernikahan adalah;

وروي الامام احمد الحسن عن عمران بن الحسين قال ، لا نكح الا بولي وشاهدين.

¹⁷⁰ Abu Dawud, *As Sunan*, (Beirut : Darul Fikr, t.th), h. 229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasan, dari Imran bin Husain ia berkata: Tidak dipandang sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi".¹⁷¹

حدثنا هشام بن حسن عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Diriwayatkan Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Sirin dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seorang perempuan menikahkan perempuan yang lain dan tidak pula seorang perempuan menikahkan dirinya".¹⁷²

Pengertian hadits kedua merupakan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri dan wanita tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, namun hadits tersebut tidak disinggung oleh Abu Hanifah ketika membahas tentang perwalian wanita.

c. Urgensi Wali Dalam Perkawinan

Keberadaan wali sebagai sebagai salah satu rukun dalam perkawinan menimbulkan berbagai pendapat dari kalangan ulama. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i wali merupakan syarat sah pernikahan baik wali terhadap perempuan bikir (gadis) maupun wali terhadap perempuan janda. Demikian juga Imam Hambali, ia mengatakan bahwa wali adalah salah satu syarat perkawinan. Oleh karenanya mereka juga menambahkan bahwa, tidak sahnya suatu perkawinan apabila wanita menjadi wali baik

¹⁷¹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hadist no. 1009, (Dar al-Ihya Quthb al-Arabiyyah, t.t), h. 203

¹⁷² Ibn Majah, *As-Sunan*, Juz I (Semarang : Toha Putra, t.th), h. 632

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Pendapat ini didasarkan atas firman Allah dalam surat al-Baqarah 232 yang berbunyi:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝﴾

Artinya: "Janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (para istri) kawin lagi dengan bakal suaminya atau dengan laki-laki lain, apabila telah terdapat diantara mereka dengan cara ma'ruf."¹⁷³

Al Hasan berkata, Ma'qil bin Yasar menceritakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan dirinya. Merekanya berkata aku telah menikahkan salah satu saudara perempuanku dengan seorang laki-laki, kemudian diceraikannya, ketika iddahnya telah habis dan ia datang lagi untuk meminangnya, saya jawab: "Dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan, dan saya muliakan, tetapi kemudian kamu menceraikannya dan kini kamu datang lagi untuk meminangnya. Demi Allah kamu tidak saya izinkan lagi kepadanya, lalu Allah kamu tidak saya izinkan lagi kepadanya, lalu Allah menurunkan ayat diatas. Kemudian saya berkata, sekarang saya menerimanya wahai Rasulullah, aku nikahkan kembali saudaraku kepada jandanya.¹⁷⁴

¹⁷³ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 56

¹⁷⁴ Muhammad bin Idris Asy Syafi'I, *Al-Umm*, V, (t.tp : tp, tt), h. 11

Menurut Abu Hanifah, Zufar, as-Sya'bi dan az-Zuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedangkan calon suami sebanding (kufu), nikahnya itu boleh. Imam Malik menganggap wali merupakan syarat kelengkapan suatu perkawinan, dan bukan syarat sah perkawinan. Persyaratan wali dalam perkawinan hukumnya sunnat bukan wajib. Hal ini berdasarkan kepada pemahaman terhadap suatu nash. Dalam surat al-Baqarah ayat 232 tersebut. Golongan yang beranggapan bahwa wali merupakan syarat sah nikah, memahami ayat tersebut ditujukan kepada wali. Tidak akan ada larangan, tanpa adanya hak seseorang didalamnya. Hak itu adalah hak wali. Dalam perundang-undangan Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun nikah.¹⁷⁵

Sejalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam perundang-undangan Indonesia adalah wali nasab. Dalam kondisi tertentu, posisi wali nikah dapat digantikan oleh wali hakim yakni :

- 1) Bila tidak ada wali nasab
- 2) Tidak mungkin menghadirkan wali nasab
- 3) Tidak diketahui empat tinggal wali nasab
- 4) Tidak diketahui tempat tinggal wali nasab

¹⁷⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 berbunyi : “ Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon Istri, c. Wali Nikah, d. Dua orang saksi, dan e. Ijab qabul. Kemudian disebutkan lebih tegas pada Kompilasi Hukum Islam pasal 19, “ Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5) Wali nasab enggan menikahkan.¹⁷⁶

Untuk menggantikan posisi wali nasab karena alasan enggan menjadi wali nikah harus lebih dahulu ada putusan PA (Pengadilan Agama). Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa dalam pernikahan harus ada wali, karena wali merupakan syarat dari pernikahan jika tidak ada atau salah satu syarat tidak dipenuhi pernikahan tidak bisa dilaksanakan atau tidak sah. Ini adalah menurut sebagian pendapat.

4. Saksi

Berbicara tentang saksi, akan terkait hal-hal sebagai berikut: pengertian, dasar hukum, syarat dan persaksian perempuan secara rinci sebagai berikut :

a. Pengertian saksi

Secara literal kata : شهد - يشهد - شهود وهو شاهد (ج) شهود/ شهد : , berarti hadir, menelaah, mengetahui dan menerimanya, member khabar dengan berita yang pasti kebenarannya.¹⁷⁷ Secara terminologi adalah menyatakan tentang apa-apa yang dilihatnya dengan kata-kata “persaksian” di lembaga peradilan untuk menerangkan prihal hak orang lain yang dikuasai orang lain.¹⁷⁸ Dalam kontek perjanjian

¹⁷⁶ Dalam pasal 23 KHI ayat 1 menyebutkan : “ Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.” Ayat 2 menyebutkan : “ Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada Putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.

¹⁷⁷ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, h. 2348

¹⁷⁸ Kamus Al-Muhit, h. 896

perkawinan, saksi adalah orang yang menyaksikan prosesi perjanjian perkawinan dan memberikan keterangan sebenarnya suatu ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang terkait, seperti pihak-pihak suami dan isteri, keluarganya, lembaga peradilan dan lain-lain.

b. Dasar hukum

Jumhur fuqaha' (Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal) sepakat bahwa suatu perjanjian perkawinan baru dianggap sah, bila dilengkapi dengan dua orang saksi.¹⁷⁹ Sebagai berikut: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya"*.¹⁸⁰

Dasar normatif hukum kedua adalah sebagai berikut :

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لانكاح الا بولي وشاهدين (رواه احمد)

Artinya : *"Rasulullah Saw bersabda : Suatu perjanjian perkawinan tidak sah kecuali adanya wali dan dua orang saksi"*.

Dari kedua nas tersebut di atas dapat dipahami bahwa suatu perjanjian perkawinan dianggap sah ketika dilengkapi dengan kesaksian yang fungsinya sebagai media penjelasa tentang peristiwa hukum yang terjadi. Disamping sebagai syarat yuridis, kesaksian

¹⁷⁹ Al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 25. Bandingkan dengan Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 48. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 70

¹⁸⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. Al-Baqarah :282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfungsi sebagai media penyebar informasi prosesi perjanjian perkawinan tersebut kepada khalayak masyarakat domisili pasangan baru ini sehingga tidak menimbulkan fitnah keberadaannya.

Adapun kelompok Malikiah, dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah bersumber dari riwayat Abu Tsaur mengatakan bahwa saksi tidak termasuk syarat sahnya perjanjian perkawinan sebagai gantinya adalah pengumuman kepada khalayak ramai tentang perjanjian perkawinan tersebut. Sebagai dasar normatif hukumnya adalah sebagai berikut :

قال رسول الله صلعم : اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال (رواه احمد)
 Artinya :” Rasulullah Saw,bersabda Umumkanlah perjanjian perkawinan itu ke khalayak ramai dan panggillah mereka dengan bunyi-bunyian alat musik rebana”.¹⁸¹

Dari indikasi nash tersebut dapat dipahami bahwa suatu perjanjian perkawinan terkait erat dengan kegiatan pemberitahuan kepada khalayak ramai, minimal tetangga lingkungan domisili. Inilah dasar pemikiran mereka sampai berkesimpulan pemberitahuan kepada khalayak ramai lebih esensial dari pada hanya kesaksian dua orang saksi.

¹⁸¹Al-Shan’ani, *Op.cit.*, h. 184

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Syarat saksi

Jumhur fuqaha' bersepakat bahwa saksi dalam perjanjian perkawinan mempunyai kualifikasi kecakapan sempurna untuk bertindak hukum, tidak tuli dan paham terhadap media bahasa yang digunakan dalam proses perjanjian perkawinan dari kedua belah pihak.¹⁸²

Adapun seorang saksi dianggap cakap dalam melakukan fungsinya apabila mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a) Berakal, orang gila tidak termasuk dalam kareteria ini karena tujuan akhir dari persaksian adalah memberikan informasi bila terjadi gugatan dari masing-masing pihak dikemudian hari.
- b) Dewasa, persaksian anak kecil bahkan sampai batas *mumayyiz*, belum dianggap sah persaksiannya, karena usianya yang belum layak untuk berpartisipasi dalam urusan perkawinan yang mempunyai nilai sakral. Kedua syarat ini disepakati oleh jumhur fuqaha meskipun mereka bervariasi dalam pengistilahan, seperti *mukallaf* dan lain-lain.¹⁸³
- c) Jumlah saksi adalah dua orang sesuai dengan hadist di atas.
- d) Berjenis kelamin laki-laki, jumhur fuqaha selain Hanafiah menyetujui pendapat ini dan yang dibolehkan persaksian

¹⁸² Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h.73

¹⁸³ *Ibid*, h. 74. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan adalah pada bidang-bidang persaksian tentang harta dan transaksi yang bernilai materi.

Suatu perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mulia antara umat manusia yang berlainan jenis kelamin untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Saw. perkawinan mempunyai beberapa aspek yang penting, yaitu aspek teologis, psikis, biologis dan materi.

Adapun dalam transaksi jual beli atau capital dalam korelasinya dengan pendistribusiannya di kalangan umat manusia tidak mempunyai aspek yang terdapat pada suatu perjanjian perkawinan, sehingga faktor inilah yang mendorong kalangan fuqaha selain Hanafiah dan sebagian Malikiah untuk tidak melibatkan perempuan dalam prosesnya.¹⁸⁴

Dikalangan Hanafiah berpendapat bahwa perjanjian perkawinan adalah sama dengan transaksi perdagangan sehingga mereka berpegang pada keumuman QS. Al-Baqarah ayat 282.

- e) Berstatus merdeka, fuqaha Hanabilah berbeda pendapat dengan kesepakatan ini dengan mengatakan bahwa status budak tidak menghalangi mereka untuk mengeluarkan persaksiannya dalam segala lapangan permasalahan yang memerlukannya dengan

¹⁸⁴Al-Jaziri, *Op.cit.*, h.25. Lihat juga Muhammad Zahrah, *Op.cit.* h. 61. Atau Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 74-75

ketentuan bahwa seorang budak tersebut kredibilitas kejujurannya diakui secara umum.¹⁸⁵

- f) Adil, yang tidak mensyaratkan keadilan sebagai syarat sahnya seorang saksi adalah kalangan Hanafiah, dengan mengatakan bahwa keadilan seseorang bukanlah merupakan syarat sahnya persaksian. Hal ini berakibat pada sahnya suatu perkawinan dengan saksi seorang yang tidak adil atau fasik.

Adapun sikap adil yang dikehendaki oleh kalangan fuqaha ialah adanya indikasi kesinambungan seseorang melaksanakan ajaran yang baik, mengikuti kegiatan keagamaan dengan baik dan tidak menampakkan kriteria kefasikan secara nyata.¹⁸⁶ Beragama Islam, Jumhur fuqaha (Hanafiah, sebagian Malikiah, Syafi'iyah dan Hanabilah) bersepakat bahwa perkawinan antara mempelai laki-laki Islam dan mempelai perempuan Islam, para saksi harus dari mereka yang beragama Islam. Ketika mempelai isteri dari kalangan ahli kitab fuqaha Hanafiah membolehkan adanya saksi dari kalangan mereka.¹⁸⁷

5. Ijab Qabul

Pernyataan untuk menyatakan kehendak mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari pihak isteri, dan terminologi fikih disebut *ijab*, sedang pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang

¹⁸⁵ Wahbah Zuhaili, *Ibid*, h. 75. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*, h. 61. Dan lihat Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 51

¹⁸⁶ *Ibid*

¹⁸⁷ Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan persetujuan untuk menikahi, disebut *qubul*, sebagai bentuk penerimaan.¹⁸⁸ Dari sinilah kemudian para ahli fikih menyatakan bahwa syarat perkawinan (nikah) adalah ijab qabul.

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami isteri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak sudah tamyiz¹⁸⁹
- b. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- c. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- d. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahaan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
- e. Antara ijab dan qabul bersambungan
- f. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- g. Orang yang berkait dengan ijab tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- h. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimumnya empat orang yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Dalam melakukan ijab qabul itu haruslah di pergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua

¹⁸⁸ Rahmat Hakim, *Op. cit.*, hlm 84-85

¹⁸⁹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur.¹⁹⁰

Salah satu syarat sah akad nikah yang sering kita dengar, jawaban sang suami ketika melakukan ijab qabul harus diucapkan sekali nafas. Dan tentu saja, ini adalah persyaratan yang sangat berat. Karena untuk mengucapkan kalimat yang cukup panjang, apalagi dalam kondisi 'nervous' akan sangat sulit diucapkan dalam satu nafas. Barang kali karena alasan ini, banyak pemuda yang latihan ilmu pernafasan. Namun apapun itu, persyaratan satu nafas ketika ijab qabul adalah persyaratan yang terlalu berlebihan. obat kuat hajar jahanam Untuk itu ada hal yang perlu diluruskan, bagaimana sejatinya penjelasan ulama tentang syarat dalam melakukan ijab qabul. Para ulama 4 madzhab sepakat ijab qabul harus dilakukan dalam satu majlis akad. Sehingga andaikan wali mengatakan, 'Saya nikahkan kamu dengan putriku' lalu mereka berpisah sebelum suami mengatakan, 'Aku terima'. Kemudian di majlis yang lain atau di tempat lain, dia baru menyatakan menerima, ijab qabul ini tidak sah." Jika antara ijab dan qabul dipisahkan dengan membaca hamdalah dan shalawat, misalnya, seorang wali mengatakan, 'Saya nikahkan kamu.' Kemudian suami mengucapkan, 'Bismillah wal hamdu lillah, was shalatu was salamu 'ala rasulillah, Saya terima nikahnya.' Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama, (pertama) Nikah sah. Dan ini

¹⁹⁰ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 55

pendapat Syaikh Abu Hamid al-Isfirayini. Karena bacaan hamdalah dan shalawat disyariatkan ketika akad, sehingga tidak menghalangi keabsahannya. Sebagaimana orang yang melakukan tayamum di sela-sela antara dua shalat yang dijamak. (kedua) tidak sah. Karena dia memisahkan antara ijab dan qabul, sehingga akad nikah tidak sah.” (Fikih Sunah, Sayid Sabiq, 2/35). Memahami keterangan di atas, sejatinya tidak ada keterangan ijab qabul harus satu nafas. Yang ada adalah harus satu majlis dan harus bersambung, menurut pendapat Syafiiyah dan Malikiyah. Meskipun boleh ada pemisah ringan, selama tidak sampai keluar dari sikap 'segera'. Dan boleh tidak bersambung, menurut ulama Hambali dan Hanafi. Karena itu, jika dalam kasus akad nikah ada gangguan sound sistem, kemudian ketika sang suami hendak mengucapkan qabul, tiba-tiba dia harus memperbaiki mikrofonnya, beberapa saat kemudian dia mengucapkan qabul, akad nikah tetap dinilai sah.¹⁹¹

D. Mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau mashdar, yakni “mahran” atau kata kerja.¹⁹² Ini berarti mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama.

¹⁹¹ <https://konsultasisyariah.com/20563-ijab-qabul-harus-satu-nafas.html>, di akses pada 30 November 2023

¹⁹² Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.260

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib.¹⁹³ Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai diajurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketelusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”.¹⁹⁴

Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, “sebaik-baik maskawin adalah seringannya.” Maksud dari hadits tersebut adalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin

¹⁹³ Ibid, h.261

¹⁹⁴ Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h.84

mahar kepada calon istrinya. Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita.¹⁹⁵

Seaimana firman Allah QS. An-Nisa' (4) : (20-21)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahan “Dan jika kamu mengganti istrimu dengan yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagaimana kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat.”¹⁹⁶

Ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan.

Ayat-ayat diatas menunjukan bahwa mahar itu tidak ditetapkan jumlah minimalnya. Segeram tepung, cicin besi dan dua pasang sandal itu sudah cukup untuk disebut sebagai mahar. Dan berlebih-lebihan dalam mahar dimakruhkan karena yang demikian tidak banyak memberikan berkah, bahkan seringkali

¹⁹⁵ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Dan Husnani, Potret Wanita Shalehah, (Jakarta : Penamadani, 2004), h.88

¹⁹⁶ Departemen Agama Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007), h. 81

menyulitkan. Jika seorang wanita telah menyetujui ilmu seorang laki-laki dan hapalan seluruh atau sebagian Al-Qur'an sebagai mahar maka yang demikian itu diperbolehkan.¹⁹⁷

Agama Islam mencintai manusia yang tidak melampaui batas dalam memberikan mahar dan tidak berlebihan. Karena Islam tidak menganjurkan mahar yang berlebihan, mahar mubah (boleh) apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan hal tersebut tidak menjadi masalah akan tetapi apabila salah satu diantara keduanya keberatan bahkan menggagalkan pernikahan maka makruh hukumnya.

Ibnu Al- Qayyim menyatakan “Fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat istiadat”.¹⁹⁸

Pada hakikatnya mahar ini bukan merupakan tujuan. Janganlah berlebihan dalam memberikan mahar kepada wanita, sesungguhnya yang mempunyai kemuliaan di dunia, atau mempunyai ketakwaan di sisi Allah SWT adalah lebih utama dari kalian yaitu Nabi Muhammad SAW dan apa yang aku ketahui dari Rasulullah SAW ketika menikah dengan istri-istrinya, dan menikahkan putri- putrinya tidak lebih dari 12 dirham.¹⁹⁹

¹⁹⁷ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Cetakan Ke Empat, (Jakarta Timur 2004), h. 68

¹⁹⁸ Ibnu Qoyyim, I'lam Al-Muwaqqi'in, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), Jilid 3 h. 149

¹⁹⁹ Ali Yusuf As-Subki Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam , (Cetakan Kedua , Amzah, Jakarta: 2012) h. 175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "لَمَّا أَرَادَ عَلِيٌّ أَنْ يَنْزَوِّجَ فَاطِمَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهَا شَيْئًا. قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: أَتَيْنَ دِرْعُوكَ؟ (رواه أبو داود)

“Dari Ibnu Abbas berkata: “ketika Ali hendak menikahi Fatimah Rasulullah Saw bersabda: berikanlah ia sesuatu (sebagai maharnya). ia menjawab, aku tidak memiliki apa- apa. Rasulullah bersabda: mana baju besimu. (H.R Abu Daud)”²⁰⁰

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تُكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟ قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أُعْطِيََتْهَا إِزَارُكَ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا. قَالَ: مَا أَجِدُ. قَالَ: الْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. قَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، يُسَمِّيْهَا. قَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ إِيَّاهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Terjemahan: “Rasulullah SAW. Didatangi seorang perempuan kemudian mengetakan:” wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku kepada engkau” maka berdirilah wanita itu agak lama. Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: “wahai Rasulullah SAW. Jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau tidak kurang berkenan” Rasulullah SAW bersabda: “apakah kamu mempunyai sesuatu, untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)?”. Laki-laki itu menjawab:”saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini”.Rasul bersabda: kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu” laki-laki itu berkata: ”aku tidak mendapati sesuatu “.Rasulullah bersbda (lagi):”carilah walaupun cuman cicin dari besi”lalu laki-laki itu

²⁰⁰ Sulaiman Ibn Ishas Al-Azdi Abu Dawud Sunan Abi Daud jus 2 No Hadits 2125, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasul menanyakan lagi:”apakah kamu ada sesuatu dari Al- Qur’an?”.maka ia menjawab:ya, surat ini, dan surat ini, menyebut beberapa surat”. Maka Rasulullah SAW bersabda:”sesungguhnya aku akan menikah kamu dengannya, dengan (mahar) apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an (Riwayat Ahmad).”²⁰¹

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya mahar tidak harus berupa uang dan emas tetapi bisa juga dengan benda-benda yang lain seperti cincin besi, sepasang sandal jepit dan lain-lain. Mahar juga bisa berupa pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an seperti yang dijelaskan pada hadits tersebut.

Selain rukun dan syarat yang telah disebutkan di atas, para ulama masih ada yang menambahkan rukun dan syarat nikah tersebut yaitu mahar/maskawin. Pada fuqaha’ telah sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.²⁰²

Mahar²⁰³ yang diberikan dengan kerelaan hati oleh calon suami kepada calon isteri, merupakan imbalan dari kerelaan dirinya untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Kerelaan dan persetujuan itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dari calon mempelai di dalam sighat akad nikah yang mereka ucapkan.

²⁰¹ Sulaiman Ibn Isha Al-Azdi Abu Dawud Sunan Abi Daud jus 2 No Hadits 2111, h.

236

²⁰² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV. Asy-Syifa’, 1990), h. 528

²⁰³ Mahar secara etimologi kata maskawin yang dalam bahasa Arab disebut dalam beberapa nama seperti العتر، الطول، النحلة، المهر، الصداق، adalah pemberian harta yang bermanfaat kepada seorang perempuan (isteri) baik secara kontan maupun tunda berdasarkan syara’. Lihat Luwis Ma’luf, *Op.cit.*, h. 777 atau lihat juga Jasim Muhammad ibn Muhallil al-Yasin, *Op.cit.*,h.58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu penyebutan mahar pokok yang penting dalam sighat akad dan merupakan lambang kerelaan dari kedua belah pihak, tanpa penyebutan mahar dalam sighat akad nikah berarti kesediaan untuk menikmati hidup sebagai suami isteri tidak ada. Tidak adanya kesediaan dan kerelaan hidup antara pihak calon suami dan pihak calon isteri dalam perkawinan itu telah menyimpang dari tujuannya. Oleh sebab itu penyebutan mahar dalam sighat akad merupakan rukun dari akad nikah.²⁰⁴

Ada tiga unsur penting dari esensi maskawin secara semantik sebagai berikut :

- 1) Adanya pemberian sejumlah materi yang mempunyai manfaat tertentu kepada seorang perempuan sebagai isteri.
- 2) Pemberian sejumlah materi tersebut diatur mekanismenya oleh syari'at atau hukum.
- 3) Pemberian materi yang bermanfaat tersebut dapat dilakukan kontan ketika terjadi perjanjian perkawinan atau setelah terjadinya perjanjian perkawinan.

Adapun secara rinci suatu yang dapat dijadikan maskawin adalah bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Suatu benda atau jasa yang mempunyai nilai materi maupun manfaat
- 2) Bila benda, ia tidak bernajis dan dapat dimanfaatkan

²⁰⁴ *Ibid.*

- 3) Tidak dari barang curian
- 4) Tidak dari benda atau jasa yang tidak jelas identitas dan sifatnya.²⁰⁵

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Sementara itu, secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajarkan dan sebagainya).²⁰⁶

Menurut sumber lain, mahar memiliki arti secara etimologi sebagai mas kawin. Imam Taqiyuddin Abu Bakar mendefinisikan mahar secara terminologi sebagai harta yang diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita saat pernikahan atau hubungan intim (wathi). Secara terminologi, mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusan hati calon suami untuk membangkitkan rasa cinta dan kasih sayang dari seorang istri terhadap calon suaminya, atau sebagai kewajiban bagi calon suami untuk memberikan sesuatu kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda atau jasa (seperti pembebasan budak, mengajar, dan sebagainya).²⁰⁷

²⁰⁵ Al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 96-103

²⁰⁶ Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 84.

²⁰⁷ ABD. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mahar atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.²⁰⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁰⁹ Dan di dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa "Mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya". Pada dasarnya mahar tidaklah merupakan syarat dari akad nikah, tetapi merupakan suatu pemberian yang berifat semi mengikat, yang harus diberikan suami kepada istri sebelum terjadi hubungan suami istri, walaupun dalam keadaan belum sepenuhnya mahar yang disepakati itu diserahkan.

Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, mendefinisikan mahar atau shadaq ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau wathi' (persetubuhan). Maskawin dinamakan shadaq karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan

²⁰⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al-kitab Al-Ilmiyah, 2003, h. 76.

²⁰⁹ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: 2001, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.²¹⁰

Sementara mahar menurut fuqaha adalah nama sebagai sesuatu yang menjadi hak perempuan disebabkan akad nikah atau hubungan sebadan. Lebih spesifik lagi adalah pengertian yang dikemukakan oleh Imam Mazhab sebagai berikut:

- a. Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli.
- b. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad nikah atau senggama.
- c. Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai jumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.
- d. Mazhab Hanbali mendefinisikan mahar sebagai imbalan suatu perkawinan baik disebut secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.²¹¹

²¹⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al- Mu'in*, Semarang: Toha Putra, tt, h.70.

²¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al-kitab Al-Ilmiyah, 2003, h. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai definisi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita. Kewajiban untuk membayar mahar timbul karena dua alasan, yaitu adanya perjanjian pernikahan dan hubungan intim yang sah (bukan hasil dari perbuatan zina). Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30, disebutkan bahwa calon pengantin pria memiliki kewajiban untuk membayar mahar kepada calon pengantin wanita, dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

1. Dasar Hukum Mahar

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan".²¹²

Kemudian juga didasarkan pada QS. Surat An-Nisa' : 20.

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾

Artinya : "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali

²¹² Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.*²¹³

Ayat ini menunjukkan tidaklah haram memberikan mahar yang besar, sesungguhnya lebih baik dan lebih utama adalah mencontohkan Nabi Saw dalam meringankan mahar. Untuk itu dapat di pahami dari ayat di atas bahwa Allah mengabarkan tentang suatu perkara yang terjadi pada mereka namun tidak menggingkari mereka hal tersebut, dengan demikian menunjukkan perkara tersebut tidaklah haram hukumnya.

Mahar yang besar dapat di larang apabila mengandung kemudharatan dalam agama dan tidak ada maslahat yang sepadan, kemudian Allah berfirman “ *apabila kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata*” karena sesungguhnya hal tersebut tidaklah halal, walaupun kalian melakukan tipu daya dengan berbagai trik sesungguhnya dosanya telah jelas.²¹⁴

Dasar hukum yang lainnya adalah dalam hadist Nabi Saw :

عن سهل بن سعد السعدي قال : ان رسول الله صلعم : جاءت امرأة فقالت : يا رسول الله انب قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل ، فقال يارسول الله : زوجنيها الله ان لم يكم لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلعم :

²¹³ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 119

²¹⁴Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Op.cit.*, h. 55-56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هل معك من شيء تصدقها الله اياه ماعندي الا ازاري، فقال رسول الله : ان اعطيتها اياه جلست لا ازارك، فالتمس شيئا فقال : لا اجد شيئا فقال عليه الصلاة والسلام : التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل متفق عليك شيء من القرآن قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد انكحتمها بما معك من القرآن (متفق عليه)²¹⁵

Artinya :”Dari Sahl ibn Sa’ad al-Sa’idi berkata : Sesungguhnya Rasulullah Saw didatangi seorang perempuan dan berkata :ya Rasulullah Saw sesungguhnya aku diberikan diriku untukmu” maka tetap saja perempuan itu berdiri dalam waktu yang lama, lalu berdiri seorang laki-laki kemudian berkata”ya Rasulullah Saw.kawinlah dia denganku, jika engkau tidak berminat kepada dia. Maka berkata Rasulullah Saw: adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya? Laki-laki itu menjawab: aku tak memiliki sesuatupun selain kainku ini. Maka bersabda Rasulullah Saw: jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain, maka carilah sesuatu yang lain. Laki-laki berkata : aku tidak akan mendapatkan sesuatupun. Maka berkata Rasulullah Saw: caralah walau hanya sebuah cincin besi. Kemudian laki-laki itupun mencari-cari tapi ia tidak mendapatkan sesuatupun, maka berkata Rasulullah Saw:adakah engkau hafal sesuatu dari al-Qur’an. Laki-laki menjawab: ya ayat ini dan ayat itu, beberapa ayat disebutkannya. Maka Rasulullah Saw bersabda : telah kukawinkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat al-Qur’an yang engkau hafal.

Hadist ini menerangkan bahwa maskawin tidak harus berupa harta benda yang mahal. Mengajar al-Qur’an atau sebuah cincin besi boleh dijadikan maskawin. Apabila mampu, seyogyanya maskawin yang diberikan itu terdiri dari benda yang

²¹⁵Ibnu Surah, *al-Jami’u al-Shohehu Sunan Tumizi*, Juz III, (Beirut : Dal al-Fikr, t.t), h. 421-422

bermanfaat seperti emas, uang dan lain-lain. Semakin tinggi nilai manfaatnya semakin baiklah maskawin tersebut.²¹⁶

Pada QS. Al-Nisa' : 4 menginformasikan bahwa adanya perintah bagi laki-laki untuk memberikan maskawin kepada seorang isteri sebagai rasa kasih sayang, kemudian pada QS. Al-Nisa' : 20 memberikan tambahan informasi bahwa maskawin yang telah diberikan kepada seorang isteri tidak dapat diambil kembali meskipun telah dijatuhi talak. Tindakan suami untuk mengambil kembali maskawin yang diberikan kepada mantan isterinya adalah merupakan suatu tindakan dosa. Pada nas ketiga dijelaskan bahwa yang dapat dijadikan maskawin adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai meteri dan atau manfaat bagi berupa benda maupun jasa yang bermanfaat bagi isteri, seperti memberikan pelajaran al-Qur'an terhadapnya atau yang lainnya sesuai dengan konteks kebutuhan dan manfaat yang dapat diambil oleh isteri sehingga pada setiap tempat dan waktu sangat mungkin mengalami perubahan dan perbedaan.²¹⁷

Hadits 'Asyarah Darahim Untuk mengetahui sejauh mana validitas hadits yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, maka perlu diteliti, apakah hadits itu berkualitas shahih, hasan atau

²¹⁶ Ahmad Mudjab Mahalli, *Op.cit.*, h.44

²¹⁷ Farid Abd Al-Aziz al-Jundi, *Op.cit.*, h.261-263. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, h. 391-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dha'if sesuai dengan kaidah-kaidah yang digariskan para ulama yaitu kaidah kesahihan hadits bila hadits yang diteliti bukan hadits mutawattir.²¹⁸ Mengenai hadits 'Asyarah Darahim, penyusun menemukan ada beberapa sanad yang semuanya melewati jalur Mubasysyir bin 'Ubaid.²¹⁹ Sanad yang dimaksud adalah:

“(Ad-Daraquthniy berkata) Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin ‘Isa as-Sukayn, telah menceritakan kepada kami Zakariyya bin al-Hakam ar-Ras’aniy, telah menceritakan kepada kami Abu al-Mughirah ‘Abd al-Quddus bin al-Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Mubasysyir bin ‘Ubaid, ia berkata, telah menceritakan kepadaku al-Hajjaj bin Arthah dari ‘Atha’ dan ‘Amr bin Dinar dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda, ‘Jangan kalian nikahkan Batas Minimal Mahar (Kajian Komparasi Antara Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i) para wanita kecuali dengan calon suami yang sekufu’, dan jangan menikahkan para wanita kecuali oleh walinya dan mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham.”

Batas minimal mahar menurut mazhab Hanafi adalah 10 (sepuluh) dirham dan tidak boleh kurang dari nominal tersebut. Dasar hukum dan argumentasi mereka dalam hal ini adalah hadits riwayat Imam Ad-Daraquthniy di mana Nabi bersabda, “Wa La

²¹⁸ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 63.

²¹⁹ Ibrahim, “Catatan Kaki No. 3601”, dalam Al-Hafizh ad-Daraquthniy, Sunan ad-Daraquthniy, juz III: 189.

Mahra Duna Asyarah Darahim.” (Mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham). Hadits ini setelah dilakukan penelitian sederhana adalah hadits matruk yang termasuk hadits dha’if. Di samping itu, mereka juga berargumen dengan qiyas. Mereka mengqiyaskan batas minimal mahar dengan batas minimal harta curian yang menyebabkan hukuman potong tangan yaitu 10 dirham. Qiyas ini digali dari Surat An-Nisa: 24 yang berbunyi, “*Wa Uhilla Lakum Ma Wara’a Dzalikum An Tabtaghu bi Amwalikum.*”²²⁰

Menurut mazhab Syafi’i, mahar itu tidak ada batas minimalnya, bahkan ditegaskan bahwa apapun yang berharga atau dapat dijadikan harga bagi sesuatu atau upah boleh dijadikan mahar, yang penting dalam mahar itu adalah kerelaan istri. Dasar hukum dan argumentasi mereka dalam hal ini adalah hadits riwayat Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Bukhariy, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi di mana Nabi bersabda, “*Iltamis Walaw Khataman min Hadidin.*” (Carilah mahar meskipun cincin dari besi). Hadits ini setelah dilakukan penelitian sederhana adalah hadits shahih yang dapat dijadikan pegangan hukum. Selain hadits ini, mereka juga berargumen dengan surat An-Nisa’: 4 yang

²²⁰ Maliki, Skapi, Batas, Danisit, & Mahar, M Institut Agama Islam Ma’arif Nu (Iaim Nu) Metro Lampung. <https://journal.unusia.ac.id/index.php/mozaic/article/view/142/94>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berbunyi, “*Wa Uhilla Lakum Ma Wara’a Dzalikum An Tabtaghu bi Amwalikum.*”

Perbedaan pandangan tentang batas minimal mahar antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i berpangkal dari perbedaan hadits yang dijadikan dalil. Mazhab Hanafi menggunakan hadits “*Wa La Mahra Duna Asyarah Darahim.*” Sementara mazhab Syafi’i menggunakan hadits “*Iltamis Walaw Khataman min Hadidin.*” Selain itu, produk hukum yang berbeda antara kedua mazhab ini juga lahir dari perbedaan metode istinbath mereka.²²¹

2. Kadar dan Jenis Maskawin

Dalam pelaksanaan pemberian maskawin, terbagi menjadi dua macam, yaitu : *Mahr al-Musamma* dan *Mahr al-Mitsli*. Rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, mahr musamma adalah maskawin yang disepakati oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam perjanjian perkawinan.²²²

Jumhur fuqaha’ sepakat tidak ada batasan jumlah maksimal maskawin berdasarkan indilasi QS. An-Nisa’ : 20²²³. Fuqaha berbeda pendapat tentang jumlah minimalnya, sebagai berikut :

²²¹ *Ibid.*,

²²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit.*, h. 365. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*, h. 202

²²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit.* h. 365.

fuqaha' Hanafiah berpendapat bahwa batas minimalnya adalah sepuluh dirham²²⁴ atau Rp. 1000, ataupun benda tetap. Latar belakang penentuan jumlah minimal tersebut adalah karena maskawin adalah merupakan symbol strata sosial si perempuan yang berstatus seorang isteri.

Adapun fuqoha Syafi'iah dan Hanabilah tidak mempunyai batasan tentang jumlah maskawin yang diberikan oleh pihak suami kepada pihak istri, baik batasan minimal maupun batasan maksimalnya, sehingga mereka menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang bernilai jual atau mempunyai nilai materi atau manfaat dapat dijadikan materi maskawin.²²⁵ Dasar pendapat mereka dalam ayat yang judulnya : *"Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan harta kamu"*.²²⁶

Ayat ini mengindikasikan tidak adanya batasan syara' tentang jumlah maskawin sehingga dapat dipahami secara mutlak. Nas kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi di atas.

²²⁴ Al-Jaziri menjelaskan persamaan kesepuluh dirham adalah sama dengan nilainya dengan 40 qirsan (1 qirsan = 1/1000 pound, 1 pound = Rp. 2500. Jadi 2500 x 40 = Rp. 1000. Kurs Rupiah, 05-07-2001.

²²⁵ Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 256-257. Bandingkan dengan al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 96-101. Lihat juga Ibn Rusyd, *Op.cit.*, h. 393

²²⁶ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nas ketiga adalah :

عن عامر بن ربيعة ان امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلعم : رضيت من مالك ونفسك بنعلين قالت نعم، فاجازه (رواه أبو داود)

Artinya : “*Dari Amir ibn Rabi’ah berkata : ada seorang perempuan dari kabilah Fazarah menikah dengan maskawin sepasang sandal, ketika itu Rasulullah Saw. bertanya kepadanya : Apakah engkau rela dengan maskawin sepasang sandal tersebut ? perempuan tersebut menjawab: ya, maka Rasulullah Saw, membolehkan perkawinan tersebut*”.²²⁷

Dari keempat nas tersebut di atas kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah memahami bahwa adanya indikasi ayat al-Qur’an yang bersifat mutlak keumumannya tentang jumlah maskawin yang dapat diberikan kepada calon siteri, kemudian disusul dengan adanya hadis yang menunjukkan adanya jenis maskawin yang sangat sederhana berkesimpulan bahwa maskawin perkawinan sangat sederhana berkesimpulan bahwa maskawin perkawinan sangat tergantung dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing serta kelonggaran dana yang dimiliki oleh calon suami, karena istri adalah tidak bisa terlepas dari simbol strata sosial seseorang.

²²⁷ Al-Shan’an, *Op.cit.*, h.238

Kedua, *mahr mitsil*²²⁸ adalah suatu maskawin yang tidak disebutkan oleh suami ketika perjanjian perkawinan dilaksanakan sehingga pihak istri memperoleh jenis dan jumlah maskawin yang diterima oleh saudara-saudara perempuannya dan bibinya.²²⁹

Adapun suami yang telah menentukan jumlah maskawin kepada isterinya sebelum mereka campur, suami hanya berkewajiban membayar separoh dari jumlah maskawin yang telah ditentukan, akan tetapi bila dalam perjanjian perkawinan tersebut suami belum menentukan jumlah maskawin yang akan diberikan kemudian ia menjatuhkan talak kepada istrinya sebelum terjadi campur antara suami istri, kewajiban suami hanya memberikan *mut'ah*²³⁰ kepada istri. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah : 237.²³¹

Ayat ini menunjukkan adanya kewajiban bagi suami yang telah menjatuhkan talak kepada isterinya dan belum melakukan

²²⁸ Mahar mitsl yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet ke 3, h.185

²²⁹ Jaism ibn Muhammad ibn Muhalhil al-Yabisin, *Op.cit.*, h. 60. Bandingkan dengan Abd al-Aziz Dahlan, *Op.cit.*, h. 1044

²³⁰ Mut'ah adalah harta yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada seorang perempuan karena dijatuhi talak dengan ketentuan tertentu. Sa'di Abu Jaib, *Op.cit.*, h. 335

²³¹ وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقالوا فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون ان يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوي ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير.

Artinya : “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

campur sedangkan ia telah menentukan jumlah maskawin, pihak suami harus membayar separuh dari jumlah yang telah disepakati. Kewajiban ini akan batal bila pihak isteri baik mantan isterinya maupun walinya memberikan dispensasi untuk tidak melakukan pembayaran separoh maskawin tersebut.

Adapun firman Allah dalam QS. Surat Al-Baqarah : 236 sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.²³²

Ayat ini Ash-Shabuni menjelaskan dalam tafsirnya bahwa salah satu hikmah diwajibkan mut'ah (pemberian) kepada isteri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³² Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 58

yang ditalak adalah untuk menghilangkan perasaan keganasan talak dan mengurangi kejahatan harta terhadap dirinya.²³³

Esensi hukum dari ayat ini yaitu bagi perempuan yang belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya, jelas wajib mendapatkan mut'ah berdasarkan firman Allah di atas. Dalam hal ini Jumhur (Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) berpendapat mut'ah itu wajib bagi perempuan yang belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya. Adapun bagi perempuan yang sudah ditentukan maharnya, mut'ah itu hukum sunnat.²³⁴

3. Pemberian Mahar Dengan Kontan Atau Utang

Mahar dibolehkan membayar secara tunai pada saat berlangsungnya akad pernikahan, atau menunda pembayaran sebagianya, dan menunda sebagian yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau sesuai dengan kebiasaan setempat yang berlaku. Namun sebaiknya melunasinya atau paling sedikit membayar sebagian, segera setelah berlangsungnya akad nikah.²³⁵

Pemberian mahar bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit atau sebagian dibayar tunai dan sebagian lainnya dihutang dengan syarat harus diketahui secara detail misalnya laki-laki mengatakan "saya mengawinimu dengan mahar seratus yang lima puluh saya bayar kontan sedangkan sisanya

²³³ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ash-Shabuni*, terj, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2008), h. 266

²³⁴ *Ibid*, h. 269-270

²³⁵ Muhammad Bagir Al-Hasyi *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Ulama*, (Mizan Cetakan 1 Bandung 2002.) h 134

dibayar dalam waktu setahun²³⁶

Menurut KHI mahar bukan merupakan rukun perkawinan, juga bukan syarat perkawinan karena tidak terdapat pasal mengenai hal itu. Didalam Pasal 34 ditegaskan bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.”kata penyerahan” mengandung berbagai penafsiran yakni pembayaran mahar dengan cara menyerahkannya secara langsung kepada calon mempelai perempuan atau secara simbolik. Ada juga Pembayaran mahar secara tidak kontan atau sama sekali tidak menyerahkan mahar, hanya menyebutkan atau simbolik yakni tempo²³⁷

Pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang, apakah mau dibayar kontan sebagian, atau hutang sebagian. Kalau memang demikian, maka disunahkan membayar kontan sebagian.²³⁸

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih. Segolongan ahli fiqih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya,

²³⁶ Abd. Al Qadir Mansur, Buku Pintar Fikih Wanita, Penerjemah Muhammad Zaenal Arifindari Kitab Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al- Kitab wa al-Sunnah, (Jakarta: Zaman, 2009), h.249

²³⁷ Beni Ahmad Saebani *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perspektif Fiqih Munakahat UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problem Matikanya* Pustaka Setia Cetakan Ke 1 Bandung 2008h. 116

²³⁸ ²¹Tihami Dan Sonari Sarhani, *Op.Cit.*h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar dimuka, mana kala akan menggauli istri.

Diantara Fauqoha yang membolehkan penundaan mahar cicil (diansur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas dengan yang telah ditetapkan. Demikian pendapat Imam Malik ada juga yang membolehkannya adanya perceraian, ini adalah pendapat Al- Auza'i. Perbedaan pendapat tersebut karna pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan atau tidak dapat disamakan denganya. Fauqoha yang mengatakan bahwa disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah.²³⁹

Dalam hal kapan mahar wajib dibayar secara keseluruhan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Safi'iyah, dan Hambaliah sepakat tentang dua syarat yaitu:

1. Setelah terjadinya hubungan badan
2. Matinya salah seorang diantara keduanya setelah berlangsungnya akad.

Diluar hal tersbut terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan Hambaliah mereka berpendapat bahwa kewajiban mahar itu dimulai *khalwat* meskipun belum berlaku hubungan badan dalam artian statusnya

²³⁹ *Ibid*, h. 44

sudah disamakan dengan bergaulnya suami istri dalam banyak hal.²⁴⁰

Imam Maliki juga menentukan kewajiban membayar mahar apabila seorang suami melakukan khalwat dengan isterinya dalam waktu yang cukup lama (setahun) sekalipun dia belum mencampuri istrinya. Menurut Imam Syafi'i tindakan suami isteri ditempat sepi tidak berpengaruh apa-apa terhadap mahar maupun kewajiban-kewajiban lainnya kecuali memang benar-benar melakukan hubungan seksual dalam arti yang sebenarnya.²⁴¹

E. Dinamika Pasangan dalam Pernikahan

Konsep nikah dalam Islam berasal dari keyakinan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan hidup bagi setiap individu. Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup yang dapat saling melengkapi dan menciptakan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Prinsip dasar dalam teori nikah Islam adalah adanya persetujuan dan kesepakatan antara pria dan wanita yang ingin menikah. Nikah dalam Islam tidak boleh dilakukan secara paksa atau melalui perjudohan, tetapi harus melibatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Nikah dalam Islam juga menekankan kesetaraan antara suami dan istri. Meskipun ada perbedaan dalam peran dan tanggung jawab keduanya, tetapi keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membentuk keluarga yang penuh kebahagiaan dan cinta kasih. Al-Qur'an menggambarkan hubungan

²⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 88

²⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet. 24, 2009), h. 372

antara suami dan istri sebagai saling melindungi dan saling memperhatikan seperti pakaian yang saling melengkapi.

Nikah dalam Islam mencakup prinsip-prinsip yang menekankan persetujuan, kesetaraan, saling menghormati, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang memiliki tujuan mulia, yaitu membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan taat kepada Allah. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan pernikahan dapat menjadi sumber kebahagiaan, ketenangan, dan kesejahteraan bagi pasangan suami dan istri.

Nikah atau kawin adalah suatu kebutuhan manusia karena ia merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) manusia sendiri.²⁴² Walaupun begitu, nikah tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena dalam Islam pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Dikatakan demikian karena pernikahan diyakini sebagai pranata sosial yang luhur dan suci, dimana komitmen dua jenis kelamin berbeda dilakukan atas nama Tuhan.²⁴³ Al-Qur'an menyebutnya dengan istilah *mitsaqan ghalidza* (perjanjian yang agung/dahsyat).²⁴⁴ Pernikahan dalam Islam dipandang pula sebagai bagian dari ibadah,²⁴⁵ atau merupakan bagian dari penghambaan manusia kepada Sang Khaliq. Oleh karena itu pernikahan mesti

²⁴² Ar-Ra'uf bin Dahlan, Djamaludin, *Aturan Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta : JAL Publishing, 2011), hlm. 11

²⁴³ Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia : Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hlm. 7

²⁴⁴ Hidayat, Komarudin, *Psikologi Beragama : Menjadikan Hidup Lebih Ramah dan Santun* (Jakarta : Hikmah, 2008), hlm. 209

²⁴⁵ Masyhuri, Abdul Aziz, *Masalah Keagamaan : Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama Kesatu/1926 s.d. Ketigapuluh/2000* (Depok : Qultum Media, 2004), hlm. 126

dilakukan secara benar sebagaimana tercantum dalam undang-undang pernikahan dan hukum pernikahan Islam, yang memuat ketentuan dan peraturan tentang dasar, tujuan, rukun, dan syarat pernikahan.

Secara harfiah dinamika merupakan bagian dari ilmu fisika tentang benda-benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkannya, dinamika berasal dari istilah dinamis yang berarti sifat atau tabiat yang bertenaga atau berkemampuan, serta selalu bergerak dan berubah-ubah.²⁴⁶

Sedangkan Menurut Slamet Santoso dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung memengaruhi warga yang lain secara timbal balik, jadi dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan.²⁴⁷

Menurut Munir dinamika adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur tersebut. Jika salah satu unsur sistem mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada unsur-unsur lainnya.²⁴⁸

Wildan Zulkarnainsendiri mengatakan, dinamika adalah suatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat

²⁴⁶ Affandi, Idrus. (1996). *Mengenai Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik*. Bandung: UPI.

²⁴⁷ Slameto, Santoso. (2010). *Belajar & faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 87

²⁴⁸ Munir, B. 2001. *Dinamika Kelompok, Penerapan dalam Laboratorium Ilmu Perilaku*. Palembang : Universitas Sriwijaya, hlm. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya adanya interaksi dan interdependensi antara kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini terjadi karena selama ada kelompok, maka semangat kelompok (Group Spirit) akan terus-terus ada dalam kelompok itu. Oleh karena itu kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah. Sedangkan pengertian kelompok tidak lepas dari elemen keberadaan dua orang atau lebih yang melakukan interaksi untuk mencapai tujuan bersama.²⁴⁹

Untuk merealisasikan tujuan mulia ini diantaranya adalah harus didukung kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai. Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititikberatkan kepada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiranya serta kesanggupanya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Itulah patokan yang sebaiknya para pemuda, kecuali jika ada fakta-fakta lain yang menyebabkan pernikahannya harus dipercepat guna memeliharanya dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk baginya.

Bagi seorang gadis, usia melakukan perkawinan itu karena adanya kemungkinan dalam waktu singkat terjadi kehamilan dan persalinan pertama harus memperhitungkan kematangan jasmani dan rohaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai istri dan ibu dengan sebaik-

²⁴⁹ Arifin, Zainal dkk. 2004. *Ilmu Sosial Dan Aplikasinya Dalam Penelitian Di Minangkabau*. Padang: Laboratorium Antropologi, hlm. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baiknya . Syariat Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil balig. Oleh karena itu, seorang pria yang belum balig belum dapat melaksanakan qabul secara sah dalam suatu akad nikah. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, calon mempelai pria harus mengatakan qabul (penerimaan nikah).²⁵⁰

Sadarjoen menyatakan bahwa konflik perkawinan adalah konflik yang memberikan pengaruh yang kuat terhadap relasi antara kedua belah pihak yang melibatkan pasangan suami istri. Lebih lanjut Sadarjoen menyatakan bahwa konflik dapat terjadi karena banyaknya perbedaan-perbedaan yang terjadi ketika menjalani sebuah pernikahan. Perbedaan-perbedaan tersebut seperti misalnya perbedaan persepsi, harapan, nilai-nilai yang dianut, latar belakang, dan lain sebagainya.²⁵¹

McGonagle dkk dalam Sears dkk (1994) menyatakan bahwa sudah menjadi hal yang biasa ketika pasangan menikah menghadapi sebuah konflik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gurin dkk dalam Sears dkk (1994), yang menyimpulkan bahwa kehidupan pernikahan senantiasa dilengkapi oleh terjadinya berbagai macam konflik. Finchman mendefinisikan konflik perkawinan sebagai keadaan dimana adanya keharmonisan yang berkurang yang tampak dalam relasi antara suami dengan istri. Jadi konflik perkawinan adalah pergumulan mental antara suami istri yang disebabkan oleh

²⁵⁰ Adiyana Adam, *Dinamika Pernikahan Dini*, Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Volume: 13 No 1. Edisi Juni 2019

²⁵¹ Sadarjoen, S.S, *Konflik marital: Pemahaman konseptual, actual dan alternative solusiny*. (Refika Aditama Bandung, 2005), hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaan dua pribadi yang memiliki pandangan, temperamen, kepribadian dan tata nilai yang berbeda dalam memandang sesuatu dan menyebabkan pertentangan sebagai akibat dari adanya kebutuhan, usaha, keinginan atau tuntunan dari luar dalam yang tidak sesuai atau bertentangan.

Sangatlah wajar apabila dua orang individu memiliki banyak perbedaan satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut biasanya berhubungan dengan nilai-nilai yang sudah dianut sebelum menikah. Perbedaan-perbedaan terkadang tidak dapat diterima oleh baik suami maupun istri yang menimbulkan terjadinya sebuah konflik.

Bastermatck berpendapat bahwa sumber konflik perkawinan adalah saat dimana pasangan tidak mampu membicarakan dengan baik mengenai alasan mereka memiliki pendapat yang berbeda. Mereka hanya bisa menilai bahwa relasi mereka tidak baik ketika sedang terjadi konflik. Sprey menyatakan bahwa konflik dalam perkawinan terjadi dikarenakan masing-masing individu memiliki kebutuhan, keinginan dan latar belakang yang unik satu dengan yang lain.²⁵²

Faktor terjadinya kondisi dan dinamika dalam pernikahan, diantaranya:

Perbedaan latar belakang dan kepribadian menjadi beberapa faktor penyebab konflik dalam hubungan suami isteri.

Pertama, pendidikan. Perbedaan pendidikan merupakan hal yang cukup marak terjadi dalam kehidupan pernikahan dan akan

²⁵² Basti, Dewi Eva. (2008). *Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri*. Jurnal Psikologi Vol 2, No. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi sebuah masalah ketika pasangan tidak dapat mengkomunikasikannya dengan baik. Misalnya, istri merupakan lulusan S2 sementara suaminya hanya lulusan SMA. Hal ini bisa menjadi konflik di saat suami merasa lebih rendah dari istrinya atau ketika istrinya pun menjadi sombong karena derajatnya lebih tinggi dibandingkan suaminya.

Kedua, status sosial. Perbedaan status sosial terjadi dalam golongan tertentu. Contoh konkretnya saat seorang istri berasal dari keluarga yang kaya dan suaminya berasal dari keluarga yang tidak kaya. Akan menjadi masalah ketika tidak saling mengerti satu dengan yang lainnya.

Ketiga, hobby. Perbedaan hobby dapat menjadi pelopor terjadinya sebuah konflik. Faktanya, tidak hanya pasangan muda yang baru beradaptasi dengan pasangannya yang bisa mengalami konflik karena perbedaan hobby. Pasangan yang sudah lama menikah pun ternyata masih saja mengalaminya. Keempat, pandangan dan wawasan. Sama halnya dengan perbedaan pendidikan, perbedaan pandangan juga bisa terjadi karena baik suami maupun istri memiliki pandangan dan pengetahuan yang berbeda. Terjadinya sebuah konflik yang parah saat mereka mulai mempertahankan pandangannya masing-masing. Penting untuk memiliki rasa saling mengerti diantara suami dan istri. Kelima, adat istiadat. Tidak jarang dalam sebuah pernikahan terdiri dari dua suku yang berbeda. Misalnya orang keturunan Cina menikah dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang pribumi. Karena perbedaan kebiasaan dan adat, pasangan bisa saja mengalami sebuah konflik dalam pernikahannya.

Konflik dalam pernikahan tidak hanya dipicu oleh perbedaan latar belakang, tetapi juga oleh perbedaan kepribadian. Membangun sebuah keluarga memang tidak selalu berjalan mulus. Individu yang berbeda dan disatukan dalam hidup berumah tangga menjadi tantangan bagi suami maupun istri. Tidak selalu mencari pasangan yang memiliki kecocokan dengan kita, namun kita harus sadar dan terpenggil untuk belajar mencocokkan diri dengan pasangan kita. Prinsip yang dianut oleh seseorang berbeda satu dengan yang lain, sehingga perbedaan kepribadian juga akan menimbulkan sebuah konflik dalam kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya konflik, baik suami maupun istri sebaiknya saling menerima pasangan mereka apa adanya, karena masing-masing individu memiliki keunikannya.

Maka, jika kita perhatikan dari dinamika yang terjadi dalam pernikahan dapat juga terjadi dalam proses kehidupan rumah tangga siapa saja, meski setiap orang memiliki perbedaan dalam permasalahan rumah tangga. Pernikahan yang dilakukan secara online sebenarnya justru dapat menjadikan sumber utama pendorong terjadinya dinamika seperti yang peneliti jelaskan di atas tadi.

Sebagai permisalan, pengenalan yang dilakukan dengan via online atau pertemuan cinta dalam aplikasi yang disebut dengan dating aplikasi, tentunya hanya menjadi alat komunikasi dan menjadi puncak cara pengenalan dengan lawan jenis. Meski harus dilakukan dengan memposting foto asli dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semacamnya, banyak dari para pemain tinder ini melakukan kebohongan yang pada akhirnya mereka menjadi kecewa setelah tau kebenaran dari lawan jenis mereka tersebut.

Meski tidak menjadi permasalahan yang besar, namun kejadian yang fatal kerap terjadinya dengan pengenalan via online, hingga ada yang menjadi korban pelecehan dan perkosaan.

Jauh dari permasalahan tersebut, pernikahan via online tentunya menjadikan adanya jarak antar pasangan, hal ini tentunya menjadikan pasangan suami istri tersebut akan susah dalam saling memahami antar mereka.

Sebagai harapan menjadi pasangan yang serasi dan harmonis, alangkah baiknya kebiasaan dilakukan secara bersama, jika hanya sibuk dengan kegiatan masing-masing, tentu akan menjadi sia-sia pernikahan tersebut. permasalahan dalam pernikahan online secara garis besar hanya terletak pada permasalahan komunikasi dan interaksi. Hal ini justru menjadi pemicu awal tingkat perceraian, sebulan awal tentunya pasangan suami istri yang sedang terbawa oleh suasana cinta ketika menikah belum merasakan apa-apa, jika sudah sampai pada titik jenuh dengan keadaan, mereka bisa saja saling melampiaskannya kepada orang lain, dengan sebutan istilah kata mencari selingkuhan dari pasangannya. Tentunya hal ini sangat tidak dianjurkan dalam agama, maupun negara.

Dengan demikian, kemudahan yang diberikan oleh kecanggihan alat teknologi dan semacamnya tetap memiliki kemudharatan, karena segala hal dapat diakses melalui jaringan internet maupun teknologi yang dimiliki saat ini.

Maka bijaklah dalam memilih hal yang harus dilakukan dalam kehidupan masing-masing.

Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum secara etimologi berasal dari akar kata Bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu*, kemudian muncul kata al-Hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hak ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap seorang yang bijaksana.²⁵³ Sedangkan Islam berasal dari kata *salima-yaslamu-salaman-wasalmatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).²⁵⁴

Kalau dilihat al-Qur'an dan *literature* hukum tidak ditemukan penyebutan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang dapat ketemuan dalam al-Qur'an yaitu kata syari'ah, fiqih, hukum Allah (hukum Islam) dan yang seakar dengannya.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa hukum Islam adalah titah Allah (kitab) atau sabda Nabi yang mengenai segala pekerjaan mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) atau larangan semata-mata menerangkan

²⁵³ Mardani, Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 14, *Ibid*, hal. 7

²⁵⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwar Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progasif, Surabaya, 1997, hal. 654

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebolehan atau menjadikan suatu penyebab syarat ataupun penghalang bagi suatu hukum.²⁵⁵

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Adapun yang menjadi ruang lingkup dripada hukum dalam arti fiqih Islam berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Ibadah berkaian dengan hubungan anara manusia dengan sang pencipta yaitu Allah SWT. Kemudian bagian muamalah berkaian dengan yang lebih luas yang berkaian dengan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Dalam hal ini, bidang muamalah mencakup persoalan- persoalan diantaranya: (1) munakahat, (2) wiratsah, (3) mu'amalat dalam arti khusus, (4) jinayat atau uqubat, (5) al-ahkam as- shulhaniyyah), (6) siyar, dan (7) mukhasamat.²⁵⁶

Kalau Hukum Islam diurutkan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka ruang lingkup muamalat tersebut dalam arti yang luas sebagai berikut:

a. Ruang lingkup hukum perdata Islam, diantara:

- (1) Munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
- (2) Wiratsat, mengatur segala persolan-persoalan yang berkaitan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian

²⁵⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hal. 44

²⁵⁶ Rasydi, *Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hal. 25

warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga dengan hukum faraidh;

- (3) Mu'amalat dalam arti yang khusus, mengatur masalah yang berkaitan dengan kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

b. Ruang lingkup hukum publik Islam, diantaranya:

- (1) Jinayah, yang berisikan aturan-aturan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang ancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud (pidana berat) maupun dalam jarimah ta'zir (pidana ringan). Adapun yang dimaksudkan dengan jarimah adalah tindak pidana, jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan baas hukumannya dalam al-Qur'an dan Assunnah (hudud jamaknya had artinya batas). Sedangkan Jarimah ta'zir yaitu perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zir artinya ajaran atau pelajaran);
- (2) Al-Ahkam As-Shulthaniyyah, ruang lingkupnya yaitu membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Siyar, ruang lingkupnya yaitu mengatur tentang urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- (4) Mukhasamat, ruang lingkupnya yaitu mengatur persoalan peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

3. Prinsip Hukum Islam

Prinsip hukum Islam, menurut ohidin bahwa prinsip yang dimaksudkan disini secara Bahasa yaitu permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau al-mabde. Prinsip-prinsip Islam yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (a) Tauhid. Dalam prinsip ajaran hukum tauhid pada agama Islam bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat la ilaha illa Allah SWT (Tiada Tuhan selain Allah). Dalam al-Qur'an telah memberikan ketentuan dengan mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umat-Nya. Berdasarkan prinsip tauhit tersebut , maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah, dalam pengertian penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagaimana manifestasi syukur kepada-Nya. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Tuhan. Konsekuensi prinsip tauhid tersebut mengharuskan setiap

manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah (Al-Qur'an dan Sunnah).

(b) Keadilan (*Al-Adl*). Keadilan ini harus ditegakkan yang mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan social, dan keadilan dunia.²⁵⁷ Keadilan berdasarkan hukum Islam meliputi berbagai kehidupan seperti hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat); dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah SWT.²⁵⁸

(c) Mencegah dari kejahatan. Dalam hal prinsip mencegah dari kejahatan menurut Abul A'la al-Maududi mengatakan bahwa tujuan utama dari syaria adalah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan. Dalam filsafa hukum Islam dikenal dengan istilah amar makruf sebagai fungsi social engineering, sedangkan nahi munkar sebagai social control dalam kehidupan penegakan hukum. Dengan berdasarkan prinsip Islam ini didalam hukum Islam dikenal dengan adanya istilah perintah dan larangan.

²⁵⁷ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Mathba'ah Muhaimeir*, Kairo, 1957, hal. 350

²⁵⁸ Muhammad Syukri Albani Nasuion, *Filsafat Hukum Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(d) Persamaan atau *Egaliter (Almusawah)*. Dalam hal ini bahwa dalam prinsip Islam bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Kemudian dari pada ciptaan manusia tersebut bukanlah karena ras, bangsa, dan warna kulit, akan tetapi kemuliaan manusia adalah karena zatnya manusianya sendiri. Sehingga diperjelas oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya yang artinya “Setiap orang berasal dari adam. Adam berasal dari tanah. Manusia itu sama halnya dengan gigi sisir. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan Non Arab kecuali karena ketakwaannya”. Sehingga dihadapan Allah SWT atau dihadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena agama Islam menerapkan prinsip persamaan atau egalite.

(e) Tolong Menolong (*At-Ta'awun*). Tolong menolong merupakan suatu prinsip dalam Islam. Kata ta'awun ini berasal dari akar kata *ta'awana-yata'awanu* atau dengan pengertian sikap saling tolong-menolong, yang diterapkan dalam hukum Islam. Tolong menolong atau saling bantu membantu dengan berdasarkan prinsip tauhid, dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

4. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam sangat berperan dalam upaya memberikan solusi untuk menjadikan system hukum Islam aksereraif dengan segala peristiwa dan membuat sistem tersebut semakin berkembang sesuai dengan

tuntuan perkembangan dan peradaban manusia.²⁵⁹ Yang dimaksud dengan sumber hukum Islam yaitu asal tempat pengambilan hukum Islam. Pada kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.²⁶⁰

Kemudian dalil secara Bahasa diartikan petunjuk terhadap sesuatu baik hisiy (konkret) maupun maknawi (absrak): baik petunjuk itu kepada kebaikan ataupun kepada kejelekan. Berdasarkan pendapat Abdul Wahhab Khallaf, bahwa diantara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam yaitu Al- Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas.²⁶¹

(1) Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama hukum Islam. Al-Qur'an secara harfiah berarti bacaan atau sesau yang dibaca atau dipelajari. Al-Qur'an merupakan sumber Islam yang pertama dan utama. Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu atau firman Allah SWT yang disampaikan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari di Mekah dan di Madinah unuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Al-

²⁵⁹Arifi Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, Umitoha Ukuwa Grafika, Makasar, 2011, hal. 141

²⁶⁰ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Jilid 1*, Pustaka Al-Husta Jakarta, 1979, hal. 21

²⁶¹ Abdul Wahhab Khallaf, *ilmu Ushul Fiqh*, Daarul Qalam, tt, Kuwait, hal. 21

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an diulis dan dipelihara selama kehidupan Nabi Muhammad SAW dan disusun setelah beliau wafat.²⁶²

- (2) Sunnah. Kata Sunnah berasal dari Bahasa Arab yaitu *sanna yasunnu-sunnatan*, yang berarti jalan yang sudah dilalui, adat-istiadat, kebiasaan, tradisi. Konsep dari arti Sunnah secara Bahasa adalah sesuatu yang sering dikerjakan dan telah mapan. Pada umumnya Sunnah adalah sebagai tradisi dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW atau kata-kata, tindakan dan pernyataan diam. Serta juga mencakup ucapan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, indakannya, persetujuan diam-diam, dan ucapan terimakasih atas pernyataan dan aktivitasnya. Berdasarkan para ahli hukum Syi'ah, Sunnah juga mencakup kata-kata, perbuatan dan pengakuan dari Imam dan Fatimah, anak perempuan Nabi Muhammad SAW, yang diyakini tidak dapat salah lagi.²⁶³

5. Internalisasi Nilai Hukum Islam

Proses internalisasi nilai-nilai karakter dapat dipakai kerangka konsep dari Krathwohl sebagai acuan langkah-langkah internalisasi nilai-nilai kepada anak sebagai berikut²⁶⁴:

²⁶² Nomani et al, *Islamic Economie Systema*, Zed books, New Jersey, 1994, hal. 3-4

²⁶³ *Ibid*, hal. 5-7

²⁶⁴ Krathwohl, D. R. (ed). *Taxonomy of Educational Objectives*, (London: Longman Group. 1964), hlm. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Menerima (receiving)

Menerima atau receiving adalah kesediaan mahasiswa untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh terhadap bahan yang disampaikan pada saat proses pembelajaran berlangsung tanpa melakukan penilaian, berprasangka atau menyatakan suatu sikap terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung.

b. Memberikan jawaban (responding)

Pada langkah ini seseorang sudah mulai bersedia menerima dan menanggapi secara aktif terhadap stimulus dalam bentuk respon nyata. Dalam hal ini seseorang diminta tanggapannya terhadap berbagai kasus yang mengandung nilai akidah dan akhlak. Pada langkah ini meliputi: persetujuan untuk menjawab, keikutsertaan dalam menjawab, dan keputusan dalam menjawab.

c. Memberi nilai (valuing)

Pada langkah ini seseorang sudah mulai ditanamkan pengertian dan kecintaan terhadap tata nilai tertentu (akidah dan akhlak), sehingga mereka memiliki latar belakang teoretis tentang sistem nilai yang berlaku, maupun memberi argumentasi secara rasional dan selanjutnya dapat berkomitmen terhadap pilihan nilai tertentu. Dalam hubungan ini mahasiswa diminta untuk memberikan penilaian terhadap berbagai hal atau peristiwa yang berhubungan dengan nilai-nilai akidah dan akhlak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Organisasi nilai (organization)

Pada langkah ini seseorang dilatih untuk mengatur sistem kepribadiannya yang sesuai dengan sistem nilai yang berlaku secara normatif. Di sini mahasiswa diminta untuk mendudukan nilai yang dianggap paling esensi di antara nilai-nilai yang paling baik atau paling benar.

e. Karakterisasi nilai (characterization)

Langkah ini merupakan tingkatan paling tinggi, di mana nilai-nilai sudah mulai terinternalisasi dalam diri mahasiswa secara matang, sehingga nilai-nilai itu sudah menjadi milik mahasiswa sebagai suatu keyakinan yang menjadi watak atau karakter yang dapat mengendalikan pemikiran, pandangan, sikap, dan perbuatan mahasiswa. Pada tahap ini siswa diajak untuk berpikir reflektif pada setiap nilai yang ditemui dalam berbagai peristiwa. Tahap ini sangat sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam, khususnya pendidikan yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, dan akhlak.

Proses pendidikan karakter adalah proses membentuk kesamaan antara ucapan, sikap, dan perbuatan. Hal ini sejalan dengan pandangan Lickona bahwa seseorang yang berkarakter adalah harmoninya antara *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* sehingga mahasiswa mampu berpikiran yang baik (*thinking the good*), berperasaan yang baik (*feeling the good*), dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperilaku yang baik (*acting the good*).²⁶⁵ Dalam istilah yang lain, Sauri menyebutnya dengan istilah manusia yang cerdas otaknya, lembut hatinya, dan terampil tangannya (*head, heart, dan hand*).²⁶⁶

Nilai-nilai karakter yang perlu diinternalisasikan kepada mahasiswa di kampus dapat berpedoman kepada nilai-nilai karakter yang telah disusun melalui Desain Induk Pendidikan Karakter yang telah diperkuat dengan 18 nilai hasil kajian empirik Pusat Kurikulum Kemendiknas yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Nilai-nilai karakter tersebut adalah: (1) religius, (2) jujur, (3) toleran, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) tanggung jawab.²⁶⁷

Pendekatan pendidikan karakter yang mungkin dilaksanakan di kampus adalah: pendekatan keteladanan, pendekatan berbasis kelas, pendekatan kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler, pendekatan kultur kelembagaan, dan pendekatan berbasis komunitas.²⁶⁸

²⁶⁵ Lickona, T. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. (New York: Publishing History. 1992), hlm. 24

²⁶⁶ Sauri, S. *Membangun Komunikasi dalam Keluarga*,. Hlm. 2

²⁶⁷ Sukardi. "Pendidikan Karakter Bangsa Berideologi Pancasila" dalam Budimansyah, D. dan Kokom Komalasari (ed). bekerja sama dengan Laboratorium PKn UPI. (2011). *Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa*. (Bandung: Widaya Aksara Press, 2011), hlm.102

²⁶⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan keteladanan adalah pendekatan untuk meneladankan pola pikir, nilai dan sikap, serta kompetensi yang mencerminkan teraktualisasikannya nilai-nilai yang mendasari pembentukan karakter bangsa dari seseorang kepada orang lain. Pendekatan ini tidaklah cukup dilakukan hanya dengan memberikan contoh-contoh pola pikir, nilai dan sikap, serta perilaku yang baik kepada mahasiswa, karena pemberian contoh yang tidak disertai dengan pemilikan perilaku justru dapat menjadi bomerang. Untuk keperluan ini seluruh komponen lembaga (dosen, staf pegawai, dan mahasiswa) harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai karakter kehidupan berbangsa dan menjadi teladan yang baik bagi pembangunan karakter satu sama lain.²⁶⁹

Pendekatan berbasis kelas dapat dilakukan dalam hubungan dialogis melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Di sini ada guru sebagai pendidik dan mahasiswa sebagai pembelajar. Untuk itu dosen dan mahasiswa perlu menyepakati tentang nilai-nilai karakter yang dibina, dimantapkan, dikuatkan, dan dikembangkan sebagai kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. Dalam pendekatan berbasis kelas ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pendekatan pembelajaran di kelas, pendekatan pembelajaran terintegrasi pada beberapa mata kuliah, dan pendekatan pada seluruh kurikulum.²⁷⁰

²⁶⁹ Ridhahani, *Pengembangan Nilai-Nilai Karakter Berbasis Alquran*,. hlm. 71

²⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 72

Pendekatan Integrasi dalam Kegiatan Ekstrakurikuler, yakni mengintegrasikan kegiatan kepemimpinan mahasiswa ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Untuk ini seluruh organisasi mahasiswa ekstrakurikuler di bawah bimbingan dan pembinaan guru haruslah dengan sengaja dan sistematis mengembangkan pro-gram-program pendidikan yang dapat mengintegrasikan pendidikan karakter sesuai dengan visi-misi, tujuan, dan program organisasi mahasiswa di kampus.

Pendekatan Pengembangan Kultur kampus, pendekatan dengan cara ini tidak saja mengandalkan pembelajaran di kelas, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dapat dibangun pranata sosial dan budaya serta penciptaan iklim kampus yang mencerminkan terwujudnya nilai-nilai utama dalam pendidikan karakter. Untuk itu semua komponen ‘masyarakat’ kampus harus terlibat dalam pendidikan karakter di kampus.

Pendekatan Berbasis Komunitas dilaksanakan secara sinergis antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sekitarnya. Karena itu, perlu ada tanggung jawab dan kerja sama antara lembaga pendidikan, orangtua, mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah setempat untuk turut melaksanakan upaya pendidikan karakter. Efektivitas pendekatan pendidikan karakter ini sangat tergantung pada sejauhmana komitmen para pihak untuk bersedia bersama-sama bertanggung jawab mengambil inisiatif dalam menyukseskan pelaksanaan pendidikan karakter ini, setidaknya-tidaknnya mampu menciptakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iklim di mana keluarga, masyarakat, dan pemerintah dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.²⁷¹

G. Tinjauan Umum Mengenai Maqasid Syari'ah

1. Pengertian

Secara bahasa Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.²⁷² Sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.²⁷³ Dalam Al-Qur'an Allah SWT. menyebutkan beberapa kata Syari'ah diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al-Jassiyah (45) ayat 18:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”²⁷⁴

Kemudian setelah terjadi perselisihan di antara mereka, Kami jadikan engkau, wahai Nabi Muhammad, mengikuti syariat peraturan dari agama itu yang mengantarkan engkau kepada kebenaran, maka ikutilah, yakni laksanakanlah syariat yang diturunkan kepadamu itu dan

²⁷¹ Ridhahani, *Pengembangan Nilai-Nilai Karakter Berbasis Alquran*, hlm. 72

²⁷² Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, h. 3642

²⁷³ Kamus al-Muhit, h.1328

²⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 723

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang yang ingkar seperti mereka yang tidak mengetahui kebenaran, ke-Esaan Allah, dan syariat yang di turunkan kepadamu.

Dalam Surat al-Syura (42) ayat 13:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝۱۳ ﴾

Terjemahan: “Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)”.²⁷⁵

Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa Syariat sama dengan Agama, dalam perkembangan sekarang terjadi Reduksi muatan arti Syari’at. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian Syariat, Syeh Muhammad Syaltout (W.1963H) misalnya yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep Maqashid Syari’ah mengatakan bahwa Syari’at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam

²⁷⁵ Ibid., h. 697

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.²⁷⁶

Setelah menjelaskan definisi *maqashid* dan *Syari'ah* secara terpisah kiranya perlu mendefinisikan *Maqashid Syari'ah* setelah digabungkan kedua kalimat tersebut (*Maqashid Syari'ah*). Menurut Asafri Jaya Bakri bahwa “Pengertian *Maqashid Syari'ah* secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Termasuk Syekh Maqasid (al-Syathibi) itu sendiri tidak membuat ta’rif yang khusus, beliau cuma mengungkapkan tentang syari’ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwwafakat”: “Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat”. “Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba”.²⁷⁷

Maqāṣid al-syariah adalah dua kata yang terdiri dari *maqāṣid* dan *alsharī’ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqṣid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah”.²⁷⁸ Dalam ilmu *ṣarf* *maqāṣid* berasal dari timbangan *قصد - يقصد - قصد* memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan “jalan yang

²⁷⁶ Mahmud Syaltout, *Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 12.

²⁷⁷ *Ibid.*.

²⁷⁸ Aḥsan Liḥsāsanah, *Fiqh al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Shāṭibī* (Mesir: Dār al-Salām, 2008), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”,²⁷⁹ “menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (qaṣada ilayh)”.²⁸⁰

Jika kata maqāṣid dan al-sharī‘ah ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan maqāṣid al-sharī‘ah dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut maqāṣid al-sharī‘ah adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.²⁸¹

Pengertian lainnya maqāṣid al-sharī‘ah adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.²⁸²

Maqasid syari'ah dalam penggunaannya memiliki arti yang berbeda-beda. Sebagaimana dijelaskan oleh Nuruddin al-Khadmi dalam kitabnya *al maqasid fi al mazhab maliki* ia secara diplomatis menjelaskan bahwa istilah sekte agama Islam memiliki dua unsur sejarah. Alasannya adalah pertama, jika maqasid syariah hanya sekedar wacana ilmiah, dan pembahasannya disebutkan dalam berbagai disiplin ilmu keilmuan Islam seperti hadis, tafsir, ushul fiqh dan keilmuan lainnya, maka sejarah akan kembali ke awal yaitu masa The Apostolic Age (periode diturunkan kepada Nabi Muhammad), karena maqasid terdapat makna yang serupa, seperti al-Hikmah, al-Illat al-Asrar dan al-Ghayat selain dari itu di dalam Alquran dan al-Sunnah ada banyak disebutkan. Tahapan ini hanya disebut maqashid dan belum mengadopsi bentuk yang terstandarisasi, seperti

²⁷⁹ Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab* (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.th), h. 3642-3643.

²⁸⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 343

²⁸¹ Raysūnī (al), Aḥmad. *Naẓariyat al-Maqāṣid ‘ind al-Imām al-Shātibī*. Herndon-Virginia: al-Ma‘had al-‘Ālamī li Fikr al-Islāmī, 1995), h. 13

²⁸² ‘Umar ibn ṣāliḥ ibn ‘Umar, *Maqāṣid al-Sharī‘ah ‘inda al-Imām al-‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām* (Yordani: Dār al-Nafa’is, 2003), h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah maqasid syari'ah, yang akrab dalam filsafat hukum Islam. Kedua, jika maqashid al-syari'ah berarti disiplin ilmu mustaqil (ilmu yang mandiri), ilmu dengan definisi, kerangka pembahasan, dan tujuan penelitian tersendiri, maka sejarah semestinya diatribusikan kepada Imam al-Syatibi (w: 790 H/1388 M) dalam bukunya *Muwafakat* membahas tentang maqasid syariah secara menyeluruh.²⁸³

Ditinjau dari segi bahasa, kata maqashid merupakan jama' dari kata maqshid yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud.²⁸⁴ Secara akar bahasa maqashid berasal dari kata qashada, yaqshidu, qashdan, qashidun, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Dalam kamus Arab-Indonesia,²⁸⁵ kata maqshid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (qashada ilaihi).

Sedangkan kata syari'ah adalah mashdar dari kata syar' yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan syari'ah adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.²⁸⁶ Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.²⁸⁷ Kemudian Abdur Rahman

²⁸³ Nuruddin al-Khadimi, *Al-Maqashid fi al-Mazhab al-Maliki*, (Cet. I; Tunis: Dar al-Tunisiyah, 2003), h. 30-36.

²⁸⁴ Ahsan Lihasanah, "al-Fiqh al- Maqashid „Inda al-Imami al-Syatibi", (Dar al-Salam: Mesir, 2008), h. 11.

²⁸⁵ Mahmud Yunus, "*Kamus Arab-Indonesia*", (Jakarta : PT. Mahmud YUnus Wadzuryah, 1990), h. 243.

²⁸⁶ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, t.p,t.t., h. 262.

²⁸⁷ Hasbi Umar, "*Nalar Fiqih Kontemporer*", (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), h. 36.

mengartikan syari'ah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.²⁸⁸

Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan syari'ah sebagai hukum- hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun I'tiqad-I'tiqad-nya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.²⁸⁹

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, maqashid dan syari'ah, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana maqashid al-syari'ah dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

Sedangkan menurut istilah, maqashid al-syari'ah dalam kajian tentang hukum Islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegaskan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang maqashid al syari'ah, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.²⁹⁰

Maqashid al Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat dapat ditelusuri dalam ayat-

²⁸⁸ Abdur Rahman I. Doi, "Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam", terj., (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 1.

²⁸⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, "al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah, juz I, (Beirut : Dar al-Ma'rifah), t.t., h. 88.

²⁹⁰ Ibid, h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²⁹¹

Al-Imam al-Syatibi (W. 790 H) mendefinisikan Maqashid Syariah secara komprehensif menegaskan bahwa Maqasid Al-Syariah adalah, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi (W. 790 H) meletakkan posisi maslahat sebagai 'illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam,²⁹² berbeda dengan ahli ushul fiqh lainnya. An-Nabhani misalnya dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa *maslahat* itu bukanlah 'illat atau motif (albab) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah), atau akibat ('aqibah) dari penerapan syariat.²⁹³

Mengapa An-Nabhani mengatakan hikmah tidak dikatakan 'illat? Karena menurut ia nash ayat-ayat yang ada dilihat dari segi bentuknya (shighat) tidaklah menunjukkan adanya 'illat (al-'illiyah), hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (maslahat) sebagai hasil penerapan syariat. Firman Allah Swt dalam Alqur'an Surat Al-Isra (17) ayat 82:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾

²⁹¹ M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 233

²⁹² Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, h. 3-5

²⁹³ Taqiyuddin An-Nabhani.. *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. Ushûl al-Fiqh*. (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953), Juz, III, h. 359-360

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan: “*Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur’an itu) hanya akan menambah kerugian.*”²⁹⁴

Kemudian Surat al-Anbiya (21) ayat 107:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

Terjemahan : “*Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam*”.²⁹⁵

Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shighat ta’lil (bentuk kata yang menunjukkan ‘illat), misalnya dengan adanya *lam ta’lil*. Jadi maksud ayat ini, bahwa hasil (al-Natijah) diutusnya Muhammad saw adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. Artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syariat, bukan ‘illat dari penetapan syariat.

Dari penjelasan di atas memang tidak ada satu ketegasan tentang definisi *Maqashid Syari’ah* demikian ada sebagian Ulama mendefinisikan *Maqashid Syariah* yang dikutip dari Prof. Dr. Nawir Yuslim, M.A yaitu: “*Maqashid Syari’ah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajiat dan Tahsiniat mereka*”²⁹⁶

Menurut Ibnu ‘Asyur (W. 1973 M), *maqāṣid alsyārī’ah* ialah:

²⁹⁴ QS. Al-Isra (17) ayat 82

²⁹⁵ QS. Al-Anbiya (21) ayat 107:

²⁹⁶ Abdullah, “Ushul Fiqih: Maqshid Syariah”, Artikel, p://hukum.kompasiana.com/2012/07/02/ushul-fiqh-maqashid-al-syariah, Diakses tanggal 22 Februari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث تختص ملحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي ال يخلو التشريع عن ملحظتها²⁹⁷

Terjemahan: “*Makna-makna dan himah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syari’ dalam segenap atau sebagian besar pen-tasyri’-annya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, termasuk ke dalam maqāsid adalah karakteristik syari’ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri’an.*”

Maqashid Syari’ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan sasaran syara’ yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur’an dan Hadits). yang ditetapkan oleh al-Syari’ terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu’amalah) maupun di akhirat (dengan ‘aqidah dan Ibadah).

Konsep maqashid al-Syari’ah telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan Imum Haramain dan oleh Imam al-Ghazali (W.505H) kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al- Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab al-Maqashid. Menurut al-Syatibi (W. 790 H), pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih*

²⁹⁷ Muhammad Thahir ibn ‘Asyur, *Maqāsid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (Amman: Dar alNafais, 2001), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-'ibad), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi maqashid al-Syari'ah. Penetapan syariat, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan), didasarkan pada suatu 'Illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.²⁹⁸

Semua ayat Ahkam yang terkandung dalam Alquran hakikat kandungan hukumnya hanya Allah yang maha mengetahui, karena yang disebutkan dalam Alqur'an hanya masih bersifat global, menurut Wahbah al-Zuhaili (W. 2015 M) salah satu hikmahnya adalah untuk memberi kesempatan kepada para ulama menggunakan nalarinya dalam memecahkan problema yang menghendaki penyelesaiannya secara hukum.

2. Pembagian

Pendapat Al-Syatibi (W. 790 H) dalam kitabnya *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* yang mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat dharuriyat, hajiyat, dan terealisasinya kebutuhan tahsiniyat bagi manusia itu sendiri.

a. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan

²⁹⁸ Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, h. 3-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya sendi yang berada di urutan pertama (agama) lebih utama. Dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.

b. Kebutuhan Hajiyat

Kebutuhan hajiyat adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya ketiadaan aspek hajiyat ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekadar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka.

c. Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan tahsiniyat adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Artinya aspek ini tidak terwujud, kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat

kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.²⁹⁹

3. Maslahat

Maslahat itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari tujuan yang hendak dicapai maslahat itu terbagi dua:³⁰⁰

- a. Mendatangkan Manfaat kepada umat manusia (جَلْبُ مَنْفَعَةٍ) untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada manfaat yang dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan.
- b. Menghindarkan kemudharatan baik dalam kehidupan dunia, (دَفْعُ مُضَرَّةٍ) maupun untuk kehidupan akhirat. Mudharat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minuman khamar yang langsung teler. Ada pula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya dirasakan enakannya, seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

Yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapa hukum itu, maslahat dibagi menjadi lima yaitu:

- a. Memelihara agama atau keberagamaan Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur

²⁹⁹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.118

³⁰⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupannya. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara.

- b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan. Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.
- c. Memelihara akal Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya.
- d. Memelihara keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan.
- e. Memelihara harta Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu dalam rangka jalbu manfa'ah Allah menyuruh mewujudkan dan

memelihara harta itu. Dalam rangka daf'u mudharrah Allah melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.³⁰¹

4. Penerapan Maqasid Syariah

Pada awalnya, kajian *maqasid al syari'ah* menjadi kajian dalam penerapan *qiyas*, *istishlah*, atau *al-mashlahah al-mursalah*, terutama ketika membahas *munasib*, *'illat* atau *masalik al-'Illah*. Ini dapat dilihat dari kitab *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* karya Imam al-Juwaini³⁰², *al-Mustashfa* karya Imam al-Ghazali (W.505H)³⁰³, *al-Mu'tamad* karya Abu Hasan al-Bashri dan lain-lain.

Maqashid syari'ah berperan penting dalam mengistinbathkan hukum kontemporer. Hal ini terutama bila peristiwa dimaksud tidak ditemukan dalil (nash). Allah mensyari'atkan hukum-hukum-Nya untuk kemaslahatan hamba-Nya. Jika ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *mashlahah* itu disebut juga dengan *munâsib* atau keserasian *mashlahah* dengan tujuan hukum. *Mashlahah* dalam artian *munâsib* itu dari segi pembuatan hukum (*Syâri'*) memperhatikannya atau tidak, *mashlahah* terbagi kepada tiga macam, sebagai berikut:³⁰⁴

- a. *Mashlahat al-Mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara

³⁰¹ *Ibid.*, h. 238

³⁰² Imam al-Juwaini. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Anshor, t.th), h. 905-930.

³⁰³ Imam al-Ghazali. *Op. Cit*, h. 478-506.

³⁰⁴ Lihat al-Qahtani. *Op. Cit*, h. 560.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

- b. *Mashlahat al-Mulghah* yaitu sesuatu yang dianggap mashlahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah mashlahah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu surat an-Nisâ' ayat 11, yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap mashlahah itu, bukan mashlahah di sisi Allah.
- b. *Mashlahat al-mursalah*, yaitu mashlahah yang terdapat dalam masalah-masalah mu'âmalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi (*qiyas*). Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah. Peraturan seperti itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.³⁰⁵

Maqashid syariah untuk mencapai kemaslahatan, kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi (W.790 H) dapat dibagi kepada tiga tingkatan maslahat yaitu: maslahat atau kebutuhan *dharuriyyat*, maslahat atau kebutuhan *hajiyyat*, dan maslahat atau kebutuhan *tahsiniyat*.

Imam al-Ghazali (W.505H) membahas *al-Istishlah* membagi maslahat mursalah kepada tiga bagian yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsinat*³⁰⁶ atau *tazyinat*. Zakaria al-Barri membahas hal ini pada bidang *al-mashalih al-mursalah*, kategori yang ditawarkan sedikit berbeda dengan kategori al-Ghazali (W.505H) dan Syathibi (W. 790 H), yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *takmiliyat*³⁰⁷. Sedangkan al-Subki mengikuti kategori Imam al-Ghazali dan Imam Syatibi (W. 790 H), dia membahasnya pada sub bahasan *masalik al-'Illat*³⁰⁸. Hudhori Bek juga membahas jenis-jenis masalah ini pada sub bahasan *'Illat*, tepatnya pada sub bahasan "Pembagian *'Illat* Ditinjau dari *Maqashid*"³⁰⁹. Kategori ini (*dharuriyyat*,

³⁰⁵Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 149-150.

³⁰⁶ Imam al-Ghazali. *Op. Cit*, h. 481. Kategori al-Ghazali ini diikuti oleh banyak ahli, antara lain dapat dilihat pada Muhammad al-Thahir. *Ushul al-Fiqh, al-Nahdhah al-'Ilmiyah wa Atsaruha fi Ushul al-Fiqh*, (Tp: Dar Salamah, tt), h. 107; Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 115-116; Muhammad Ma'ruf al-Dawaliby. *Al-Madkhal ila 'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Ttp : Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1965), h. 310;

³⁰⁷ Zakaria al-Barri. *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*, (Kairo: Jami'ah al-Qahiroh, 1975), h. 114.

³⁰⁸ Abd al-Wahab Ali al-Subki. *Op. Cit*, h. 92.

³⁰⁹ Hudhori Bek. *Op. Cit*, h. 300.

hajiyyat dan *tahsiniyat*) dikembangkan Imam Syathibi dalam konsep *maqashid syari'ah*³¹⁰

Menurut para ulama ushul, yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl/nasab*), dan memelihara harta (*al-mal*). Sebagian lainnya, menambahkannya dengan memelihara kehormatan (*hifz al-'Irdh*)³¹¹.

a. Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)

Berkenaan dengan hal ini, Nashr Farid Muhammad Washil menjelaskan bahwa Allah menurunkan hukum-hukum dan taklif untuk menjaga kemaslahatan agama yang kebutuhan terhadapnya mencapai posisi darurat. Kehidupan manusia tidak akan terpelihara dengan baik tanpa agama. Kebutuhan manusia terhadap agama mencapai tingkat darurat³¹².

Darurat dalam pengertian ini lebih kepada *prespektif syara'*. Artinya, *syara'* memandang agama bahwa kebutuhan manusia terhadap agama merupakan kebutuhan yang mendasar, azazi atau fundamental. Tanpa agama, kehidupan manusia akan kacau dan jauh dari kebenaran. Hal ini berbeda misalnya dengan kebutuhan terhadap makan dan minum yang juga kebutuhan azazi manusia dan juga bersifat dharuri dari

³¹⁰ Imam Syathibi. *Op. Cit*, h. 17. Metode pembahasan Syatibi ini diikuti oleh banyak ahli, antara lain dapat dilihat pada Ahmad al-Haji al-Kurdy. *Op. Cit*, h. 189.

³¹¹ Qarafi menambahkan *hifz al-'Irdh* dalam kategorinya.

³¹² Nashr Farid Muhammad Washil, *Op. Cit*, h. 162-163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif manusia. Bila manusia tidak makan dan minum, dapat menyebabkan kematian. Darurat dalam pengertian kedua ini dapat dilihat dari pengertian yang diberikan oleh para ahli ushul ketika menjelaskan *hukum wadh'i*. Kedua pengertian ini digunakan dalam menganalisa dan menetapkan hukum Islam.

Para ulama mengemukakan *hifz al-din* ini, antara lain; Allah mensyari'atkan ajaran atau ibadah-ibadah, seperti iman (rukun iman), syahadat, shalat, zakat, puasa, haji (rukun Islam) dan sebagainya untuk memelihara agama dari sisi *wujud*. Abdul Wahab Khalaf menambahkan kewajiban berdakwah, membantu dan menyelamatkan misi dakwah ³¹³.

Demikian juga, dari sisi '*adam*', disyari'atkan hukuman-hukuman untuk menghindari setiap kejahatan yang akan meruntuhkan agama. Perang disyari'atkan untuk memerangi orang yang menjauhkan manusia dari agama ³¹⁴, mengganggu kemerdekaan aqidahnya, dan menghukum pelaku murtad yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jama'ah ³¹⁵. Islam mensyari'atkan memerangi orang yang merintang dakwah Islam, membuat bid'ah, orang membujuk keluar dari Islam (misionaris

³¹³ Abdul Wahab Khalaf. *Op. Cit*, h. 359.

³¹⁴ Perang baru disyari'atkan pada periode Madinah. Hal ini membuktikan bahwa dakwah Islam lebih mengutamakan berbagai metode lainnya. Perang disyari'atkan ketika cara lain tersebut tidak dimungkinkan atau tidak efektif dalam mengantisipasi tantangan dakwah yang ada. Perang adalah syari'at yang diturunkan dalam rangka menghindari *mafsadat* yang jauh lebih besar, yaitu hilangnya agama, terhentinya jalan dakwah, terganggunya pengamalan agama, ketika manusia diperangi karena agamanya, dan sebagainya. Fakta ini juga memberikan bukti bahwa "mewujudkan *mashlahah* lebih utama dari menghindari *mafsadat*". Namun ketika kondisi menghendaki terjadinya perang, maka melarikan diri dari perang merupakan dosa besar. Maka dalam hal ini berlaku kaidah; "menghindari *mafsadat* lebih didahulukan dari memperoleh *mashlahat*". Maka kaidah pertama dapat disebut sebagai *kaidah asal*, sedangkan kaidah yang kedua merupakan *kaidah furu'*.

³¹⁵ Nashr Farid Muhammad Washil, *Loc. Cit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asing), pelaku bid'ah dan merubah ajaran agama, serta melarang mufti yang tidak bertanggung jawab menghalalkan yang haram dalam fatwanya.³¹⁶

Dalam pengertian yang lebih luas dapat dikatakan, bahwa menta'ati seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya merupakan perwujudan dari memelihara agama (*hifz al-din*) dari segi *wujud*. Sedangkan menjauhi semua larangan Allah dan menerapkan hudud bagi pelakunya adalah perwujudan dari pemeliharaan agama (*hifz al-din*) dari segi *'adam*.

b. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Salah satu dari unsur *al-ushul al-khamsah* adalah *hifz al-nafs* yang secara harfiah diartikan memelihara jiwa. Para Ulama sepakat bahwa salah satu tujuan syari'at diturunkan Allah adalah untuk memelihara jiwa manusia atau hak hidup.

Mereka memberikan contoh beberapa aturan (syari'at) yang Allah turunkan berkenaan dengan hal ini antara lain: dilarang membunuh tanpa landasan yang benar³¹⁷; diwajibkan pelaksanaan hukum qishas (hukuman setimpal)³¹⁸, diyat (denda) dan kafarah (tebusan) bagi pembunuh³¹⁹;

³¹⁶ Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit.*

³¹⁷ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 41-46. Lihat juga Muhammad Daud Ali. *Op. Cit*, h. 63.

³¹⁸ Yusuf al-Qaradhawi. *Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 73. Lihat juga Wahbah Zuhaili. *Op. Cit*, h.51. Al-Subki. *Op. Cit*, h.92. Al-Ghazali. *Op. Cit*, h.482.

³¹⁹ Zakaria al-Bari. *Op. Cit*, h. 115. Lihat juga Abdul Wahhab Khallaf. *Op. Cit*, h. 201. Al-Qahthani. *Op. Cit*, h. 540. Wahbah Zuhaili. *Op. Cit*, h.1021. Ahmad al-Haji al-Kurdi. *Op. Cit*, h. 191.

dilarang bunuh diri; dilarang membunuh anak karena takut miskin; dalam perang pun, dilarang membunuh anak-anak, wanita dan orang-orang tua (yang bukan prajurit); wajib mempertahankan jiwa dari bahaya dan malapetaka ³²⁰; dilarang menganiaya; dilarang aborsi ³²¹; dilarang membunuh kafir zimmi; dilarang berkelahi atau duel yang akan mengakibatkan membunuh atau terbunuh ³²²; dilarang menjerumuskan diri ke dalam bahaya atau kebinasaan ³²³ ;

Pemahaman terhadap *hifz al-nafs* sedikit mengalami perkembangan dari hanya berkaitan dengan jiwa (nyawa) dan hal-hal yang berkaitan dengannya kepada pemahaman terhadap perlindungan kepada manusia dan kemanusiaan ³²⁴. Abdul Wahab Khalaf menambahkan bahwa untuk melindungi jiwa, Islam mensyari'atkan perkawinan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan jenis (manusia) pada situasi dan kondisi yang paling sempurna ³²⁵; kewajiban memperoleh sesuatu untuk menegakkan jiwa berupa makanan pokok, minuman, pakaian dan tempat tinggal ³²⁶.

³²⁰ Abdul Wahhab Khallaf. *Loc. Cit.*

³²¹ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Op. Cit.* h. 32-40.

³²² Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM- Universitas Islam Bandung, 1995), h. 103.

³²³ Abdul Wahhab Khallaf. *Loc. Cit.* Al-Qahtani. *Loc. Cit.*

³²⁴ Bahkan pemahaman terhadap *maqashid syari'ah* telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama menurut para peneliti *maqashid* kontemporer atau pasca Imam Syathibi. Pemikiran Ibnu Taimiyah, Ibnu 'Ashur, al-Thufi, al-Fasi, Qaradhawi dan sebagai termasuk kepada pemikiran kontemporer dalam perkembangan teori *maqashid syari'ah*.

³²⁵ Sebagian ahli, terutama pemikir klasik memasukkan tuntunan tentang pernikahan kepada *hifz al-nasab* (memelihara keturunan). Hal ini dapat dilihat dari konsep *al-ushul al-khamsah* Imam al-Ghazali, al-Amidi, al-Razi, Imam Syathibi dan lainnya tentang *hizb al-nasl*.

³²⁶ Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit.* Lihat juga Nasrun Haroen. *Op. Cit.* h. 115. Al-Qahtani. *Loc. Cit.* Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.* Ahmad al-Haji al-Kurdi. *Op. Cit.* h. 190. Sekalipun

Tawaran beberapa nilai kemanusiaan universal yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu ‘Asyur (W. 1973 M), Yusuf Qaradhawi dan lainnya dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Nilai-nilai seperti kemerdekaan, keadilan, kesetaraan (egaliter), persaudaraan (solidaritas sosial), perdamai dan sebagainya merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki referensi yang cukup kuat dalam Islam. Bahkan menurut ulama kontemporer, penegakkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut merupakan tujuan universal syari’at Islam (*maqashid al-‘aliyat*)³²⁷.

c. Memelihara Akal (*Hifz al-‘Aql*)

Imam al-Ghazali dan Syathibi ketika membahas kategori ini memberikan contoh pemeliharaan akal dengan pengharaman meminum khamar dalam Islam³²⁸. Ahmad al-Mursi Husain Jauhar memberikan contoh lain dari pemeliharaan akal, yaitu; larangan untuk berbuat taklid,

tidak membuat kategorisasi yang baru terhadap *al-ushul al-khamsah*, Umer Chapra memberikan penjelasan yang sedikit berbeda dengan pendahulunya. Dia menjelaskan *maqashid syar’iah* dalam perspektif ekonomi yang menekankan pentingnya kesejahteraan lahir dan batin bagi manusia. Menurutnya, “komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai tujuan pokok Islam”. M. Umer Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, terj. , terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 99-106. Lihat juga M. Umer Chapra. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 7.

³²⁷ Sebagian kalangan menjelaskan bahwa tawaran ini merupakan pengaruh perkembangan isu-isu kemanusiaan kontemporer. Padahal, tawaran ini telah dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang hidup pada masa yang masih jauh dari era modern. Artinya, nilai-nilai kemanusiaan ini digali secara murni dari nash-nash dan referensi Islam. Sekalipun dewasa ini dijelaskan dengan menggunakan term-term “barat” dan memiliki substansi yang sedikit berbeda, dialog nilai-nilai kemanusiaan masyarakat dunia memiliki nilai strategis dan penting guna menciptakan perdamaian dunia dan kerjasama antar masyarakat dunia. Namun tawaran ini, tidaklah menafikan berbagai pilar penting lainnya, seperti *hifz al-din*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal* dan sebagainya, yang secara tegas dan jelas dikemukakan oleh para ulama, serta memiliki kerangka teori atau konseptual yang mapan dalam literatur keislaman.

³²⁸ Imam al-Ghazali. *Op. Cit*, h. 482. Lihat juga Syathibi. *Op. Cit*, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kebebasan berpikir dan mengharamkan obat-obatan terlarang, seperti narkoba dan sejenisnya ³²⁹.

Al-Najjar menjelaskan bahwa akal merupakan bagian dari kekuatan jiwa. Ia dipisah dalam kategori ini karena akal merupakan kekuatan jiwa yang paling utama. Karena akal lah manusia disebut sebagai manusia. Akal membedakan manusia dari hewan. Pembahasan mengenai akal dikhususkan di sini karena akal merupakan fokus taklif. Artinya, manusia berakal lah yang dikenai hukum-hukum syar'i.

Ia menjelaskan bahwa pemeliharaan akal meliputi dimensi material dan dimensi immaterial. Kebanyak ulama hanya memberikan contoh pemeliharaan akal dari aspek materinya, yaitu diharamkannya meminum khamar, sebab khamar akan menghilangkan kesadaran akal. Dari segi *immateri* (*maknawi*), terdapat beberapa *masalik* (*wasilah*) dalam pemeliharaannya, yaitu antara lain;

- 1) Memelihara akal dengan menjamin kebebasan berpikir.
- 2) Memelihara akal dengan belajar.
- 3) Memelihara akal dengan belajar meneliti.
- 4) Memelihara akal dengan belajar berpikir (logika).
- 5) Memelihara akal dengan belajar metodologi ³³⁰.

³²⁹ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Op. Cit*, h. 94-99.

³³⁰ Abd al-Majid al-Najjar. *Op. Cit*, h. 126-140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu, dapat ditambahkan dari segi *wujud*, Islam sangat menghargai karya pemikiran dan tulisan. Dalam fiqh nawazil dijelaskan bahwa Islam menghargai hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Selain memelihara hak untuk mendapatkan pendidikan, Islam juga menganjurkan orang yang memiliki ilmu untuk mengajar (baik dengan cara menjadi guru atau lainnya) dan menghargai orang-orang berilmu, serta mereka mendapatkan pahala secara berkelanjutan dari ilmu yang diajarkannya.

Orang tua sebagai pendidik pertama diberikan kewajiban mendidik anaknya, bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Melalaikan tanggung jawab ini memiliki akibat yang berat (neraka). Keberhasilan pendidikan anak dapat menjadi penyambung amal dan pahala, dengan dikabulkannya do'a anak sholeh oleh Allah.

Dari segi *'adam*, Islam mencela orang-orang yang bodoh dan tidak menggunakan akalnyanya. Orang yang tidak memfungsikan akalnyanya bagaikan hewan, bahkan lebih hina dan sesat. Islam menyatakan perang terhadap kebodohan, pengentasan buta aksara menjadi bagian strategi dakwah Rasulullah. Islam memerangi kesesatan berpikir, takhayyul, khurafat dan bid'ah. Islam tidak suka dengan orang yang mengikuti prasangka (*zhan*), sebaliknya setiap tindakan mesti didasarkan kepada kebenaran. Kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan dan kefasikan sesungguhnya karena manusia tidak menggunakan akal yang dianugerahkan Allah, dan amat dibenci oleh Allah. Disfungsionalitas akal akan menyebabkan pemiliknya menderita di dunia dan di akhirat.

Seperti dijelaskan al-Najjar, akal merupakan bagian terpenting dari kekuatan manusia (*al-nafs*), dan sebenarnya termasuk ke dalam kategori *hifz al-nafs*. Ketika al-Najjar memandang manusia terdiri dari dimensi jasmani dan rohani (ruh), sebenarnya ia menggambarkan akal merupakan dimensi ruh (*maknawi*) manusia. Sayangnya, pendekatan psikologi tidak digunakan dalam hal ini.

d. Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Dalam literatur Islam klasik, *hifz al-nasl* atau *hifz al-nasab* dinyatakan sebagai kebutuhan fundamental bagi kemaslahatan manusia³³¹. Untuk itu, disyari'atkan pernikahan. Kitab-kitab *maqashid* klasik, mengkategorikan pernikahan ke dalam *hifz al-nasl*. Sebagian ulama (kontemporer) mengkategorikannya ke dalam *hifz al-nafs*³³². Intinya adalah, bahwa persoalan anak dan keluarga merupakan hal yang fundamental dalam kajian keislaman.

Para ulama sepakat bahwa masalah yang dimaksudkan oleh syari'at Islam meliputi persoalan individual (*al-fard*) dan sosial (*al-mujtama'/jama'ah*). Pada tingkat individual, kelahiran seorang anak mendatangkan kebahagiaan; pemeliharaan yang baik terhadap anak diharapkan bermamfa'at bagi kehidupan orang tuanya, baik sebelum atau pun ketika memasuki usia lanjut. Ulama juga sepakat bahwa do'a anak yang

³³¹ Sebagian ulama tidak menjadikan *hifz al-nasl* sebagai bagian dari *al-ushul al-khamsah*, seperti Abdul Wahab Khalaf, dan Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. Abdul Wahab Khalaf memasukkannya ke dalam *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), sedangkan Ahmad al-Mursi Husain Jauhar memasukkannya ke dalam *hifz al-'Irdh* (memelihara kehormatan).

³³² Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sholeh menjadi syafa'at bagi orang tuanya di akhirat nanti. Keberhasilan dan kegagalan pendidikan anak berpengaruh terhadap kebahagiaan orang tua di dunia dan di akhirat.

Terdapat dua term yang digunakan untuk menyebut pillar keempat ini, yaitu *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab*. Keduanya dimaknai dengan memelihara keturunan. Imam al-Ghazali (W.505H) dan al-Jurjawi menggunakan term *hifz al-nasl* untuk menyebutkan bahwa memiliki keturunan merupakan upaya memelihara kelangsungan hidup manusia. Sedangkan term *nasab* digunakan untuk menyebutkan bahwa kelangsungan hidup berkeluarga adalah dengan cara memiliki anak (keturunan). Dalam kerangka *hifz al-nasl* atau *hifz al-nasab*, manusia dianjurkan menikah.

Kedua hal ini penting. *Hifz al-nasl* penting bagi kelanjutan hidup manusia sebagai *genus*. Bahkan Imam al-Ghazali (W.505H) dan al-Jurjawi menjelaskan bahwa mamfaat utama pernikahan adalah untuk menjaga agar regenerasi manusia tetap berlangsung. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu untuk mengimarahkan (membangun) alam. Misi ini akan tetap berjalan hanya bila regenerasi manusia dijaga. Bila tidak, manusia akan punah dan misi kekhalifahannya pun terhenti.

Manfaat lainnya, adalah agar sebuah keluarga memiliki anak, penyambung estafet kehidupan keluarga. Anak juga merupakan belahan jiwa, yang akan mendatang kebahagiaan tersendiri bagi orang tuanya. Betapa kegelisahan Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim semakin bertambah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika usia mereka telah lanjut, sementara mereka belum memiliki anak. Kegelisahan ini terjawab dengan kelahiran Yahya bin Zakaria dan Ismail bin Ibrahim. Anak bagi mereka bukan hanya sekedar mendatangkan kebahagiaan manusiawi, bahkan sebagai pewaris visi dan misi kenabian.

Dalam Islam, *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* ini kemudian diatur sedemikian rupa dalam fiqh munakahat atau fiqh keluarga. Fiqh mawarits pun muncul sebagai akibat adanya regenerasi sebuah keluarga. Kehadiran anak kandung yang sah memiliki konsekwensi terhadap fiqh keluarga dan fiqh mawarits. *Hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* merupakan terminologi yang kompleks, berkembang seiring perubahan zaman.

Dalam *fiqh munakat*, terdapat beberapa persoalan berkenaan langsung dengan *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* (baik klasik maupun kontemporer), antara lain; kesuburan menjadi faktor penting dalam memilih pasangan; perceraian dan poligami menjadikan hal ini sebagai pertimbangan; hak dan kewajiban anak; hak dan kewajiban orang tua terhadap anak; persoalan posisi anak angkat; bayi tabung; posisi anak di luar nikah; hidup membujang; Keluarga Berencana (KB/*tahdid al-nasl*); aborsi; azal, dan sebagainya.

Pada tingkat keluarga, *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* bukan hanya berkenaan dengan memiliki anak. Makna terpenting lainnya adalah memelihara kesejahteraan anak dengan nafkah yang layak, memiliki sandang dan papan yang memadai, menjaga keberlangsungan pendidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak, menjaga masa depan anak (yang juga terkait dengan fiqh mawarits) dan sebagainya.

Keluarga adalah sistem sosial terkecil. Keberlangsungan keluarga dalam sebuah sistem sosial amat berpengaruh terhadap masyarakat, bangsa, negara dan dunia. Makanya, program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menjadi program penting di tingkat negara. Program ini juga amat strategis dikaitkan dengan strategi pembangunan, mengantisipasi lonjakan penduduk, kepadatan jumlah penduduk, statistik kependudukan, terutama terkait dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan bahkan juga tingkat kriminalitas.

e. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Dalam hal ini, dari segi *wujud*, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk berupaya dan mencari serta mendapatkan harta, Islam mensyari'atkan kewajiban usaha mencari rizki dan membolehkan *mu'amalah* (hubungan usaha), *muhadalah* (tukar-menukar), *tijarah* (perdagangan), dan *mudhorobah* (berniaga dengan harta orang lain) ³³³. Yang secara rinci dijelaskan dalam fiqh mu'amalah.

Dari segi *'adam*, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk memelihara dan menjaga harta, Islam mensyari'atkan haramnya pencurian,

³³³ Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi hukuman had kepada pencuri, haramnya penipuan, khianat dan memakan harta orang lain secara batil.

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar dalam kitabnya *Maqashid Syariah*, sekalipun belum sistematis, menjelaskan *hifz al-mal* ini secara mendalam, baik konsepsi mengenai harta, cara mendapatkan, menafkahkan dan menginfakkannya. Menurutnya, harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi.

Manusia dapat menikmati hartanya dengan beberapa ketentuan, antara lain: harta tersebut hal secara zat; didapat dengan cara yang halal; tidak didapat dengan cara yang batil atau zalim; tidak boros; tidak merupakan harta hasil riba; tidak mubazir; bukan hasil pencurian, penipuan, perampasan dan perampokan; tidak dibelanjakan untuk kefasikan, minuman keras atau perjudi; tidak untuk disombongkan dan menghina orang yang tak mampu; tidak memakan harta anak yatim; tidak merupakan hasil penjualan yang haram (seperti penjualan babi); tidak kikir; bukan hasil suap menyuap; dilarang dengan harta melakukan suap, kesaksian palsu, untuk kesenangan yang haram, dan sebagainya.

Harta diberikan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar, selebihnya dapat wariskan, diinfakkan, dan membantu orang lain. Islam melarang harta terkonsentrasi pada segelintir orang; memonopoli;

menimbun harta; bermewah-mewah dengan harta, padahal tidak menjalankan kewajiban selaku orang yang memiliki harta berlebih dan sebagainya³³⁴.

Penjelasan yang tidak jauh berbeda dapat dilihat dari ungkapan Yusuf Qaradhwawi. Menurutnya, “Islam menyuruh penganutnya untuk menjaga harta dan melarang mereka berbuat mubazir. Bahkan, Islam akan memblokir harta individu yang diperkirakan akan terbuang percuma, sehubungan diakuinya hak masyarakat dalam harta tersebut”³³⁵.

Dapat dikatakan bahwa pembahasan *hifz al-mal* dari segi *wujud*, dikaji dalam fiqh mu'malah dan ekonomi Islam atau syariah. Pengembangan bidang ekonomi dalam Islam mendapatkan perhatian besar. Termasuk dalam hal ini adalah pengembangan bank syariah, asuransi syari'ah, pasar modal syariah, pasar syariah dan sebagainya. Pengembangan zakat produktif, wakaf produktif, Badan Amil Zakat, Jaringan Pengaman Sosial (*Takaful Ijtima'i*)³³⁶ dan sebagainya, merupakan pengembangan konsep *hifz al-mal* dari segi *wujud*.

Dari segi *'adam* dibahas dalam fiqh jinayah. Di dalamnya dibahas hukuman bagi pencurian, perampasan dan perampokan. Kejahatan dibidang

³³⁴ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Op. Cit*, h. 167-186.

³³⁵ Yusuf Qaradhwawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 77. Selain diatur dalam fiqh mu'amalah dan fiqh jinayah dalam kejahatan terkait dengan harta, memelihara harta (*hifz al-mal*) dieksplorasi lebih mendalam oleh Umer Capra dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah.

³³⁶ Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-'Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996), h. 203-204 dan 224.

ekonomi berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hukum Islam meresponnya dalam *fiqh al-nawazil* yang di dalamnya dikaji antara lain; perlindungan terhadap hak cipta, hak kekayaan intelektual dan hukuman terhadap pelanggarannya; kejahatan pencucian uang; tindak pidana korupsi dan sebagainya³³⁷.

Penelitian Terdahulu

Dalam mencari judul tersebut, penulis melakukan penelusuran literatur di pustaka Sultan Syarif Kasim dan program Pascasarjana. Selain buku referensi utama, data yang didapat dalam disertasi ini fokus pada pembahasan:

1. Penelitian dalam yang disusun oleh Lailatul Khamisah pada tahun 2007 dengan judul penelitian: “Rendahnya Mahar Wanita Madura (Studi Kasus di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menetapkan rumusan masalah: Pertama, faktor apa yang menyebabkan wanita Madura menerima pembayaran mahar yang rendah? Kedua, bagaimana sikap wanita Madura terhadap rendahnya pembayaran mahar? Ketiga, bagaimana menurut perspektif hukum Islam dalam menyikapi tentang rendahnya pembayaran mahar?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, rendahnya mahar wanita Madura, khususnya di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan karena

³³⁷ Muhammad bin Husein al-Jaizani. *Fiqh al-Nawazil “Dirasat Ta’shiliyah Tathbiqiyah”*, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauziy, 2006), h. 107-109. Lihat juga Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 31-162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakmampuan pihak laki-laki, adanya anggapan-anggapan yang miring, baik itu dari pihak keluarga calon suami maupun dari pihak luar (orang lain) ketika meminta mahar yang banyak, dan disebabkan ketidaktahuan seorang wanita tentang perihal mahar karena kurang pengetahuannya dan kurang kedewasaannya. Kedua, Beranggapan mahar itu diukur dengan nilai suatu barang dan ada juga yang menyikapinya sebagai suatu penghargaan atau hadiah kepada seorang wanita sebagai tanda kasih sayang atau awal tanda keseriusan seorang suami kepada calon istri. Ketiga, pembayaran mahar yang cenderung rendah di masyarakat Madura terutama masyarakat Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan memang tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam, karena Islam tidak menetapkan batas-batas minimal maupun maksimalnya suatu pembayaran mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suami.³³⁸

Penelitian dalam yang disusun oleh Jazilah, pada tahun 2008 dengan judul penelitian: “Keterlibatan Calon Isteri dalam Menentukan Mahar di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memfokuskan penelitian pada 3 hal, yaitu: Pertama, bagaimana bentuk keterlibatan calon isteri dalam menentukan mahar di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep? Kedua apa saja sebab-sebab dilibatkannya calon isteri dalam menentukan mahar? Ketiga, siapa saja

³³⁸ Lailatul Khamisah, “Rendahnya Mahar Wanita Madura (Studi Kasus di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan)”, (Skripsi: STAIN Pamekasan, 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak-pihak yang berhak dan pantas dilibatkan dalam menentukan jenis dan jumlah mahar selain calon isteri dan calon suami. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, keterlibatan calon isteri dalam menentukan jenis dan jumlah mahar pernikahannya di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep tidak dengan musyawarah secara langsung dengan pihak calon suami atau dengan orang tua. Kedua, faktor-faktor penyebab dilibatkannya calon isteri dalam menentukan mahar adalah lingkungan, pendidikan dan usia. Ketiga rang yang pantas untuk dilibatkan dalam menentukan mahar selain calon isteri dan calon suami adalah orang tua dari masing-masing pihak.³³⁹

3. Penelitian Ahmad Nidal, dengan judul Tinjauan Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan kadar mahar perkawinan yang ditetapkan masyarakat di Kabupaten Pidie dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kedudukan strata sosial meliputi pekerjaan yang mapan, jenjang pendidikan, hingga keturunan menjadi tolak ukur untuk menentukan tingginya mahar pernikahan begitu juga sebaliknya, sehingga terdapat perbedaan kadar mahar antara satu dengan yang lainnya. semakin tinggi strata sosialnya maka kadar mahar yang diminta akan semakin tinggi.³⁴⁰

³³⁹ Jazilah, "Keterlibatan Calon Isteri dalam Menentukan Mahar di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep", (STAIN Pamekasan, 2008)

³⁴⁰ Ahmad Nidal, Tinjauan Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie. Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah ISSN: 2354-6468 (P); 2807-7695 (E) VOLUME: 11| NOMOR: 1| TAHUN 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Marie Teresa Avilla Manbait Jena, Penetapan Nilai Mahar Dalam Suku-Suku Perkawinan Di NTT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan nilai mahar pada suku-suku di Nusa Tenggara Timur. Teknik analisis data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan analisis deskriptif kualitatif dimana pekerjaannya mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun, mengelola, menyajikan, dan menganalisis data. Penelitian ini dilakukan Kota Kupang dengan mengambil daerah Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan yang menjadi pokok pembahasan mengenai nilai mahar suku-suku di Nusa Tenggara Timur. Adapun teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi keputusan dan wawancara. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu Mahar pada suku-suku di Nusa Tenggara Timur.³⁴¹

5. Penelitian M. Iqbal, Kedudukan Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Adat Istiadat (Study Kasus di Gampong Buket Dalam, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen). Dalam menentukan mahar saat pernikahan bagi kebanyakan masyarakat Gampong Buket Dalam, Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen, menentukan dengan mahar mitsil (sepadan) dengan apa yang sudah berlaku bagi kakaknya perempuan atau ibunya saat menikah. Tentu penentuan semacam ini sangat memberatkan calon suami, karena ketidak sanggupannya dalam memberikan mahar yang sepadan seperti yang berlaku pada keluarga calon istri. Maka adat istiadat atau 'urf (kebiasaan) yang sudah

³⁴¹ Marie Teresa Avilla Manbait Jena, Penetapan Nilai Mahar Dalam Suku-Suku Perkawinan Di NTT, Vol. 3 No. 1 (2024): JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

turun temurun ini bertentangan dengan sendi-sendi hukum Islam., karena pada dasarnya syariat Islam tidak sama sekali memberatkan laki-laki dalam memberikan mahar kepada perempuan, meskipun mahar itu wajib diberikan kepada calon istrinya, dalam Islam tidak ditentukan kadar banyak atau sedikitnya mahar, namun yang diberikan itu adalah sesuatu yang berharga, dengan tujuan sebagai bentuk cinta dan kasih sayang kepada isterinya.³⁴²

Penelitian yang disusun oleh Muliana, pada tahun 2016 dengan judul penelitian: “Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan mahar dalam tradisi masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dilakukan dengan melihat tingkatan pendidikan mempelai wanita yang akan dinikahi, karena kedudukan dan fungsi mahar dalam masyarakat Kecamatan Jaya merupakan suatu tradisi baru yang dapat memberikan kebanggaan kepada orang tua (wali), calon isteri dan melambangkan kesuksesan seorang wanita. Penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita dalam pandangan tokoh ulama Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya merupakan sesuatu yang tidak baik untuk dipraktikkan, karena tidak ada sumber maupun dalil yang kuat baik yang tertulis di dalam al-Quran maupun hadits. Pendidikan dapat dijadikan nilai lebih untuk wanita tetapi tidak untuk dijadikan sebagai patokan dalam menentukan maharnya, karena dapat memicu kesenjangan dalam masyarakat

³⁴² M. Iqbal, Kedudukan Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Adat Istiadat (Study Kasus di Gampong Buket Dalam, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen). PENA ALMUSLIM, Vol. 17 No. 2, Desember 2020, ISSN 2088-3277

yang mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan terhadap status wanita. Penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat pendidikan mempelai wanita di Kecamatan Jaya tersebut, menimbulkan dua akibat hukum yaitu, apabila penentuan mahar berdasarkan pendidikan wanita dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan harkat martabat wanita, maka sah atau halal mereka menerimanya, akan tetapi sebaliknya, apabila penentuan mahar karena ingin membanggakan diri dan memberatkan pihak laki-laki atau calon suami, sehingga menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.³⁴³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴³ Muliana, "Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)" (Skripsi: UIN ArRaniry Banda Aceh, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata *Logos* yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.³⁴⁴ Metode penelitian adalah cabang dari suatu ilmu pengetahuan dimana dipelajari bagaimana prosedur kerja dalam mencari kebenaran.

Metode juga bisa diartikan sebagai prosedur atau cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu.³⁴⁵ Penelitian bisa dimaknai sebagai suatu usaha atau kegiatan dalam menyusun pengetahuan (*knowledge*) atau membangun suatu ilmu (*science*) dengan memakai metode dan teknik tertentu sesuai prosedur sistematis. Jadi metode penelitian adalah menjelaskan secara teknis dan sistematis Langkah-langkah yang digunakan dalam suatu penelitian.³⁴⁶

³⁴⁴ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Pustaka Riau , 2013), hlm.1.

³⁴⁵ Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung, Mandar Maju: 2002), hlm. 25

³⁴⁶ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*, (Yogyakarta, Rake Sarasi: 2000), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam disertasi ini menggunakan penelitian *kualitatif*³⁴⁷ dan jenis penelitian lapangan (*field research*).³⁴⁸ Penelitian yang obyeknya adalah Tinjauan Maqasidus Syariah Terhadap Penetapan Batas Mahar dalam Perkawinan Di Negeri Pahang Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan (*qualitative methode*) secara kualitatif. Sebagai pendalaman juga ditambah dengan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian disertasi ini melalui proses wawancara dan pengambilan dokumen-dokumen terkait dan termasuk konsep-konsep yang dikeluarkan oleh ulama berkaitan dengan *maqâshid al-syarîah* khususnya yang berkaitan langsung dengan penetapan batas mahar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Tinjauan Maqasidus Syariah Terhadap Penetapan Batas Mahar dalam Perkawinan Di Negeri Pahang Malaysia. Maqasid Asy-Syariah adalah konsep hukum Islam yang berfokus pada tujuan-tujuan utama dalam Islam, termasuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Metode ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang berkontribusi pada fenomena perceraian pada usia muda dan bagaimana prinsip-prinsip Maqasid Asy-Syariah dapat digunakan untuk merumuskan solusi yang sesuai. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis teori dan

³⁴⁷ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk kalimat, skema dan gambar). Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. Lihat Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, hlm.11.

³⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM, 1987), hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam dinamika Penetapan Batas Mahar dalam Perkawinan dan bagaimana prinsip-prinsip Maqasid Asy-Syariah dapat diterapkan dalam konteks tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Negeri Pahang Malaysia. Pahang Darul Makmur merupakan salah satu negara bagian di Malaysia. Sebagian besar wilayah negeri Pahang adalah hutan yang juga merupakan bagian dari wilayah Taman Nasional Pahang.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan sebagai berikut.

Tabel 3.1

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Uraian kegiatan	Pelaksanaan Penelitian Tahun 2023				
		Juni	Juli	Agustus	September	November
1	Pembuatan proposal					
2	Perbaikan proposal					
3	Seminar Proposal					
4	Penyusunan pedoman wawancara					
5	Pengumpulan data					
6	Pembuatan laporan					
7	Presentasi hasil/sidang					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian dibedakan antara populasi secara umum dengan populasi target atau “*target population*”. Populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran keberlakuan kesimpulan penelitian.³⁴⁹ Pada penelitian ini yang menjadi populasi yang diambil dalam salinan penetapan dispensasi sebanyak 130 kasus perbulannya.

Pengambilan sampel merupakan suatu proses pemilihan dan penentuan jenis sampel dan perhitungan besarnya sampel yang akan menjadi subjek atau objek penelitian.³⁵⁰ Jumlah sampel yang diambil sebanyak 5 kasus. Penentuan sampel yang digunakan penulis diambil dengan pertimbangan tertentu menggunakan teknik *multi random sampling* dengan mengambil beberapa dari jumlah populasi yang ada.

D. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data penelitian yang diperlukan dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objek utamanya adalah sumber data dari data lapangan yang berhubungan dengan pokok bahasan dan sumber pendukung lainnya. Penelitian ini juga ditinjau dari segi Maqasih Syari’ah, oleh karena itu sumber data diperoleh dalam dua bentuk data, yaitu data primer dan data sekunder.

³⁴⁹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), hlm. 250

³⁵⁰*Ibid.*, hlm. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data Primer, yaitu materi-materi yang berkaitan dengan sasaran penelitian yaitu data yang peneliti akan dapatkan dari kasus-kasus pada sampel penelitian. Sumber data akan diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dengan pakar hukum Islam, konselor pernikahan, dan pasangan yang telah menikah.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel maupun diagram³⁵¹. Dalam hal ini penulis mengumpulkan buku-buku, dokumen-dokumen, brosur-brosur dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian untuk menunjang penelitian seperti jurnal, laporan, dan juga artikel-artikel terkait pembahasan. Data sekunder berupa literatur ilmiah, dokumen hukum, dan laporan statistik tentang penetapan batas mahar juga akan digunakan untuk mendukung analisis.

Teknik Pengumpulan Data**1. Observasi**

Observasi adalah kegiatan memperoleh data dengan melakukan kegiatan pengamatan langsung di lapangan dan penulis mencatat hal-hal yang dianggap penting, mendengarkan, melihat dan mengkaji kemudian

³⁵¹ *Ibid.*

dinilai lagi agar memperoleh data yang akurat. Adapun hal-hal yang didapat dari observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, kejadian, peristiwa dan waktu.

Observasi dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan tindakan. Observasi dilakukan oleh peneliti dan dibantu 2 orang observer dengan menggunakan lembar observasi pengamatan aktivitas pekerja harian selama proses penelitian.

2. Wawancara

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan- keterangan.³⁵²

Wawancara dilakukan kepada para informan yang telah ditentukan sebelumnya.³⁵³ Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). *Interview* digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Secara fisik *Interview* dibedakan atas *Interview* terstruktur dan *Interview* tidak terstruktur.³⁵⁴

³⁵²Achmadi dan Narbuko, *Metodologi Penelitian*, hlm. 83

³⁵³Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 221-222

³⁵⁴Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 155

Menurut Denzin dan Lincoln ada lagi yang namanya wawancara kelompok yang biasanya berupa pemberian beberapa pertanyaan sistematis kepada beberapa individu sebagai kelompok secara serempak. Pada tahap ini, wawancara dilakukan pada populasi yang sudah disampel.³⁵⁵

3. Dokumentasi

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari dan menelaah dari berbagai undang-undang, kitab-kitab fiqih, Maqasid Syariah dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan ini.³⁵⁶

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana di kemukakan oleh Lexy J. Moelong berikut³⁵⁷:

1. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik pembahasan.
2. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik pembahasan.

³⁵⁵Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 23

³⁵⁶Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm.

³⁵⁷ Lexy J. Moelong, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 56

3. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat.

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, maka data yang akan dianalisis ketika semua data baik berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari penelitian ini. Hal tersebut dilakukan untuk menarik kesimpulan yang tepat dan tajam dari hasil temuan-temuan di lapangan.³⁵⁸

Terdapat beberapa teknik dalam pengecekan keabsahan data, salah satunya adalah triangulasi yaitu pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, seperti sumber, metode, penyidik dan teori.³⁵⁹ Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teori. Penggunaan triangulasi sumber dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan.
2. Membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu keinforman lainnya.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan.

Sedangkan triangulasi teori digunakan dengan melakukan pengecekan data dengan membandingkan dari teori-teori yang dihasilkan oleh

³⁵⁸Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.


³⁵⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.330

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



para ahli yang dianggap sesuai. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan pengecekan data dapat dilakukan.³⁶⁰



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶⁰*Ibid.*, hlm. 331



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penetapan batas mahar di Negeri Pahang menggambarkan kompleksitas sejarah, nilai, dan implementasi hukum Islam dalam konteks perkawinan. Mas kahwin, atau mahar, dianggap sebagai pemberian yang memuliakan perempuan dalam Islam, meskipun nilai tetapnya RM22.50 sejak tahun 1930-an telah dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masa kini. Meskipun demikian, penetapan ini mencerminkan adat dan nilai sejarah yang kuat di Pahang, terkait dengan masa kolonial dan pengaruh syariat Islam. Pada saat ini, upaya untuk meninjau kembali nilai mahar di Pahang menunjukkan pentingnya adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan sosial serta nilai-nilai syariat Islam yang relevan dengan konteks kontemporer. Dengan demikian, diskusi mengenai penetapan nilai mahar di Pahang mencerminkan keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan aktual masyarakat Muslim di Malaysia.
2. Perubahan batas mahar di Pahang dari RM 22,50 menjadi RM 100 mencerminkan kompleksitas dan dinamika dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan kebijakan pemerintah. Mahar sebagai simbol kesungguhan dan tanggung jawab dalam pernikahan Islam mengalami penyesuaian penting untuk mencerminkan nilai-nilai kontemporer. Secara ekonomi, inflasi dan perubahan nilai daya beli telah membuat RM 22,50 tidak lagi relevan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai jumlah mahar yang memadai dalam konteks ekonomi modern. Kenaikan batas mahar menjadi RM 100 mencerminkan upaya untuk mengembalikan nilai simbolis dan ekonomis mahar sesuai dengan zaman sekarang, serta untuk mengurangi beban finansial pada calon pengantin. Sosial dan budaya turut berperan dalam perubahan ini, dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender dan nilai-nilai modern dalam pernikahan. Perubahan norma dan nilai budaya serta adaptasi terhadap globalisasi juga berpengaruh, mengubah pandangan masyarakat terhadap mahar sebagai simbol penghargaan dan komitmen. Dari segi hukum, revisi undang-undang keluarga Islam dan kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam menetapkan batas mahar baru, mencerminkan komitmen untuk memastikan keadilan dan relevansi hukum dalam konteks sosial dan ekonomi terkini. Secara keseluruhan, perubahan batas mahar di Pahang adalah respons terhadap dinamika kompleks masyarakat modern. Memahami faktor-faktor yang memengaruhinya memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai tradisional dan modern dapat berinteraksi dalam konteks perubahan sosial yang terus berlanjut. Langkah ini diharapkan tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga memperkuat institusi pernikahan sebagai landasan yang kuat bagi kehidupan keluarga yang berkeadilan dan harmonis.

3. Dalam perspektif Maqasid al-Shariah, penetapan batas mahar di Pahang dari RM 22,50 menjadi RM 100 mencerminkan upaya untuk memenuhi prinsip-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip utama hukum Islam yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kenaikan ini didasarkan pada prinsip keadilan ekonomi dan sosial agar mahar tetap relevan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak yang akan menikah. Hal ini juga menghindari kemudharatan finansial yang bisa timbul dari mahar yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, sesuai dengan kaidah fiqh bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya mengikuti perkembangan zaman tetapi juga memastikan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental dalam institusi pernikahan dalam Islam.

B. Saran

1. Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan: Berdasarkan analisis Maqasid al-Shariah, disarankan agar pemerintah Pahang mempertimbangkan evaluasi berkala terhadap batas mahar ini dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat.
2. Penyuluhan dan Pendidikan: Diperlukan upaya lebih lanjut dalam menyosialisasikan pentingnya mahar yang sesuai dan adil dalam pernikahan, serta pendidikan tentang nilai-nilai pernikahan dalam Islam di kalangan masyarakat.
3. Pengembangan Riset Lanjutan: Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan penetapan batas mahar di Pahang, dengan fokus pada dampaknya terhadap stabilitas keluarga dan kesejahteraan ekonomi pasangan yang menikah.
4. Kesetaraan Gender: Upaya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan batas mahar juga memperhatikan aspek kesetaraan gender, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan atau kesenjangan di antara kedua belah pihak.

5. Kolaborasi Lintas Disiplin: Mendorong kerjasama antara ahli hukum Islam, ekonomi, sosial, dan kebijakan untuk mengembangkan pendekatan holistik dalam menangani isu penetapan batas mahar, yang memperhitungkan berbagai aspek maqasid al-Shariah.
6. Monitoring dan Evaluasi: Penting untuk melakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan ini serta evaluasi terhadap keberhasilannya dalam mencapai tujuan-tujuan maqasid al-Shariah, dengan melibatkan stakeholder dan pakar terkait.
7. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan: Diakhiri dengan menegaskan kesimpulan dari analisis maqasid al-Shariah terhadap penetapan batas mahar di Pahang, serta rekomendasi konkret bagi pemerintah dan masyarakat dalam memastikan pernikahan berdasarkan prinsip-prinsip yang adil, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta : Al-Hadi, 2017.

Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)* Kencana Prenada Media Group , Jakarta, 2010

Abdul Ghani Onn. (2004). Adat Perkahwinan Masyarakat Melayu Perlis: Mas Kahwin. Jurnal Warisan Indera Kayangan, 16(3).

Abdul Kadir Haji Muhammad. (1996). Sejarah Penulisan Hukum Islam di Malaysia. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdur Rahman I. Doi, “*Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*”, terj, Jakarta : Rineka Cipta, 1993

Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al- kitab Al-Ilmiyah, 2003

Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, t.p,t.t

Abu Bakar. Anwar. *Durrun Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.

Abu Bakr ibn Hasan Al-Kasynawy. *Ashal al-Madarik*, Lebanon, Dàr al-Fikr, t.th.

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.

Abu Hasan Ibn Abd al-Salam. *Al-Buhjah fi Syarh al-Tuhfah*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.

Abu Hassan Sham. (1993, April 14-17). Hukum Kanun Melaka: Karya Agung Warisan Melaka [Paper presentation]. Konvensyen Melaka dalam Warisan Dunia, Air Keroh D'Village Melaka.

Abu Ishaq Al-Syatibi, “*al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*”, juz I, Beirut : Dar al-Ma'rifah, t.t.

Adam, Panji. *Hukum Islam Konsep, Filosofi dan Metodologi)* Buku Kesatu, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*. tk: Mu'assasah al-Risalah, 1999.

Ahmad Ibrahim. (1965). *Islamic Law in Malaysia*. Singapore: Malaysian Sociological Research Institute.

Ahmad Munawar Ismail, & Mohd Nor Shahizan Ali. (2012). *Memahami Kuantitatif & Kualitatif dalam Penyelidikan Pengajian Islam*. Bangi: Penerbit FPI Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad, Idris. *Fiqh Syafi'i*, Jakarta : Karya Indah, 1986

Aḥsan Liḥsāsanah, *Fiqh al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Shāṭibī* Mesir: Dār al-Salām, 2008

Al-Albani, Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Dawud*, Kuwait: Mu'asasah Gharras li al-Nasr wa al-Tawzi'.

Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Heiderabad: Majlis Dairah al-Ma'arif al- Nizhamiyah, 1344 H.

Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, jld 3. Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.

Al-Daruquthni al-Baghdadi, *Sunan al-Daruquthni*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.

Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mukhalasul Fiqhi*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi), Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwan, Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Al-Ghazali, Imam. *Al-Wasith fi al-Mazhab*, Jilid 5, Kairo: Dar al-Salam, 1997

Ali Ash Shabuni, Muhammad. *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2008

Ali Engineer, Asghar. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

al-Jaziriyy, A. R. (2001). *Al-Fiqh ʿala al- Madhahib al-Arbaʿah* (Vol. 4). Beirut: Dār Ibn Hazm.

al-Kāsāniyy, ʿA. A. B. (1986). *Badāiʿ al-Sanāiʿ fi Tartīb al-Sharāiʿ* (Vol. 2). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Marghīnāniyy, °A. I. A. B. (2010). *Al-Hidāyah fi Sharh Bidāyah al-Mubtadiyy* (Vol. 4). Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-°Arabiyy.

Azhariyy, A. M. M. (2001). *Mu'jam Tahzīb al-Lughah* (Vol. 4). Beirut: Dār al-Ma°rifah.

Babu Ram Verma. (1968). *Mohammedan Law in India And Pakistan*. India: Law Publishers.

Bakry, Hasballah. *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, Djambatan*, 1985

Barmawi, Mohammad. “Ikrar Talak Pengadilan Agama (Analisis Atas Istimbath Hukum Pengadilan Agama tentang Sahnya Perceraian)”, *Qolamuna*, Vol. 1 Nomor 2 (Februari 2016).

BERNAMA. (2013, July 8). Mas kahwin Pahang naik daripada RM22.50 kepada RM150. Utusan Malaysia.

Bukhari, Imam. *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Chua, Y. P. (2006). *Kaedah dan Statistik Penyelidikan Buku 1: Kaedah Penyelidikan*. Selangor: Mc Graw Hill (Malaysia) Sdn Bhd.

Chuzaimah T.Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (2nd ed.). California: Sage.

D.Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung. 2013.

Dahlan, Abd al-Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1997

Daily, Peunoh *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) (PBB) Tahun 1993.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2015.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, Cet. Ke-3, edisi ke-2.

Dewan Undangan Negeri Pahang. (2005). Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pahang En 3/05.

Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2005.

Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: 2001

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987

Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003

Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam Negeri Pahang 1991

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2005

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pahang 2005

Erfania Zuhria, *Peradilan Agama di Indonesia*, Malang:UIN Malang Press, 2008.

Freeland, R. (n.d.). The Islamic Institution of Mahr and American Law. *Georgetown Journal of International Law*, 4.

Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada, 2013.

Goresan Tinta Emas, Kesimpulan, *Implikasi dan Saran Pada Penelitian*, <http://pembukacakrawala.blogspot.com/2011/08/kesimpulan-implikasi-dan-saran-pada.html>, diakses pada 06 Januari 2021.

Gumanti, R (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, journal.iaingorontalo.ac.id,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.

Hadi, N Maqashid Syari'Ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi). Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, ejournal.uin-suska.ac.id

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM, 1987.

Hakeem, Ali Husein. 2005. Et.al, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Terj.A.H. Jemala Gemala Jakarta: Al- huda

Hakim, Imam. *Al-Mustadrak ala al-Shahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1990

Harahap, M.Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Haron Din. (1993). *Fasakh al-Nikah wa al-Muta'alliqah bi al-Dirāsah al-Muqāranah bayna al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*. Kuala Lumpur: Percetakan Watan.

Hasan Ayyub, Syaikh. *Fiqhu Al-Usrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM., *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Hasbi Haji Muh. Ali. (2013). *Mahar Sebagai Satu Bentuk Jaminan Sosio-Ekonomi Wanita: Kajian di Tawau Sabah* [Master's dissertation]. Universiti Malaya.

Hasbi Umar, “*Nalar Fiqih Kontemporer*”, Jakarta : Gaung Persada Press, 2007

Hasliza lubis, *Poliandri di Kalangan Masyarakat Muslim: Studi Sosiologis di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan*, Mei 2020, UIN Sumatra Utara: Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, Vol. 5. No. 1.

Hassanuddeen A. Aziz. (2009). *Dinar Sebagai Mata Wang Mengatasi Krisis Ekonomi Global 2008*. In *Prosiding Seminar Antarabangsa Penjanaaan Ekonomi Melalui Transaksi*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, cet kedua 2018*
- Hibban, Ibnu. *Al-Ihsan bi Tartib Shahih Ibni Hibban*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006.
- Husain at-Tabataba'i, Sayyid Muhammad. *al-Mizan fi at-Tafsir*, Lebanon: al-Alami, t.th.
- Hussin Salamon, & Zanirah Mustafa. (2009). Perbandingan Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme. In *Prosiding Seminar Antarabangsa Penjanaan Ekonomi Melalui Transaksi* (pp. 133-147).
- Ibn al-Arabīyy, A. B. M. (2006). *Ahkām al-qurān al-ṣuḡhrā* (A. F. al-Miziydi, Ed.). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- Ibn Āshūr, M. T. (2004). *Maqāṣid al-sharīʿah al-Islāmiyyah*. Qatar: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah.
- Ibn Kathīr, I. I. °U. (2008). *Tafsir Ibn Kathīr* (M. A. Ghoffar & Abu Ihsan al-Atsari, Trans.). Bogor: Pustaka Imam Al-Syafie.
- Ibn Manzūr, *Lisān al-ʿArab* Kairo: Dār al-Maʿārif, t.th
- Ibn Najm al Hanafi, Zainuddin. *al-Bahr ar-Raiq*. Pakistan: Karachi, t.th.
- Ibn Taymiyah, T. A. (2005). *Majmūʿ Al Fatāwā* (Vol. 32). Egypt: Dār al- Wafā'.
- Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, dalam Software Maktabah Syamilah edisi 3.8
- Ibnu Manzur. *Lisan al-Arabi*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H
- Ibrahim, "Catatan Kaki No. 3601", dalam *Al-Hafizh ad-Daraquthniy*, Sunan ad-Daraquthniy, juz III
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabi, t.th.
- Imron, Ali. *Re-interpretasi Hadis Tarbawi tentang Kebolehan Memukul Anak Didik*, (*Jurnal Pendidikan Islam* :: Volume I, Nomor 2, Desember 2012.
- Jabatan Agama Islam Pahang. (n.d.). Soalan Lazim. Retrieved January 14, 2023, from <http://jaip.pahang.gov.my/index.php/penerbitan/soalan-lazim#>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jannati, Muhammad Ibbrahim. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, Jakarta: Cahaya, 2007.

Jaya, Asafri. *lisan al-'Arab kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi*, Beirut: Dar al-Sadr, t.th.

Khan at-Tabataba'i, Sayyid Muhammad. *al-Mizan fi at-Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Al-A'lami, t.th.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Krahe, Barbara. *Perilaku Agresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011.

La Jamaa dan Hadidjah, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, t.t.p., PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Live Price of Gold. (2021). Retrieved from <https://goldprice.org/gold-price-malaysia.html>

M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Mahmud Yunus, "*Kamus Arab-Indonesia*", Jakarta : PT. Mahmud YUnus Wadzuryah, 1990

Maliki, Skapi, *Batas, Danisit, & Mahar*, M Institut Agama Islam Ma'arif Nu (Iaim Nu) Metro Lampung.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cet dua. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Grup Kencana, 2016.

Marohaini Yusoff. (2001). Pertimbangan Kritikal Dalam Pelaksanaan Kajian Kes Secara Kualitatif. In M. Yusoff (Ed.), *Penyelidikan Kualitatif: Pengalaman Kerja Lapangan Kajian* (pp. 35-60). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Marshall, C. (2006). *Data Collection Methods*. Sage Publications.

Merriam, S. B. (2009). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. San Francisco: Jossey-Bass.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mertokusumo, Sudikno. 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: liberty cetakan keenam.
- Mohd Shahzihan bin Ahmad. (2009). Cadangan Bagi Kenaikan Mas Kahwin Negeri Selangor [Working paper]. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor, Shah Alam, Selangor.
- Mohd Taib Osman. (1974). *Kesusasteraan Melayu Lama*. Kuala Lumpur: Federal Publication.
- Montle, ME (2021). Appraising the Motion for Polyandry in the South African Context through the selected Episodes of Generations the Legacy. e-BANGI, journalarticle.ukm.my,
- Mughniah, Muhamamd Jawad. *al-Fiqhu 'alal Mazhabi al-Khamsah*, (terj) Masykur AB dkk, Beirut : Dar al-Jawad, 1996
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Muhammad Ali ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Hazm. *Al-Muhalla*, Mesir: Idara al-Thiba'ah al-Muniriah, 1351H
- Muhammad 'Uwidah, Syaikh Kamil. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Musolli, M (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman, ejournal.unuja.ac.id.
- Muza Agustina, *Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)*, Januari-Juni 2017, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Volume 1 No. 1
- Na'mah. *Talaq; Divorce*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nujaim. Ibnu. *Al-Bahr al-Raqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, Juz 3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Nuruddin al-Khadimi, *Al-Maqashid fi al-Mazhab al-Maliki*, Cet. I; Tunis: Dar al-Tunisiyah, 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nuruddin, *Hukum Perdata* Jakarta: Lentera Basritama, 2002.

Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008

Raysūnī (al), Aḥmad. *Naẓariyat al-Maqāṣid ‘ind al-Imām al-Shāṭibī*. Herndon-Virginia: al-Ma’had al-’Ālamī li Fikr al-Islāmī, 1995

Roland Knyvet Wilson. (1928). *Muhammadan law: A Digest*. Lahore, Pakistan: Katchery Road.

Sabiq, S. (2000). *Fiqh Al Sunnah* (Vol. 2). Egypt: Dār al-Fath li al ‘Ilam al A‘rabiyy.

Salmy Edawati Yaacob, Sanep Ahmad, & Wan Najihah. (2009). Kestabilan Mata Wang dalam Menangani Krisis Ekonomi: Ke Arah Penggunaan Dinar Emas. In *Prosiding Seminar Antarabangsa Penjanaan Ekonomi Melalui Transaksi*.

Salmy Edawati Yaacob. (2009). Realiti Semasa Penggunaan Dinar Emas di Malaysia. In *Prosiding Seminar Antarabangsa Penjanaan Ekonomi Melalui Transaksi*.

Sanep Ahmad. (2009). Dinar Emas: Pilihan Penuh Dilemma. In *Prosiding Seminar Antarabangsa Penjanaan Ekonomi Melalui Transaksi*.

Sazilarahimi binti Sepawi. (2017, March 2). Amalan penentuan kadar mas kahwin di negeri Pahang [Personal interview].

Shamim Aleem. (2007). *Prophet Muhammad(s) and His Family: A Sociological Perspective*. Bloomington, IN: AuthorHouse.

Sharāwiyy, M. M. (2000). *Ahkām al-Usrah li Bayt al-Muslim*. Cairo: Maktabah al-Turāth al-Islāmiyy.

Sibāiyy, M. H. (1999). *Al Mar’ah Bayna al Fiqh wa al-Qānūn*. Beirut: Dār al-Warq li al-Nashr wa al-Tawzi‘.

Siti Nor Ahasah binti Shafak Ahmad. (2012). *Amalan Penetapan Kadar Mahar dalam Kalangan Masyarakat Islam di Daerah Klang, Selangor: Analisis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Perspektif Perundangan Islam [Master's dissertation]. Universiti Malaya.

Sukayriyy, I. °A. T. (2006). *Ahkām al-Nikāh*. Iraq: Markaz al-Buhūth wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah.

Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992

The Muhammadan Laws Enactment 1904

The Muhammadan Marriage and Divorce Registration 1915

The Muhammadan Marriage and Divorce Registration Enactment 1900

The Muhammadan Marriage and Divorce Registration Enactment 1920

Umar ibn ṣāliḥ ibn ‘Umar, *Maqāṣid al-Sharī‘ah ‘inda al-Imām al-‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām* Yordani: Dār al-Nafa’is, 2003

Utyah, J. S. (2007). *Mu‘jam al-Mu‘tamad*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah.

Winstedt, R. O. (1992). *A History of Johore*. Kuala Lumpur: The Malaysian Branch Royal Asiatic Society (MBRAS).

Zaini Nasohah. (2004). *Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia Sebelum dan Menjelang Merdeka*. Selangor: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al- Mu’in*, Semarang: Toha Putra,tt

Zaydān, °A. K. (1993). *al Mufasssal fi Ahkam Al Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al Shariah al Islamiah* (Vol. 6). Beirut: Muassasah al-Risālah.

Zuhayliyy, W. (1989). *al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh*. Damascus: Dār al-Fikr.



© H2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat


Nomor: B-0050/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Mohd Fadhil Noor Bin Abdul Karim
 NIM : 32290515362
 Judul : Penetapan Batas Mahar Dalam Perkawinan Di Negeri Pahang Malaysia :
 Analisis Maqasidus Syariah

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Disertasi Sebesar (22%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 18 Februari 2025
 Pemeriksa Turnitin Pascasarjana


 Dr. Peris Nopel, M.Pd.I
 NUPN. 9920113670



© H2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yarif Kasim Ria



الشهادة بإختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلي بأن :
 السيد / : MOHD FADHIL NOOR BIN ABDUL KARIM
 رقم الهوية : 32290515362
 تاريخ الاختبار : 19-02-2025
 الصلاحية : 19-02-2027


قد حصل /ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 52
 القواعد : 49
 القراءة : 51
 المجموع : 507



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 20-02-2025



الترقيم التعريفي
 No. 39/GLC/AFT/II/2025



تمتدحها



© H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arif Kasim Ria



Certificate Number: 36/GLC/EPT/II/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : MOHD FADHIL NOOR BIN ABDUL KARIM

ID Number : 32290515362

Test Date : 19-02-2025

Expired Date : 19-02-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 52

Structure and Written Expression : 49

Reading Comprehension : 51

Total : 507



Lipat Mafta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Powered by e-Check



Izin No: 420/BID. PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 20-02-2025